



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ZULKARNAIN NASUTION**, beralamat di Jalan Johor Baru V No. 32 RT.004/RW 008 Kecamatan Johor Baru Jakarta Pusat sebagai **Pembanding I semula sebagai Penggugat-V / TERLAWAN- V**;
2. **ABDUL MUNIR NASUTION** , (Ik) Pekerjaan Wiraswasta, Jln. Raden Saleh No. 17 RT.001/RW 002, Kelurahan Senen Jakarta Pusat sebagai **Pembanding II semula sebagai Penggugat-IV /TERLAWAN- IV**;
3. **MUANI NASUTION**, wiraswasta, beralamat di Tebet Timur Dalam 10 C No. 2 Jakarta Selatan, sebagai **Pembanding III semula sebagai Turut Tergugat-I /TURUT TERLAWAN-VII** ;
4. **MUALIMAH NASUTION**, wiraswasta, beralamat di Tebet Timur Dalam 10 C No. 2 Jakarta Selatan, **Pembanding IV semula Turut Tergugat-I /TURUT TERLAWAN-VIII** ;
selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**

Dalam perkara ini ditingkat banding memberikan Kuasa kepada :

1. SUHADI, SH.MH.; 2. ADAMSYAH, SH.; 3. SUMIRTA, SH.; 4. I.JARO DIOGO, SH.; 5. RUDY KURNIAWAN, SH.;6. RACHMAHNIAR,SH.; 7. DOLVIANUS NANA,SH., Para Advokad/Pengacara pada Kantor Hukum C.SUHADI,SH.MH & Partners, beralamat di Komplek Perkantoran Mega Glodok Kemayoran (MKG) Blok D No.5, Jl. Angkasa Kemayoran – Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017;

Lawan :

1. **PT. CITRA ASRI NUSANTARA**, beralamat di Jalan Putri Hijau No. 10 Lt. 6 Unit 06 B & G Tower Gedung Hotel Jw. Marriott Medan, dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis (disingkat PT. Moeis);
disebut sebagai **Terbanding I semula Pelawan I**;

Halaman 1 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



2. **PT. PRIMATAMA KARYA SENTOSA**, bkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 115 Blok c Nomor 7-8-9, Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar, dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis (disingkat PT. Moeis);

disebut sebagai **Terbanding II semula Pelawan II**;), selanjutnya disebut juga sebagai **Para Terbanding**;

Dalam perkara ini telah memberikan Kuasa kepada JON ASMONO, SH.MH, BLUHER SITORUS, SH dan ARIS PARDAMEAN SIANIPAR, SH. masing-masing Advokat / Panesehat Hukum pada Kantor Hukum "**JONI ASMONO & ASSOCIATES**" disingkat (JA&A) beralamat di Jalan Nibung-II No. 12 Medan, Sumatera Utara Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hal ini bertindak Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2016 (Kuasa Terlampir

DAN

5. **DAHLINA NASUTION**, (pr) Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Raden Saleh No. 17 RT.001/RW. 002, kelurahan Senen Jakarta Pusat, disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Penggugat-I, /TERLAWAN- I**;
6. **DAHLIA NASUTION**, beralamat di Kom. L. Yos Sudarso Lorong 14-C No. 34 Medan; sebagai **Turut Terbanding II semula Penggugat-II/TERLAWAN-II**;
7. **YUSUF VALENTINO NASUTION**, beralamat di Kompl Perkebunan PT. MOEIS Lingkungan V RT.001 Kecamatan Sipare-pare Indrapura Asahan Sumut,; sebagai **Turut Terbanding III semula Penggugat-III/TERLAWAN-III**;
8. **H. MUCHRID NASUTION**, beralamat di Jalan Sei Rokan No. 5 Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan; sebagai **Turut Terbanding IV semula Tergugat sekarang TURUT TERLAWAN- I**;
9. **Para Ahli Waris (alm) Abdul Moeis Nasution alias Abdul Muis Nasution, Yakni:**

Halaman 2 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



- 1) **SYAHMUDDIN NASUTION**, wiraswasta, beralamat dahulu di Jln. Sei Rokan No. 5 Medan Sunggal dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-II** ;
- 2) **ISTIHSANAH NASUTION**, wiraswasta, beralamat di Jln. Sei Rokan No. 5 Medan Sunggal;
sebagai **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-III** ;
- 3) **NASRULLAH NASUTION**, wiraswasta, beralamat dahulu di Jln. Sei Rokan No. 5 Medan Sunggal;
sebagai **Turut Terbanding VII Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-IV** ;
- 4) **NURMIZANI**, wiraswasta, beralamat dahulu di Jln. Sei Rokan No. 5 Medan Sunggal;
sebagai **Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-V** ;
- 5) **SHAMUNASTI NASUTION**, dahulu pernah bertempat berkediaman di Jln. Sei Rokan No. 5 Medan Sunggal dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
sebagai **Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-VI** ;

10. Hj. MARYAMAH Br. NASUTION Binti HUSIN NASUTION dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta selaku ahli waris Abdullah Husin, beralamat di Jln. Tembaga Dalam II/L.119 RT.010/RW.003 Kelurahan Haraoan Mulia, Kemayoran Jakarta Pusat;
sebagai **Turut Terbanding X semula Turut Tergugat-II/TURUT TERLAWAN IX**;

11. RAMLI NASUTION, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta selaku ahli waris Ridwan Nasution, beralamat di Lingk. IV RT. 001 Kecamatan Sipare-pare Indrapura Asahan Sumut;
Sebagai **Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat-III/TURUT TERLAWAN X**;

12. TITA FARIDA SEMBIRING, wiraswasta dalam hal ini bertindak selaku ahlli waris Alm. HAKINAH beralamat di Jl. Bilal Ujung Gg. Pendawa No. 292 F Kecamatan Medan Timur Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat-IV/
TURUT TERLAWAN XI**

13. **Alm. KUSMULYANTO ONGKO Alias ONG KIM LIAN Cq. Alm. DJAIDIR, SH cq. ADE YULIANTY**, Notaris di Medan beralamat di Jln. Ahmad Yani No. 24 Medan;
sebagai **Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat V/TURUT TERLAWAN XII**;
14. **Alm. RUSLI, SH cq. SYAHRIL SOFYAN, SH**, Notaris di Medan beralamat di Jln. Mesjid No. 152 Medan;
sebagai **Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat VI/TURUT TERLAWAN XIII**;
15. **SYAHRIL SOFYAN** , Notaris di Medan beralamat di Jln. Mesjid No. 152 Medan;
sebagai **Turut Terbanding XV semula Turut Tergugat VII/TURUT TERLAWAN XIV**;
16. **SUTRISNO, SH Cq. JONAS MAROLO, SH**, Notaris di Medan beralamat di Kompleks Citra Garden Blok A-7 No. 11 Medan;
sebagai **Turut Terbanding XVI semula Turut Tergugat VIII/TURUT TERLAWAN XV**;
17. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, beralamat di Jln. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan;
sebagai **Turut Terbanding XVII semula Turut tergugat-IX/TURUT TERLAWAN XVI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Agustus 2019 Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn, ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Agustus 2019 Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN tanggal 07 Agustus 2019;

Halaman 4 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn tanggal 07 Juli 2017 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding I semula **semula Pelawan I dan Terbanding II semula Pelawan II** dengan Surat Gugatan Perlawanannya bertanggal 18 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 April 2016 dibawah register perkara Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding semula Tergugat atas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya antara Terlawan I s/d Terlawan V dan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VIII telah terjadi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Medan yakni Terlawan I s/d Terlawan V sebagai Penggugat I s/d V dengan Turut Terlawan I sebagai Tergugat dan Turut Terlawan II s/d Turut Terlawan VIII sebagai Turut Tergugat I sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 09 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011 ;
- Bahwa persengketaan tersebut adalah dikarenakan terjadinya 2 versi komposisi kepemilikan saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis (di singkat PT. Moeis) antara Terlawan I s/d Terlawan V dan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VIII yang sama-sama juga ahli waris dari Alm. H. Abdul Moeis Nasution telah terdapat putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 09 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011 , sebagaimana diuraikan dibawah ini :
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 09 Oktober 2009 amarnya sebagai berikut :

M e n g a d i l i :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Agustus 2009 ;
3. Menguatkan Akta Pembahagian Warisan No. 1/P3HP/2003/PN.Mdn tanggal 30 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan ;
4. Menyatakan dalam hukum para Penggugat adalah sebagai Pemegang Saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS ;
5. Menyatakan dalam hukum Akte Wasiat No. 25 tertanggal 22-11-1997 yang dibuat dihadapan Syahril Sofyan, SH (Ic. Turut Tergugat VII) adalah sah dan mengikat, karenanya :
 - Dahlina Nasution ;
 - Dahlia Nasution ;
 - Yusuf Valentino Nasution ;
 - Abdul Munir Nasution ;
 - Zulkarnaen Nasution ;
 - Istihsanah Nasution ;
 - Muchrid Nasution ;
 - Nurmizani Nasution ;
 - Nasrullah Nasution ;
 - Shammunasti Nasution ;
 - Shammuddin Nasution ;
 - Muani Nasution ;
 - Mualimah Nasution ;

Sebagai ahli waris Almarhum Abdul Moeis Nasution alias Abdul Muis Nasution, dan karenanya berhak atas bahagian 36 (tigapuluh enam) saham milik dari Almarhum Abdul Moeis Nasution alias Abdul Muis Nasution yang belum pernah dibagi pada PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. Moeis ;

6. Menyatakan dalam hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig daad*) ;
7. Menyatakan dalam hukum :

Halaman 6 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Jual Beli Saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas nama Jusuf yang masih dibawah umur kepada Ridwan ;
- Surat Jual Beli Saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas nama Abdul Munir yang masih dibawah umur kepada Chairidar ;
- Surat Jual Beli Saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas Dahlia yang masih dibawah umur kepada Chairidar ;
- Surat Jual Beli Saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas nama Dahlina yang masih dibawah umur kepada Chairidar ;
- Surat Jual Beli Saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas nama Jusuf yang masih dibawah umur kepada Ridwan ;

Adalah cacat hukum dengan segala akibatnya ;

8. Menyatakan dalam hukum Komposisi Pemegang Saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. Moeis adalah sebagai berikut :

- Saham Dahlina Nasution binti H. Abdul Muis Nasution sebanyak 10.833 lembar saham ;
- Saham Dahlia Nasution binti H. Abdul Muis Nasution sebanyak 10.833 lembar saham ;
- Saham Yusuf Valentino Nasution binti H. Abdul Muis Nasution sebanyak 11.666 lembar saham ;
- Saham Abdul Munir Nasution binti H. Abdul Muis Nasution sebanyak 11.666 lembar saham ;
- Saham Zulkarnaen Nasution sebanyak 10 lembar saham ;
- Saham ahli waris Abdul Muis Nasution sebanyak 36 lembar saham ;
- Saham Turut Tergugat II/Ahli Waris Alm. Abdullah Husin sebanyak 3 saham ;
- Saham Turut Tergugat III/Ahli Waris Alm. Ridwan sebanyak 3 saham ;

Halaman 7 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham Turut Tergugat IV/Ahli Waris Alm. Hakinah sebanyak 3 saham ;

9. Menyatakan dalam hukum :

- Akta No. 7 tanggal 1 September 1983 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS, yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Kusmulyanto Ongko alias Ong Kiem Lian yang selanjutnya sebagai Protokolnya adalah Almarhum Notaris Djaidir, SH yang kemudian digantikan dengan protokolnya Notaris Ade Yulianty,SH (ic. Tergugat V) ;
- Akta No. 45 tanggal 15 Januari 1987 tentang Berita Acara Rapa Umum Pemegang Saham Biasa PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS, yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Kusmulyanto Ongko alias Ong Kiem Lian yang selanjutnya sebagai Protokolnya adalah Almarhum Notaris Djaidir, SH yang kemudian digantikan dengan protokolnya Notaris Ade Yulianty,SH (ic. Tergugat V) ;
- Akta No. 21 tanggal 12 Juli 1985 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan almarhum Notaris Roesli, SH yang selanjutnya sebagai Protokolnya adalah Notaris Syahril Sofyan, SH (ic. Tergugat VI) ;
- Akta No. 36 tanggal 22 Juli 1988 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan almarhum Notaris Roesli, SH yang selanjutnya sebagai Protokolnya adalah Notaris Syahril Sofyan, SH (ic. Tergugat VI) ;
- Akta No. 40 tanggal 17 Januari 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII ;
- Akta No. 59 tanggal 22 Januari 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII ;
- Akta No. 28 tanggal 15 September 1994 tentang Perubahan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII ;

Halaman 8 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta No. 17 tanggal 23 Maret 1998 tentang Risalah Rapat PT. MOEIS yang dibuat dihadapan Notaris Sutrisno, SH yang selanjutnya sebagai Protokolnya adalah Notaris Jinas Marolop, SH (ic. Turut Tergugat VIII)
- Akta No. 38 tanggal 17 Januari 1994 tentang Jual Beli saham antara Tuan Haji Abdul Moeis Nasution kepada Tuan Muchrid Nasution/Tergugat yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat VII ;
- Akta No. 39 tanggal 17 Januari 1994 tentang Jual Beli saham antara Tuan Haji Abdul Moeis Nasution kepada Tuan Nasrullah/ic. Turut Tergugat I yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat VII ;

Berikut pengesahan dan atau pendaftaran perubahan anggaran dasar PT. MOEIS yang dilakukan oleh Tergugat IX adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

10. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang memegang dan menyimpan salinan asli dan atau minut surat/akta ;

- Akta No. 21 tanggal 12 Juli 1985 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan almarhum Notaris Roesli, SH yang selanjutnya sebagai Protokolnya adalah Notaris Syahril Sofyan, SH (ic. Turut Tergugat VI) ;
- Akta No. 36 tanggal 22 Juli 1988 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan almarhum Notaris Roesli SH yang selanjutnya sebagai Protokolnya adalah Notaris Syahril Sofyan, SH (ic. Turut Tergugat VI) ;
- Akta No. 40 tanggal 17 Januari 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII ;
- Akta No. 59 tanggal 22 Januari 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII ;
- Akta No. 28 tanggal 15 September 1994 tentang perubahan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII ;
- Akta No. 17 tanggal 23 Maret 1998 tentang Risalah Rapat PT. MOEIS yang dibuat dihadapan Notaris

Halaman 9 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, SH yang selanjutnya sebagai Protokolnya adalah Notaris Jonas Marolop, SH (ic. Turut Tergugat VIII) ;

- Akta No. 38 tanggal 17 Januari 1994 tentang Jual Beli Saham antara Tuan Haji Abdul Moeis Nasution kepada Tuan Nasrullah/ic. Turut Tergugat I yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII ;
- Akta No. 39 tanggal 17 Januari 1994 tentang Jual Beli Saham antara Tuan Haji Abdul Moeis Nasution kepada Tuan Nasrullah/ic. Turut Tergugat I yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII ;

Dan berikut pendaftaran atas perubahan anggaran dasar tersebut yang dilakukan oleh Turut Tergugat IX diperintahkan untuk dikembalikan kepada Para Penggugat dan atau Pengurus PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

11. Memerintahkan kepada Tergugat atau pihak-pihak lain yang menguasai aset perseroan PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS untuk mengosongkan dan atau menyerahkan semua aset tersebut dalam keadaan baik dan atai semula kepada Penggugat dan atau Pengurus Perseroan yang sah menurut Ketentuan hukum yang berlaku ;

12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.073.500,- (dua juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

- Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT-MDN tanggal 20 Januari 2010 telah mempunyai putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat / Pemanding I dan Turut Tergugat I / Pemanding II tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Oktober 2009 No. 124/Pdt.G/2009/PN-Mdn. Yang dimohonkan

Halaman 10 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut, sehingga diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Agustus 2009 ;
3. menguatkan Akta Pembahagian Warisan No. 1/P3HP/2003/PN-Mdn tanggal 30 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan ;
4. Menyatakan dalam hukum Para Penggugat adalah sebagai Pemegang Saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS ;
5. Menyatakan dalam hukum Akta Wasiat No. 25 tertanggal 22 – 11 – 1997 yang dibuat dihadapan Syahril Sofyan, SH (ic. Turut Tergugat VII) adalah sah dan mengikat, karenanya :
 - Dahlina Nasution ;
 - Dahlia Nasution ;
 - Yusuf Valentino Nasution ;
 - Abdul Munir Nasution ;
 - Zulkarnaen Nasution ;
 - Istihsanah Nasution ;
 - Muchrid Nasution ;
 - Nurmizani Nasution ;
 - Nasrullah Nasution ;
 - Shammunasti Nasution ;
 - Shammuddin Nasution ;
 - Muani Nasution ;
 - Muallimah Nasution ;Sebagai ahli waris Almarhum Abdul Moeis Nasution Alias Abdul Muis nasution, dan karenanya berhak atas bahagian 36 (tiga



puluh enam) saham milik dari Almarhum Abdul Moeis Nasution alias Abdul Muis Nasution yang belum pernah dibagi pada PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS ;

6. Menyatakan dalam hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan (*Onrechtmatig daad*) ;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 21.021.000.000,- (Dua puluh satu milyar dua puluh satu juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang diharapkan / diperoleh oleh Penggugat sebesar 6% pertahun dari jumlah Rp. 16.170.000.000,- terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ;
9. Menyatakan dalam hukum :
 - Surat Jual Beli Saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas nama Jusuf yang masih dibawah umur kepada Ridwan ;
 - Surat Jual Beli Saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas nama Abdul Munir yang masih dibawah umur kepada Chairidar ;
 - Surat Jual Beli Saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas nama Dahlia yang masih dibawah umur kepada Chairidar ;
 - Surat Jual Beli Saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas nama Dahlina yang masih dibawah umur kepada Chairidar ;
 - Surat Jual Beli Saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas nama Jusuf yang masih dibawah umur kepada Ridwan ;Adalah cacat hukum dengan segala akibatnya ;
10. Menyatakan dalam hukum Komposisi Pemegang Saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT.MOEIS adalah sebagai berikut :



- Saham Dahlina Nasution binti H. Abdul Moeis Nasution sebanyak 10.833 lembar saham ;
- Saham Dahlia Nasution binti H. Abdul Moeis Nasution sebanyak 10.833 lembar saham ;
- Saham Yusuf Valentino Nasution binti H. Abdul Moeis Nasution sebanyak 11.666 lembar saham ;
- Saham Abdul Munir Nasution binti H. Abdul Moeis Nasution sebanyak 11.666 lembar saham ;
- Saham Zulkarnaen Nasution sebanyak 10 lembar saham ;
- Saham ahli waris Abdul Muis Nasution sebanyak 36 lembar saham ;
- Saham Turut Tergugat II /Ahli waris Alm. Abdullah Husin sebanyak 3 lembar saham ;
- Saham Turut Tergugat III/ Ahli waris Alm. Ridwan sebanyak 3 lembar saham ;
- Saham Turut Tergugat IV/ Ahli waris Alm. Hakinah sebanyak 3 lembar saham ;

11. Menyatakan dalam hukum :

- Akta No. 7 tanggal 1 September 1983 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS, yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Kusmulyanto Ongko Alias Ong Kien Lian yang selanjutnya sebagai Protokolnya adalah Almarhum Notaris Djaidir, SH yang kemudian digantikan dengan Protokolnya Notaris Ade Yulianty, SH (ic. Turut Tergugat V) ;
- Akta No. 45 tanggal 15 Januari 1987 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS, yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Kusmulyanto Ongko Alias Ong Kien Lian yang selanjutnya sebagai Protokolnya adalah Almarhum Notaris Djaidir, SH yang kemudian digantikan dengan Protokolnya Notaris Ade Yulianty, SH (ic. Turut Tergugat V) ;
- Akta No. 21 tanggal 12 Juli 1985 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Roesli, SH yang

Halaman 13 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



selanjutnya sebagai Protokolnya adalah Notaris Syahril Sofyan, SH (ic. Turut Tergugat VI) ;

- Akta No. 36 tanggal 22 Juli 1988 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Roesli, SH yang selanjutnya sebagai Protokolnya adalah Notaris Syahril Sofyan, SH (ic. Turut Tergugat VI) ;
- Akta No. 40 tanggal 17 Januari 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII ;
- Akta No. 59 tanggal 22 Januari 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII ;
- Akta No. 28 tanggal 15 September 1994 tentang perubahan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII ;
- Akta No. 17 tanggal 23 Maret 1998 tentang Risalah Rapat PT. MOEIS yang dibuat dihadapan Notaris Jonas Marolop, SH yang selanjutnya sebagai Protokolnya adalah Notaris Jonas Marolop, SH (ic. Turut Tergugat VIII) ;
- Akta No. 38 tanggal 17 Januari 1994 tentang jual beli saham antara Tuan Haji Abdul Moeis Nasution kepada Tuan Muchrid Nasution / Tergugat yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat VII ;
- Akta No. 39 tanggal 17 Januari 1994 tentang jual beli saham antara Tuan Haji Abdul Moeis Nasution kepada Tuan Nasrullah / ic. Turut Tergugat I yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat VII ;

Berikut pengesahan dan atau pendaftaran perubahan anggaran dasar PT. MOEIS yang dilakukan oleh Tergugat IX adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

12. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang memegang dan menyimpan salinan asli dan atau minut surat / akta :

- Akta No. 21 tanggal 12 Juli 1985 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Roesli, SH yang selanjutnya sebagai Protokolnya adalah Notaris Syahril Sofyan, SH (ic. Turut Tergugat VI)



- Akta No. 36 tanggal 22 Juli 1988 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Roesli, SH yang selanjutnya sebagai Protokolnya dalah Notaris Syahril Sofyan, SH (ic. Turut Tergugat VI)
- Akta No. 40 tanggal 17 Januari 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII ;
- Akta No. 59 tanggal 22 Januari 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII ;
- Akta No. 28 tanggal 15 September 1994 tentang Perubahan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII ;
- Akta No. 17 tanggal 23 Maret 1998 tentang Risalah Rapat PT. MOEIS yang dibuat dihadapan Notaris Sutrisno, SH yang selanjutnya sebagai Protokolnya adalah Notaris Jonas Marolop,SH (ic. Turut Tergugat VII)
- Akta No. 38 tanggal 17 Januari 1994 tentang Jual Beli Saham antara Tuan Haji Abdul Moeis Nasution kepada Tuan Muchrid Nasution / Tergugat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII ;
- Akta No. 39 tanggal 17 Januari 1994 tentang Jual Beli Saham antara Tuan Haji Abdul Moeis Nasution kepada Tuan Nasrullah / ic. Tergugat I yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII ;

Dan berikut pendaftaran atas perubahan anggaran dasar tersebut yang dilakukan oleh Turut Tergugat IX diperintahkan untuk dikembalikan kepada para Penggugat dan atau Pengurus PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

13. Memerintahkan kepada Tergugat atau pihak – pihak lain yang menguasai asset perusahaan PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS untuk mengosongkan dan atau menyerahkan semua asset tersebut dalam keadaan baik dan atau semula kepada Penggugat dan atau Pengurus Perseroan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

14. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;

Halaman 15 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



15. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.073.500,- (dua juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
Menghukum Pembanding I / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding secara tanggung renteng dengan pembanding II / Turut Tergugat I ditetapkan sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu ribuan) ;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. H. MUCHRID NASUTION 2. PARA AHLI WARIS (Aim) ABDUL MOEIS NASUTION alias ABDUL MUIS NASUTION : 1. SYAHMUDDIN NASUTION, 2. ISTIHSANA NASUTION, 3. NASRULLAH NASUTION 4. NURMIZANI NASUTION, 5. SHAMMUNASTI NASUTION, 6. MUANI NASUTION, 7. MUALIMAH NASUTION, tersebut :

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat perkara tersebut diatas tengah dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung, para pihak yang berperkara **telah melakukan perdamaian untuk mengakhiri sengketa perdata di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dimaksud** dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 09 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 dan **sepakat untuk tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan tersebut** diatas yang sedang dalam proses kasasi dan juga sepakat untuk menjual seluruh saham-saham Penggugat ic. Terlawan I s/d Terlawan V, Tergugat ic. Turut Terlawan I dan Turut Tergugat I ic. Turut Terlawan II s/d Turut Terlawan VIII sebagaimana dalam Akta Perdamaian No. 40 Tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Dana Barus, SH, SpN Notaris di Deli Serdang, yang pada pokoknya isi perdamaian sebagai berikut :
 - Para Pihak saling menyetujui dan menerima dengan baik untuk mengakhiri perkara perdata maupun pidana yang sudah berlangsung diantara para pihak dan tidak akan melaksanakan isi Putusan Pengadilan terkhusus perkara perdata Nomor :

Halaman 16 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124/Pdt.G/2009/PN.Mdn Jo perkara Nomor : 423/PDT/2009/PT-Mdn, yang sekarang dalam proses kasasi Mahkamah Agung, sehingga diantara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak ada lagi gugatan perdata/pidana maupun Tata Usaha Negara apapun juga belakang hari prihal hak atas saham-saham dan asset-asset PT. Moeis ;

- Para Pihak saling membebaskan satu sama lainnya dan secara tegas menyatakan tidak akan saling mengajukan tuntutan dikemudian hari, sepanjang berkenaan dengan hukum mengenai saham-saham dan aset-aset yang menjadi sengketa, yaitu menyangkut perkara perdata tanggal 18 Maret 2009 yang putusannya diberikan/dikeluarkan pada tanggal 09 Oktober 2009 Nomor : 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn Jo putusan perkara Pengadilan Tinggi tanggal 20 Januari 2010 Nomor : 423/PDT/2009/PT.Mdn yang sekarang ini dalam dalam proses Kasasi Mahkamah Agung RI
- Para Pihak yang bersengketa sepakat mengakhiri dan perkara tersebut dicabut atau perkara di anggap selesai dan menyatakan anggaran dasar perseroan tersebut tetap berlaku sebagaimana tersebut dalam akte yang terakhir yaitu akte Berita Acara Rapat Nomor : 59 tertanggal 22 Januari 1994 yang dibuat dihadapan Syahril Sofyan, Sarjana Hukum Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 07 Nopember 1994 Nomor : C2-16720.HT.01.04-Th.94 ;
- Bahwa dengan telah adanya perdamaian tersebut diatas, Pelawan I dan Pelawan II masing-masing sebagai badan hukum yang bergerak dibidang usaha perkebunan dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Nomor : 65, tanggal 22 Juli 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan dan Akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-37577.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 29 Juli 2010 dan akte No. 264, tanggal 30 September 1994 telah melakukan pembelian atas seluruh saham-saham yang dimiliki Terlawan I s/d Terlawan V dan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VIII PT. Perusahaan Pemborong Niaga Dan Industri Moeis (**selanjutnya disebut PT. Moeis**)

Halaman 17 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



dalam kedudukannya sebagai pemegang saham maupun sebagai salah seorang waris Alm. Tuan Haji Abdul Moeis Nasution ;

ALAS KEPEMILIKAN PELAWAN I ATAS OBYEK PERKARA :

- Bahwa Pelawan I telah membeli saham yang dimiliki oleh Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Turut Terlawan II, Turut Terlawan VI, Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII yang ada pada PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga Dan Industri Moeis (selanjutnya disebut PT. Moeis) masing-masing baik sebagai pemegang saham maupun sebagai salah seorang ahli waris yang berhak sebagaimana dalam akte sebagai berikut :

1. Akta Jual Beli Saham Nomor : 126/L/NOT/DB/IV/2011, tanggal 19 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 127/L/NOT/DB/IV/2011 Tanggal 19 April 2011 Jo Akta Surat Kuasa No. 128/L/NOT/DB/IV/2011 Tanggal 19 April 2011 ;
2. Akta Jual Beli Saham Nomor : 44, tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 45 Tanggal 18 Mei 2011 Jo. Akta Surat Kuasa No. 46 Tanggal 18 Mei 2011 ;
3. Akta Jual Beli Saham Nomor : 144/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 145/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 21 April 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 146/L/NOT/DB/IV/2011 Tanggal 21 April 2011 ;
4. Akta Jual Beli Saham Nomor : 133/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 134/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 135/L/NOT/DB/IV/2011 Tanggal 19 April 2011 ;
5. Akta Jual Beli Saham Nomor : 137/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 138/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 139/L/NOT/DB/IV/2011 Tanggal 19 April 2011 ;
6. Akta Jual Beli Saham Nomor : 343/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH,

Halaman 18 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



- SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 345/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 344/L/NOT/DB/XI/2011 Tanggal 10 Nopember 2011 ;
7. Akta Jual Beli Saham Nomor : 354/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 355/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 356/L/NOT/DB/XI/2011 Tanggal 23 Nopember 2011 ;
 8. Akta Jual Beli Saham Nomor : 17 tanggal 07 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan Jo Akte Pernyataan No. 19 tanggal 07 Pebruari 2014 ;
 9. Akta Jual Beli Saham Nomor : 18 tanggal 07 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan Jo Akte Pernyataan No. 20 tanggal 07 Pebruari 2014 Jo Akte Surat Kuasa No. 02 Tanggal 04 Februari 2014;
 10. Akta Jual Beli Saham Nomor : 339/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 341/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 340/L/NOT/DB/XI/2011 Tanggal 10 Nopember 2011 ;

ALAS HAK KEPEMILIKAN PELAWAN II ATAS OBYEK SENGKETA :

- Bahwa Pelawan II telah membeli saham yang dimiliki oleh Turut Terlawan I, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V yang ada pada PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga Dan Industri Moeis (selanjutnya disebut PT. Moeis) masing-masing baik sebagai pemegang saham maupun sebagai salah seorang ahli waris yang berhak sebagaimana dalam akte sebagai berikut :
 1. Akta Jual Beli Saham Nomor : 156/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 157/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 158/L/NOT/DB/IV/2011 Tanggal 28 April 2011 dan Akte Nomor : 161/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 163/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 162/L/NOT/DB/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011;

Halaman 19 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



2. Akta Jual Beli Saham Nomor : 167/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 169/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 168/L/NOT/DB/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011;
3. Akta Jual Beli Saham Nomor : 153/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 155/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 154/L/NOT/DB/V/2011 Tanggal 28 April 2011 dan Akta Jual Beli Saham Nomor : 170/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 172/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 171/L/NOT/DB/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011 ;
4. Akta Jual Beli Saham Nomor : 164/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 166/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 165/L/NOT/DB/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011

- Bahwa sehubungan dengan beralih saham-saham PT.Moeis sebagaimana diuraikan diatas maka secara hukum kepemilikan Perseroan PT. Moeis menjadi milik dari Pelawan I dan Pelawan II berikut dengan segala asset-asset PT. Moeis, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 1073 Ha, terletak di Asahan ;
2. Tanah dan Bangunan 3 (tiga) lantai seluas 502 M2 (lima ratus dua meter persegi) yang terletak di Jalan Palang Merah No. 100-104, Kota Medan ;
3. Tanah dan Bangunan seluas 1.834 M2 (seribu delapan ratus tiga puluh empat meter persegi) terletak di Jalan K. M. L. Yos Sudarso, Kelurahan Glugur Kota, Kota Medan ;
4. Lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah kontrakan pada Proyek Perumahan Kerja sama dengan MKGR, dengan hak pengelolaan, terletak di Batam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah kosong (dalam sengketa) terletak di Jalan Raden Saleh Raya No. 19, Jakarta Pusat ;
 6. Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2000 Ha, terletak di Bengkulu ;
 7. Tanah dan Bangunan rumah tempat tinggal seluas 1000 M2, terletak di Street Panglima Seckyen Syah-alam, Selangor, Malaysia ;
 8. Tanah dan Bangunan tempat tinggal yang terletak di Perumahan Pondok Gede Blok B2 No. 12- Lubang Buaya, Jakarta Timur, atas nama Muchrid Nasution ;
 9. 1 (satu) unit mobil, Merk Carnival No. Pol. BK 60 KI ;
 10. Sebuah Wisma Muis, terletak di Jalan Raden Saleh No. 17 Jakarta, Hak Guna Bangunan No. 50, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senin, atas nama PT. Moeis ;
- Bahwa oleh karena Pelawan I dan Pelawan II selaku pemilik saham 100 % (seratus persen) atas PT. Moeis, dan Terlawan III, Terlawan IV, dan Terlawan V bukan /dan tidak lagi sebagai pemegang saham atas PT. Moeis, maka Pelawan I dan Pelawan II sangat keberatan dan dapat dirugikan atas adanya Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan No. 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Maret 2016 yang atas permohonan yang diajukan Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V ;
 - Bahwa oleh karena Pelawan I dan Pelawan II pemilik seluruhsaham 100 % (seratus persen) atas PT. Moeis, dan Terlawan I sd Terlawan V secara hukum bukan / tidak lagi mempunyai saham dalam Perseroan PT. Moeis, oleh karenanya Terlawan III, Terlawan IV, dan Terlawan V adalah tidak mempunyai hak dan tidak beralasan hukum mengajukan permohonan Eksekusi untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 09 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011 sebagaimana surat penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Medan No. 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Maret 2016 yang, sehingga dengan fakta hukum yang demikian Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan tersebut patut untuk dikesampingkan / dibatalkan ;

Halaman 21 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



- Bahwa disamping telah dialihkan saham-saham PT. Moeis kepada Pelawan I dan Pelawan II sebagaimana diuraikan diatas, secara hukum pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara yang tercatat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 09 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011 yaitu antara Terlawan I s/d V dengan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VIII telah melakukan perdamaian dan sepakat untuk mengakhiri sengketa perdata di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 09 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung Ri No, 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011 dan sebagaimana tertuang dalam akte perdamaian No. 40 Tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Dana Barus, SH, SpN Notaris di Deli Serdang, sehingga dengan demikian secara hukum Terlawan I s/d V terikat dengan Akta Perdamaian No. 40 tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Dana Barus, SH, SpN untuk mengakhiri sengketa sebagaimana yang tertuang didalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011, sehingga dengan demikian Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V tidak mempunyai hak lagi mengajukan Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011, sehingga dengan demikian Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan No. 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan ;
- Bahwa mengenai adanya perdamaian oleh pihak-pihak dalam perkara perdata No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn, Akta Perdamaianya juga telah diberitahukan kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Medan, hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Medan ke Mahkamah Agung melalui Surat No. W2.U1/15.867/Pdt.04.10/XI/2011, tanggal 02 November 2011 Perihal Akta Kesepakatan Melakukan Perdamaian dengan melampirkan akta perdamaian No. 40 Tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Dana Barus, SH, SpN Notaris di Deli Serdang ;

Halaman 22 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya lagi berdasarkan Akte Perdamaian No. 40 Tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Dana Barus, SH, SpN Notaris di Deli Serdang, Akte Jual Beli Saham, Akte Pernyataan dan Akte Surat Kuasa sebagaimana disebutkan diatas, telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dalam Berita Acara Rapat No. 43 Tanggal 24 Nopember 2011 dan dalam rapat tersebut juga telah memutuskan bahwa pemilik saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. Moeis adalah Pelawan I dengan komposisi saham 12 (dua belas) lembar saham, Pelawan II dengan komposisi saham 86 (delapan puluh enam) lembar saham, Muani Nasution Ic. Turut Terlawan VII sebanyak 1 (satu) lembar saham dan Muallimah Nasution Ic. Turut Terlawan sebanyak 1 (satu) lembar saham dari seluruh jumlah saham 100 (seratus) lembar saham PT. Moeis ;
- Bahwa perubahan anggaran dasar Perseroan PT. Moeis sebagaimana diuraikan diatas telah mendapat persetujuan / pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-59847.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 06 Desember 2011 ;
- Bahwa kemudian komposisi saham / kepemilikan saham Pelawan I dan Pelawan II pada PT. Moeis berubah dikarenakan Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII juga telah mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli Saham Nomor : 17 tanggal 07 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan Jo Akte Pernyataan No. 19 tanggal 07 Pebruari 2014 Akta Jual Beli Saham Nomor : 18 tanggal 07 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan Jo Akte Pernyataan No. 20 tanggal 07 Pebruari 2014 Jo Akte Surat Kuasa No. 02 tanggal 04 Februari 2014, sehingga dengan demikian. jelas keseluruhan kepemilikan saham Perseroan PT. Moeis adalah dimiliki oleh Pelawan I dan Pelawan II, dan perubahan komposisi saham milik Pelawan I dan Pelawan II tersebut telah dituangkan dalam Akta Risalah Rapat (PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis) No. 16 Tanggal 07 Pebruari 2014 dihadapan Eddy Simin, SH Notaris di Medan dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI telah mendapat pemberitahuan perubahan data perseroan tersebut sesuai dengan suratnya No. AHU-AH.01.10-11763 tanggal 19 Maret 2014 ;

Halaman 23 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kepemilikan keseluruhan saham-saham PT. Moeis oleh Pelawan I dan Pelawan II, maka asset-asset PT. Moeis menjadi hak sepenuhnya Pelawan I dan Pelawan II, yang sebahagiannya telah dikuasai sepenuhnya oleh Pelawan I dan Pelawan II, masing-masing terdiri dari :
 - 1) Perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 1.073 Ha, terletak di Asahan ;
 - 2) Tanah dan Bangunan seluas 1.834 M2 terletak di Jalan K.M.L. Yos Sudarso, Kelurahan Glugur Kota, Kota Medan ;
 - 3) Sebuah Wisma Muis terletak di Jalan Raden Saleh No. 17 Jakarta, Hak Guna Bangunan No. 50, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senin, atas nama PT. Moeis ;
- Bahwa dengan telah hapusnya hak atas saham-saham Terlawan I s/d Terlawan V pada PT. Moeis, dan dihubungkan dengan adanya Perdamaian oleh pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 20 Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.MDN tanggal 20 Januari 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011, maka dengan demikian adalah tidak berdasar / tidak beralasan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan No. 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Maret 2016 untuk dilaksanakan, dan oleh karenanya harus dibatalkan ;
- Bahwa hal tersebut telah dipertegas lagi dengan surat Terlawan II yang membuat surat ke Pengadilan Negeri Medan perihal Mohon untuk tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 20 Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011 dengan alasan Terlawan II dan Para Ahli Waris Alm. H. Abdul Moeis Nasution telah menjual saham PT. Moeis seluruhnya kepada Pelawan I dan II ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pelawan I dan Pelawan II sebagai pemilik yang sah atas barang-barang yang terkena eksekusi berdasarkan atas penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan No. 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn atas permohonan yang diajukan oleh Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan

Halaman 24 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V, adalah Pihak Ketiga yang tidak terlibat dalam perkara atas Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 20 Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009 tanggal 20 Januari 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011 sangat keberatan dan dirugikan dan oleh karenanya Pelawan I dan Pelawan II berhak mengajukan Perlawanan dalam perkara a quo, dan mohon agar pengadilan menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang baik dan benar ;

- Bahwa oleh karena Pelawan I dan Pelawan II adalah pelawan yang baik dan benar, maka mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa / mengadili perkara a quo berkenan menyatakan Penetapan Eksekusi No. 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/pn.Mdn tanggal 17 Maret 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 09 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum eksekusi (*non eksekutable*) sepanjang harta-harta benda / asset-asset PT. MOEIS, yang terdiri dari :
 - Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 1073 Ha, terletak di Asahan ;
 - Tanah dan Bangunan 3 (tiga) lantai seluas 502 M2 (lima ratus dua meter persegi) yang terletak di Jalan Palang Merah No. 100-104, Kota Medan ;
 - Tanah dan Bangunan seluas 1.834 M2 (seribu delapan ratus tiga puluh empat meter persegi) terletak di Jalan K. M. L. Yos Sudarso, Kelurahan Glugur Kota, Kota Medan ;
 - Lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah kontrakan pada Proyek Perumahan Kerja sama dengan MKGR, dengan hak pengelolaan, terletak di Batam ;
 - Tanah kosong (dalam sengketa) terletak di Jalan Raden Saleh Raya No. 19, Jakarta Pusat ;
 - Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2000 Ha, terletak di Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan rumah tempat tinggal seluas 1000 M2, terletak di Street Panglima Seckyeh Syah-alam, Selangor, Malaysia ;
- Tanah dan Bangunan tempat tinggal yang terletak di Perumahan Pondok Gede Blok B2 No. 12- Lubang Buaya, Jakarta Timur, atas nama Muchrid Nasution ;
- 1 (satu) unit mobil, Merk Carnival No. Pol. BK 60 KI ;
- Sebuah Wisma Muis, terletak di Jalan Raden Saleh No. 17 Jakarta, Hak Guna Bangunan No. 50, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senin, atas nama PT. Moeis ;
- Bahwa selain dari pada itu mohon juga agar menyatakan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 09 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011 bersifat tidak mempunyai kekuatan eksekusi (non eksekutabel) dengan dasar telah adanya perdamaian dan yang menjadi objek dalam perkara tersebut telah dialihkan oleh Para Pemohon Eksekusi dan para Termohon Eksekusi kepada Pelawan I dan Pelawan II ;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas dan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Pelawan I dan Pelawan II sebagai Pelawan yang baik dan benar, maka Pelawan I dan Pelawan II memohon agar Pengadilan Negeri Medan terlebih dahulu menetapkan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menangguhkan pelaksanaan Penetapan Eksekusi No. 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn atas putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 09 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011, sampai dengan Perlawanan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pelawan I dan Pelawan II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan untuk memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan untuk itu seraya mengambil suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya ;

Halaman 26 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



2. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menguatkan putusan Provisi yang telah dijatuhkan ;
4. Menyatakan Jual beli saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga Dan Industri Moeis (PT.Moeis) yang tertuang dalam :
 - Akta Jual Beli Saham Nomor : 126/L/NOT/DB/IV/2011, tanggal 19 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 127/L/NOT/DB/IV/2011 Tanggal 19 April 2011 Jo Akta Surat Kuasa No. 128/L/NOT/DB/IV/2011 Tanggal 19 April 2011 ;
 - Akta Jual Beli Saham Nomor : 44, tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 45 Tanggal 18 Mei 2011 Jo. Akta Surat Kuasa No. 46 Tanggal 18 Mei 2011
 - Akta Jual Beli Saham Nomor : 144/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 145/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 21 April 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 146/L/NOT/DB/IV/2011 Tanggal 21 April 2011 ;
 - Akta Jual Beli Saham Nomor : 133/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 134/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 135/L/NOT/DB/IV/2011 Tanggal 19 April 2011 ;
 - Akta Jual Beli Saham Nomor : 137/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 138/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 139/L/NOT/DB/IV/2011 Tanggal 19 April 2011 ;
 - Akta Jual Beli Saham Nomor : 343/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 345/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 344/L/NOT/DB/XI/2011 Tanggal 10 Nopember 2011 ;
 - Akta Jual Beli Saham Nomor : 354/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH,

Halaman 27 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 355/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 356/L/NOT/DB/XI/2011 Tanggal 23 Nopember 2011 ;

- Akta Jual Beli Saham Nomor : 17 tanggal 07 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan Jo Akte Pernyataan No. 19 tanggal 07 Pebruari 2014 ;
- Akta Jual Beli Saham Nomor : 18 tanggal 07 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan Jo Akte Pernyataan No. 20 tanggal 07 Pebruari 2014 Jo Akte Surat Kuasa No. 02 Tanggal 04 Februari 2014 ;
- Akta Jual Beli Saham Nomor : 339/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 341/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 340/L/NOT/DB/XI/2011 Tanggal 10 Nopember 2011 ;

Adalah sah dan berkekuatan hukum ;

5. Menyatakan jual beli saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga Dan Industri Moeis (PT. Moeis) , yang tertuang dalam :

- Akta Jual Beli Saham Nomor : 156/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 157/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 158/L/NOT/DB/IV/2011 Tanggal 28 April 2011 dan Akte Nomor : 161/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 163/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 162/L/NOT/DB/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011 ;
- Akta Jual Beli Saham Nomor : 167/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 169/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 168/L/NOT/DB/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011 ;
- Akta Jual Beli Saham Nomor : 153/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 155/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 Jo Akte Surat Kuasa

Halaman 28 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 154/L/NOT/DB/V/2011 Tanggal 28 April 2011 dan Akta Jual Beli Saham Nomor : 170/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 172/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 171/L/NOT/DB/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011 ;

- Akta Jual Beli Saham Nomor : 164/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 166/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 165/L/NOT/DB/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011 ;

Adalah sah dan berkekuatan hukum.

6. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Pemilik yang sah atas keseluruhan saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri (PT. MOEIS) berikut seluruh Asset-Assetnya terdiri dari :
 - a. Perkebunan Kelapa Sawit seluas lebih kurang 1.073 Ha, terletak di Asahan ;
 - b. Tanah dan Bangunan Lantai 3 seluas 502 M2 yang terletak di Jalan Palang Merah Nomor : 100-104, Kota Medan ;
 - c. Tanah dan Bangunan seluas 1.834 M2 yang terletak di Jalan K.M.L. Yos Sudarso, Kelurahan Glugur Kota, Kota Medan ;
 - d. Lebih kurang 250 unit rumah kontrakan pada proyek perumahan kerjasama dengan MKGR, dengan Hak Pengelolaan, terletak di Batam;
 - e. Tanah Kosong (dalam sengketa) terletak di Jl. Raden Saleh Raya No. 19, Jakarta Pusat ;
 - f. Perkebunan kelapa sawit seluas 2000 Ha, terletak di Bengkulu ;
 - g. Tanah dan Bangunan rumah tempat tinggal seluas 1.000 M2, terletak di Street Panglima Seckyeh Syah alam, Selangor, Malaysia ;
 - h. Tanah dan Bangunan Rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Pondok Gede Blok B2 Nomor : 12 Lubang Buaya, Jakarta Timur, atas nama Muchrid Nasution ;
 - i. 1 unit mobil, Merek Carnival No. Pol BK 60 KI ;
 - j. Sebuah Wisma Muis, terletak di Jalan Raden Saleh No. 17 Jakarta, Hak Guna Bangunan No. 50, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senin, atas nama PT. Moeis ;

Halaman 29 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



7. Menyatakan Penetapan Eksekusi No. 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn Tanggal 17 Maret 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 09 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumoleh karenanya batal demi hukum ;
8. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 09 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011, bersifat Non Eksekutabel / tidak dapat dilaksanakan sepanjang atas Asset-Asset PT. Moeis terdiri dari ;
 - a. Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 1073 Ha, terletak di Asahan ;
 - b. Tanah dan Bangunan 3 (tiga) lantai seluas 502 M2 (lima ratus dua meter persegi) yang terletak di Jalan Palang Merah No. 100-104, Kota Medan ;
 - c. Tanah dan Bangunan seluas 1.834 M2 (seribu delapan ratus tiga puluh empat meter persegi) terletak di Jalan K. M. L. Yos Sudarso, Kelurahan Glugur Kota, Kota Medan ;
 - d. Lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah kontrakan pada Proyek Perumahan Kerja sama dengan MKGR, dengan hak pengelolaan, terletak di Batam ;
 - e. Tanah kosong (dalam sengketa) terletak di Jalan Raden Saleh Raya No. 19, Jakarta Pusat ;
 - f. Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2000 Ha, terletak di Bengkulu ;
 - g. Tanah dan Bangunan rumah tempat tinggal seluas 1000 M2, terletak di Street Panglima Seckyen Syah-alam, Selangor, Malaysia ;
 - h. Tanah dan Bangunan tempat tinggal yang terletak di Perumahan Pondok Gede Blok B2 No. 12- Lubang Buaya, Jakarta Timur, atas nama Muchrid Nasution ;
 - i. 1 (satu) unit mobil, Merk Carnival No. Pol. BK 60 KI ;
 - j. Sebuah Wisma Muis, terletak di Jalan Raden Saleh No. 17 Jakarta, Hak Guna Bangunan No. 50, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senin, atas nama PT. Moeis ;



9. Memerintahkan Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Agustus 2009 ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
11. Menghukum Terlawan I s/d Terlawan VI dan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Para Pelawan tersebut, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 24 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa dengan ini Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan I dan Pelawan II dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya ;

Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*) :

PERLAWANAN PARA PELAWAN (*DERDEN VERZET*) MENGANDUNG CACAT FORMIL SEHINGGA PERLAWANAN PARA PELAWAN TIDAK SAH, DAN DENGAN DEMIKIAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANTKELIJKE VERKLAAR*) ;

1. Bahwa dasar hukum atau *Rechtsgrond* dari Perlawanan Para Pelawan adalah *Derden Verzet*/Perlawanan Pihak Ketiga yang tidak termasuk dalam perkara *a quo*, berdasarkan Pasal 195 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 05/EKS/2016/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn, tanggal 17 Maret 2016, terkait dengan eksekusi objek perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1262 K//Pdt/2011 Tanggal 29 Nopember 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 9 Okober 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*;



2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 300, apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan Pihak Ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi gugatan perdata biasa. Demikian pula, dikemukakan dalam Putusan MARI Nomor : 2584 K/Pdt/1986, tanggal 14 April 1988, yang menyatakan bahwa :

"Karena Pembantah mengajukan bantahannya setelah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 178/1977 tanggal 19 Juni 1978 mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka sesuai dengan yurisprudensi selama ini, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena Perlawanan Para Pelawan/Derden Verzet diajukan terhadap Penetapan Eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde, mengandung cacat formil, serta memperhatikan Yurisprudensi Putusan MARI No : 2584 K/Pdt/1986, tanggal 14 April 1988, maka Perlawanan Para Pelawan/Derden Verzet yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pelawan I dan Pelawan II dalam gugatannya ini, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa, atas bantahan maupun dalil-dalil pihak Pelawan I dan Pelawan II sebagai pihak Pembantah atas Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Maret 2016 tersebut, dengan ini Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V menolak dengan tegas dalil Pelawan I dan Pelawan II pada halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
"...pada saat perkara tersebut diatas dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung, para pihak yang berperkara telah melakukan perdamaian untuk mengakhiri sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 124/Pdt.G/2009/Pn.Mdn tanggal 09

Halaman 32 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Oktober 2009 Jlo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 423/PDT/2009/PT. Mdn tanggal 20 Januari 2010 dan sepakat untuk tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan tersebut diatas yang sedang dalam proses Kasasi dan juga sepakat untuk menjual seluruh saham-saham Penggugat ic. Terlawan I s/d V, Tergugat ic. Turut Terlawan I, Turut Tergugat I ic. Turut Terlawan II s/d Turut Terlawan VIII sebagaimana dalam Akte Perdamaian Nomor : 40 tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Dana Barus, S.H., SpN., Notaris di Deli Serdang;

3. Bahwa, fakta yang sebenarnya adalah : yang telah melakukan kesepakatan perdamaian tersebut bukanlah oleh para pihak yang berperkara langsung (Penggugat asal maupun Tergugat asal), melainkan kesepakatan tersebut dilakukan oleh Saudara Joko Marlis selaku Direktur PT. CITRA ASRI NUSANTARA atau Pelawan I, dengan menggunakan surat kuasa dan surat pernyataan dibawah tangan yang tidak pernah Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V tandatangani dihadapan Pelawan I, dan bahkan secara nyata-nyata tidak pernah bertemu dan kenal dengan Pelawan I, yang kemudian oleh Pelawan I menggunakan surat tersebut yang diduga telah memalsukan surat kuasa dan surat pernyataan Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V. Dan mengatas-namakan pihak Penggugat asal/Pemohon Eksekusi/Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V mengadakan kesepakatan perdamaian dengan Ny. Elly Kusuma selaku Direktur PT. PRIMATAMA KARYA SENTOSA atau Pelawan II, sebagai pihak yang mengatas-namakan Turut Terlawan I/Tergugat asal, Turut Terlawan II s/d Turut Terlawan VIII, bukan antara Para Terlawan dengan Para Turut Terlawan atau para pihak yang berperkara (Penggugat asal ataupun tergugat asal), sehingga gugatan/bantahan para Pelawan I dan Pelawan II tidak bisa diterima karena bukan pihak yang berperkara;
4. Bahwa, kemudian oleh Pelawan I dan Pelawan II, kesepakatan damai tersebut dimuat dalam Akte Nomor : 40 tanggal 23 Juni 2011, tentang Kesepakatan Melakukan Perdamaian Para Pihak yang dibuat oleh dan di hadapan Dana Barus, S.H., SpN., yang adalah tidak sah, melawan hukum/melanggar hukum, karena akte tersebut dibuat oleh pihak yang tidak berperkara (Penggugat asal ataupun Tergugat asal) dan/atau yang mempunyai hubungan hukum, dan Akte Perdamaian tersebut merupakan akal-akalan serta bentuk itikad tidak baik dari Pelawan I maupun Pelawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II untuk tidak menghormati atas putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 124/Pdt.G/2009/Pn.Mdn tanggal 9 Oktober 2009 dan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 423/Pdt/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010, serta proses hukum Kasasi yang sedang berjalan oleh Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI;

5. Bahwa, akte perdamaian tersebut adalah cacat hukum dan melawan hukum/melanggar hukum, karena merupakan hasil konspirasi, tipu daya dan permufakatan jahat yang terencana antara Pelawan I dengan Oman Mardi alias Awi sebagai makelar hukum, yang pada saat perkara a quo masih diperiksa oleh Mahkamah Agung, Oman Mardi alias Awi sebagai makelar mengintimidasi dan menakuti-nakuti pihak Terlawan dengan menginformasikan, bahwa Perkara Kasasi Nomor : 1262 K/Pdt/2011, Jo. Perkara Nomor : 423/Pdt/2009/PT.Mdn Jo. perkara Nomor : 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn, telah dimenangkan oleh pihak Tergugat/Turut Terlawan I (Muchrid Nasution, dkk), sehingga atas bujukan Oman Mardi alias Awi makelar, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V terbuai dan patah semangat, sehingga Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V dengan keadaan terpaksa melakukan penandatanganan pengalihan saham-saham tanpa hadirnya atau adanya nama yang termuat pada kertas pengalihan saham-saham tersebut kepada Pelawan I, yang baru diketahui tanggal 2 Juli 2012 setelah Akte jual beli berhasil diambil secara paksa di kantor Ikatan Notaris Indonesia, Lubuk Pakam, ternyata pembelinya adalah Sdr. Joko Marlis yang dalam perkara Gugatan/Bantahan ini selaku Pelawan I.
6. Bahwa, dalam Pasal 1859 KUHPerdara menyatakan: "Namun itu suatu perdamaian dapat dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan, ia dapat membatalkan dalam segala hal dimana telah dilakukan penipuan atau paksaan". Dari ketentuan tersebut sangat jelas Akte Perdamaian tersebut tidak berlaku, karena Akte Perdamaian itu merupakan hasil konspirasi/permufakatan jahat, tipu daya, tipu muslihat dan kebohongan Pelawan I yang bekerja sama dengan Pelawan II;
7. Bahwa. Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V, menolak dengan tegas dalil Pelawan I dan Pelawan II pada halaman 12 yang menyatakan bahwa dengan telah adanya perdamaian tersebut, Pelawan I masing-masing sebagai badan hukum yang bergerak dibidang usaha

Halaman 34 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Perkebunan dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Nomor : 65 tanggal 22 Juli 2010, telah melakukan pembelian atas seluruh saham-saham yang dimiliki Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V di PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis (selanjutnya disebut PT.Moeis) dalam kedudukannya sebagai pemegang saham maupun salah seorang ahli waris dari Almarhum Tuan Haji Abdul Moeis Nasution;

Fakta yang sebenarnya adalah sebelum Akte Perdamaian Nomor : 40 tanggal 23 Juni 2011 tentang Kesepakatan untuk Melakukan Perdamaian yang dibuat, Pelawan I telah membuat perjanjian Jual Beli Saham tanggal 19 April 2011 dengan Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V dengan cara memalsukan Surat Kuasa Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V, yang kemudian juga dibuat bersamaan dengan Surat Pernyataan. Sehingga sangat jelas dan terang bahwa dalil Pelawan I tersebut adalah kebohongan, tidak sesuai dengan fakta.

Fakta diatas adalah Jual beli saham dilaksanakan pada tanggal 19 April 2011 sedangkan Akte Perdamaian dibuat tanggal 23 Juni 2011.

TIMBUL TANDA TANYA : JUAL BELI DULU BARU BERDAMAI atau BERDAMAI DULU BARU JUAL BELI.

Menurut hemat kami yang sebenarnya adalah BERDAMAI DULU BARU JUAL BELI.

Dan oleh karenanya Jual Beli Saham yang dilakukan tersebut adalah merupakan akal-akalan, rekayasa, itikad jahat serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pelawan I dengan maksud untuk menguasai PT. Moeis, oleh karenanya perlawanan Pelawan I harus tidak dapat diterima (net ontvankelijik)/ditolak;

8. Bahwa, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V menolak dengan tegas dalil Pelawan I pada halaman 12 yang juga menyatakan alas hak kepemilikan atas objek perkara yang diperolehnya berdasarkan Akte Jual Beli Saham, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa dari Para Terlawan sebagai berikut :

8.1. Akte Jual Beli saham Nomor : 126/NOT/DB/IV/2011, tanggal 19 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Baru, S.H., SpN. Notaris di Deli serdang, Jo. Surat Pernyataan Nomor : 127/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April Jo. Akte Surat Kuasa Nomor : 128/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011;

Halaman 35 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



8.2. Akte Jual Beli Saham Nomor : 133/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Surat Pernyataan Nomor : 134/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 Jo. Akte surat Kuasa Nomor : 135/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011;

8.3. Akte Jual Beli Saham Nomor : 137/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli serdang, Jo. Surat Pernyataan Nomor : 138/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 Jo. Akte surat Kuasa Nomor : 139/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011;

Inilah sebagai fakta bahwa Akte jual beli yang disebutkan dalam gugatan Pelawan I bukanlah suatu Akte Otentik/Notariil, Surat Kuasa dan Surat Pernyataan tersebut dibuat dibawah tangan yang kemudian oleh Pelawan I, bekerja sama dengan Notaris Dana Barus, S.H., SpN. dibuktikan pengesahannya seolah-olah perikatan tersebut merupakan Akte Jual Beli Otentik/Notariil yang sah. Dan nyatanya jual-beli tersebut merupakan perikatan yang tidak sempurna dan cacat hukum, karena hingga saat ini Terlawan III dan Terlawan IV belum menerima salinan Jual Beli Saham tersebut dan pembayaran atas jual beli atas saham yang tersebut belum lunas dari Pelawan I.

9. Bahwa, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V menolak dengan tegas dan keras atas dalil Pelawan I yang menyebutkan alas kepemilikan atas objek perkara berdasarkan Akta Jual Beli Saham, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa sebagai berikut :

9.1. Akte Jual Beli Saham Nomor : 44 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Surat Pernyataan Nomor : 45 tanggal 18 Mei 2011 Jo. Akte Surat Kuasa Nomor : 46 tanggal 18 Mei 2011;

9.2. Akte Jual Beli Saham Nomor : 144/NOT/DB/IV/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Surat Pernyataan Nomor : 145/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 21 April 2011 Jo. Akte Surat Kuasa Nomor : 146/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 21 April 2011;

9.3. Akte Jual Beli Saham Nomor : 343/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Surat Pernyataan Nomor :



345/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 Jo. Akte Surat Kuasa Nomor : 344/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011;

9.4. Akte Jual Beli Saham Nomor : 354/NOT/DB/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Surat Pernyataan Nomor : 355/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 Jo. Akte surat Kuasa Nomor : 356/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011;

9.5. Akte Jual Beli Saham Nomor : 17 tanggal 7 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, S.H. Notaris di Medan Jo. Akte Pernyataan Nomor : 19 tanggal 7 Pebruari 2014;

9.6. Akte Jual Beli Saham Nomor : 18 tanggal 7 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, S.H. Notaris di Medan Jo. Akte Pernyataan Nomor : 20 tanggal 7 Pebruari 2014 Jo. Akte Surat Kuasa Nomor : 02 tanggal 4 Pebruari 2014;

9.7. Akte Jual Beli Saham Nomor : 339/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Surat Pernyataan Nomor : 341/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 Jo. Akte Surat Kuasa Nomor : 340/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011.

Faktanya akte-akte, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa sebagaimana tersebut dalam Nomor 9 point 9.1 sampai dengan 9.7, tidak pernah mengetahui dan kaitannya dengan Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V maupun dengan perkara.1

10. Bahwa, adapun kronologis terjadinya Jual Beli Saham, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa adalah sebagai berikut :

10.1. Pada tanggal 17 April 2011 Terlawan V menerima telepon dari saudara Oman Mardi alias Awi makelar yang melakukan intimidasi dan pengancaman dengan menyampaikan kata-kata "Pak Zul kalah lebih bagus, pilih mana masuk penjara atau terima duit?";

10.2. Pada tanggal 18 April 2011 saudara Oman Mardi alias Awi makelar mengumpulkan Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V di salah satu kamar Quality Suite Hotel Medan dan dalam pertemuan tersebut saudara Oman Mardi alias Awi makelar yang di dampingi Yuandi mengatakan kepada para Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V "bahwa perkara kita kalah, kasasinya dimenangkan oleh Muchrid Nasution dkk sebagai Pemohon Kasasi, dan saya juga



bingung untuk mengembalikan uang BAIS dan ada pihak yang mau masuk untuk membeli PT. MOEIS yaitu pihak Tommy Winata, tetapi karena kita sudah mempunyai hubungan yang baik, saya akan bantu perjuangkan kalian kepada mereka supaya uangnya bisa masuk dulu, saya akan perjuangkan, berapa semua hutang-hutang kalian akan dihitung, pajak atau PPN biar saya yang tanggung" dan pada saat itu saudara oman Mardi alias Awi makelar menyebutkan angka Rp.42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah) untuk 5 (lima) orang pemegang saham, akhirnya oleh Oman Mardi alias Awi makelar mengatakan akan memberikan masing-masing pemegang saham sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), mendengar kata-kata dan angka-angka tersebut diatas Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V merasa tertekan dan ketakutan dan memiliki hak atas saham-saham tersebut, sehingga tawaran tersebut terpaksa diterima;

- 10.3. Tanggal 19 April 2011 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di Quality Suite Hotel Medan di kamar yang sama, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V diperintahkan untuk datang kembali ke tempat tersebut bersama istri masing-masing dan harus membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri untuk dilaksanakan penandatanganan Akte Jual-Beli Saham dan dikamar tersebut Terlawan V dan istrinya bertemu dengan Yuandi yang mengaku keluarga dari Oman Mardi alias Awi makelar, kemudian muncul kira-kira 4-5 orang yang dari kulit dan paras wajahnya diduga orang Cina yang tidak dikenal oleh Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V. Kemudian mereka masuk ke dalam kamar tersebut. tidak lama setelah itu munculah saudara Dana Barus, SH, SpN, Notaris bersama stafnya. Setelah menduduki kursi yang telah disiapkan, saudara Notaris Dana Barus SH, SpN. membacakan Akta Jual Beli Saham yang tidak lengkap dimana nama Pihak Kedua sebagai Pihak Pembeli masih kosong alias tidak ada. Setelah pembacaan Akta Jual Beli itu Para Terlawan disuruh menandatangani Akta tersebut tanpa dihadiri oleh Pihak Kedua selaku Pembeli saham;
- 10.4. Bahwa setelah Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V menandatangani Akta Jual Beli saham tersebut pada tanggal 19 April 2001, Para terlawan II. IV dan V disuruh menandatangani



Surat Pernyataan, Surat Kuasa untuk melakukan perdamaian tanpa diberitahukan kepada Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V akan berdamai dengan pihak siapa. Setelah penandatanganan Akte Jual Beli Saham, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa melakukan perdamaian, saudara Notaris Dana Barus SH, SpN memberikan kertas putih kosong dan menyuruh menandatangani kertas tersebut tanpa mengetahui isi kertas kosong tersebut yang kemudian disalahgunakan oleh Pelawan I;

10.5. Bahwa, pada tanggal 20 April 2011, ternyata Terlawan IV menerima pengiriman uang transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saudara Yuandi makelar, yang tidak dijelaskan dalam Akte Jual Beli Saham;

10.6. Bahwa, saudara Oman Mardi alias Awi makelar melakukan intimidasi, menakut-nakuti dan melakukan pembohongan kepada Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V dengan dalih bahwa perkara kasasi telah kalah atau Permohonan kasasi oleh Muchrid Nasution, Dkk (Turut Terlawan I/Tergugat asal) diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sehingga Para Terlawan terbuai dengan tipu daya akhirnya melakukan tanda tangan pengalihan saham-sahamnya tanpa mengenal dan malah tidak pernah bertemu muka dengan Joko Marlis/Pelawan I yang disebut-sebut sebagai pembeli saham-saham milik Para Terlawan;

10.7. Bahwa, karena tidak mendapat salinan akte dari Notaris Dana Barus, S.H., SpN. maka Para Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V, berusaha untuk mendapatkan salinan Akte Jual Beli Saham tersebut dari Notaris Dana Barus S.H., SpN. akan tetapi Notaris Dana Barus, SH, SpN. tidak ditempat dan stafnya selalu mengatakan sabar dulu;

10.8. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011, Terlawan V telah membuat surat pernyataan pembatalan perjanjian jual beli saham PT. MOEIS, karena tidak lunas pembayaran/wanprestasi;

10.9. Bahwa akibat tidak diberikan Akte Jual Beli saham tersebut, pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 sekitar pukul 11.00 Wib. Terlawan V membawa puluhan massa Front Pembela Islam (FPI) Kecamatan Percut Sei Tuan mendatangi Sekretaris Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Deli Serdang, Saudari Rita Purba di Lembaga



Pemasyarakatan Lubuk Pakam untuk meminta salinan Akta Jual Beli Saham PT. MOEIS dengan Ahli Warisnya;

10.10. Bahwa setelah Terlawan V mendapatkan salinan Akta Jual Beli Saham tersebut, segera melihat dan memeriksa akte tersebut ternyata bukan akte otentik alias akte di bawah tangan yang dilegalisir Notaris Dana Barus, S.H, SpN. Dan Terlawan V mendatangi Terlawan IV, agar Terlawan IV meminta salinan Akta Jual Beli Saham atas namanya (Terlawan IV, red) ke Kantor Notaris Dana Barus, S.H., SpN. Saudara Dana Barus menjawab "Aktenya belum ada, nanti akan saya cari dahulu";

10.11. Bahwa setelah satu bulan kemudian Terlawan V, kembali mendatangi Kantor Notaris Dana Barus S.H., SpN. dan menunggu hingga berjam-jam, namun saudara Dana Barus S.H., SpN. tidak muncul-muncul;

10.12. Bahwa hingga saat ini baik Terlawan III maupun Terlawan IV belum menerima salinan Akta jual-beli saham yang dimaksud.

Terhadap tindakan dan perbuatan Notaris Dana Barus, S.H., SpN tersebut telah patut diduga adanya Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan persekongkolan dengan Pihak Pelawan I dan Pelawan II, dan dengan adanya perbuatan dan perlakuan tersebut Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V telah melakukan Somasi kepada Notaris Dana Barus, S.H., SpN, yang PERTAMA dengan surat Nomor : 031/LT-P.Som/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 dan yang KEDUA Surat Nomor : 032/LTP.Som/04/2016 tanggal 5 April 2016 yang pada pokoknya meminta sebagai berikut :

1. Agar Saudara Notaris Dana Barus, SH.SpN menghormati isi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo. Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor : 124/Pdt.G/200/PN. Mdn tanggal 9 Oktober 2009;
2. Agar Saudara Notaris Dana Barus, SH.SpN segera membatalkan dan/atau mencabut Akta Perdamaian Nomor 40 tanggal 23 Juni 2011, serta akte-akte atau minute akte pengalihan saham PT. Moeis yang saudara buat.



Atas kedua somasi tersebut Notaris Dana Barus, S.H., Spn, telah menjawab dengan surat Nomor : 006/SK/NOT/DB/III/2016 tertanggal 17 Maret 2016 yang berbunyi : "bahwa yang berwenang untuk membatalkan Akte Nomor 40 tanggal 23 Juni 2011 dan surat atau Akte lainnya adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan bukan kami Notaris".

Fakta-fakta ini yang membuat jelas dan sangat nyata : bahwa Akte Jual Beli Saham dibawah tangan yang dilakukan oleh dan antara Pelawan I dengan Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V merupakan Perbuatan Akal-Akalan, Rekayasa, Itikad Jahat serta Perbuatan Melawan Hukum dari Pelawan I dengan cara memalsukan surat kuasa Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V, yang kemudian secara bersamaan dengan surat itu, dibuat juga surat pernyataan untuk menguasai PT.Moeis, oleh karenanya perlawanan Pelawan I tidak dapat diterima (net ontvankelijik) / harus ditolak;

11. Bahwa, Kejanggalan atau hal-hal yang sangat mencolok dari jual beli saham tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut adalah :
 - 11.1. Bahwa jual beli dilakukan tanggal 19 bulan April 2011, sementara perdamaian terjadi pada tanggal 23 bulan Juni 2011, sedangkan Pelawan I dan pelawan II dalam dalilnya menyatakan setelah adanya Akte Nomor : 40 tanggal 23 Juni 2011 tentang kesepakatan melakukan perdamaian baru kemudian dilakukan jual beli saham;
 - 11.2. Bahwa pada saat penanda-tanganan Akte Jual Beli dilakukan, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V hanya dihadapan dengan pihak Notaris Dana Barus, S.H., Spn, tanpa ada pihak-pihak lain yang dikatakan sebagai pembeli;
 - 11.3. Bahwa pada kertas yang dikatakan sebagai Akte Jual Beli, tidak tercantum siapa Pembeli sebagai Pihak Kedua, yang ada hanya tercantum Pihak Pertama sebagai Penjual;
 - 11.4. Bahwa, Akte yang dimaksudkan oleh Notaris Dana Barus, S.H., SpN maupun oleh Oman Mardi alias Awi Makelar untuk dijual oleh Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V kepada pihak Kedua (dalam akte jual beli kosong, red) adalah akte yang memuat amar putusan Pengadilan Negeri Medan No : 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No : 423/Pdt/2009/PT.MDN tanggal 20 Januari 2010, Batal demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 41 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



11.5. Bahwa adanya baik Jual Beli Saham atau pengalihan saham tidak sesuai dan tidak melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagai mana di amanahkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas Pasal 82, 85, 86, Jo. Anggaran Dasar Perseroan PT. Moeis;

11.6. Bahwa hingga dilaksanakan persidangan hari ini, baik Terlawan III, Terlawan IV maupun Terlawan V, tidak pernah kenal wujud nya seperti apa, apalagi ketemu muka dengan Pelawan I maupun Pelawan II;

Oleh karenanya dari sejak awal telah jelas, bahwa Pelawan I telah merekayasa, bermufakat berbuat jahat dan bersekongkol dengan pihak Oman mardi alias Awi makelar dan Notaris Dana Barus, S.H., SpN. yang dilakukan dengan cara-cara yang licik, tipu daya, tipu muslihat dan terencana (secara masif) untuk mengambil alih perseroan, aset-aset dan kepemilikan saham PT. Moeis secara melanggar hukum dan melawan hukum dengan menghilangkan hak Pemegang saham Ahli waris Abdul Moeis Nasution.

12. Bahwa, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Pelawan II tentang alas kepemilikan atas objek perkara dan/atau PT. MOEIS, dengan dasar akta jual-beli dari Tergugat I s/d VIII atau Turut Terlawan I s/d VIII sebagai berikut :

12.1. Akte Jual Beli Saham Nomor : 156/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Akte Pernyataan Nomor : 157/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dan Akte Surat Kuasa Nomor : 158/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dan Akte Nomor : 161/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang, Jo. Akte Pernyataan Nomor : 163/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 Jo. Akte Surat Kuasa Nomor : 162/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011;

12.2. Akte Jual Beli saham Nomor : 167/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H, SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Akte Pernyataan Nomor : 169/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 Jo. Akte Surat Kuasa Nomor : 168/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011;



12.3. Akte Jual Beli Saham Nomor : 153/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Akte Pernyataan Nomor : 155/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dan Akte Surat Kuasa Nomor : 154/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dan Akte Jual Beli Saham Nomor : 170/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Akte Pernyataan Nomor : 172/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 Jo. Akte Surat Kuasa Nomor : 171/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011;

12.4. Akte Jual Beli Saham Nomor : 16/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Akte Pernyataan Nomor : 166/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 to. Akte Surat Kuasa Nomor : 165/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011;

Fakta yang sebenarnya kepemilikan saham para Tergugat I s/d Tergugat VIII telah digugurkan dan/atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 2009 yang salah satu amar putusannya menyatakan dalam hukum :

- Akte No : 7 tanggal 1 September 1983 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS, yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Kusmulyanto Ongko Alias Ong Kiem Lian yang selanjutnya sebagai Protokolnya adalah Almarhum Notaris Djaidir, S.H. yang kemudian digantikan dengan Protokolnya Notaris Ade Yulianty, S.H. (ic. Turut Tergugat V);
- Akte No : 45 tanggal 15 Januari 1987 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS, yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Kusmulyanto Ongko Alias Ong Kiem Lian yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Almarhum Notaris Djaidir, S.H, yang kemudian digantikan dengan protokolnya Notaris Ade Yulianty, S.H. (ic. Turut Tergugat V);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte No : 21 tanggal 12 Juli 1985 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Roesli, S.H. yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Notaris Syahril Sofyan, (ic. Turut Tergugat VI);
- Akte No : 36 tanggal 22 Juli 1988 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Roesli, S.H. yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Notaris Syahril Sofyan, (ic. Turut Tergugat VI);
- Akte No : 40 tanggal 17 Januari 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII;
- Akte No : 59 tanggal 22 Januari 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII;
- Akte No : 28 tanggal 15 September 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dihadapan Turut Tergugat VII;
- Akte No : 17 tanggal 23 Maret 1998 tentang Risalah Rapat PT. MOEIS yang dibuat dihadapan Notaris Sutrisno, S.H. yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Notaris Jonas Marolop, S.H. (ic. Turut Tergugat VIII);
- Akte Notaris No : 38 tanggal 17 Januari 1994 tentang Jual Beli Saham antara Tuan Haji Abdul Moeis Nasution kepada Tuan Muchrid Nasution/Tergugat yang diperbuat di hadapan Turut Tergugat VII;
- Akte No : 39 tanggal 17 Januari 1994 tentang Jual Beli Saham antara Tuan Haji Abdul Moeis Nasution kepada Tuan Nasrullah/ic Turut Tergugat I yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat VII;

Berikut pengesahan dan atau pendaftaran perubahan anggaran dasar PT. MOEIS yang dilakukan oleh Tergugat IX adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian berarti bahwa Perjanjian Jual Beli Saham oleh pelawan II dengan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VIII tidak mempunyai dasar hukum dan kekuatan hukum, karena kapasitas Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VIII bukanlah sebagai pemegang saham yang sah lagi di PT. Moeis dan secara nyata Jual Beli Saham atau pengalihan saham tersebut tidak sesuai dan tidak melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diamanahkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas Pasal 82,85,86, Jo. Anggaran Dasar Perseroan PT. Moeis;

Halaman 44 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



13. Bahwa, faktanya juga jual beli saham yang dilakukan oleh Pelawan I dengan Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V adalah tidak sempurna, cacat hukum dan melanggar hukum karena pelaksanaan jual beli tersebut di dalamnya terdapat salah satu aset PT. Moeis yaitu Perkebunan kelapa sawit di Sipare-pare, Kecamatan Air putih, yang sedang diletakkan sita jaminan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 01/CB/2009/PN-kis, tanggal 27 Agustus 2009, yang sampai perkara a quo diputus dan perkara bantahan ini muncul sita jaminan tersebut belum pernah diangkat atau dicabut, oleh karenanya perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.
14. Bahwa, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V menolak dengan tegas dalil pelawan I dan Pelawan II pada halaman 14 yang menyatakan :
"...sehubungan dengan beralih saham-saham PT. Moeis sebagaimana diuraikan diatas, maka secara hukum kepemilikan Perseroan PT. Moeis menjadi milik dari pelawan I dan Pelawan II berikut dengan segala aset-aset PT. Moeis, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak yang terdiri dari sebagai berikut :
 - 14.1. Perkebunan Kelapa sawit seluas \pm 1.073 Ha terletak di Asahan;
 - 14.2. Tanah dan Bangunan 3 (tiga) lantai seluas \pm 502 m² (lima ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Palang Merah No. 100-104 Kota Medan;
 - 14.3. Tanah dan bangunan seluas \pm 1. 834 m² (seribu delapan ratus tiga puluh empat meter persegi), terletak di Jl. Kom. L. Yos Sudarso, Kelurahan Glugur Kota, Kota Medan;
 - 14.4. Lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah kontrakan pada proyek Perumahan Kerjasama dengan MKGR, dengan Hak Pengelolaan terletak Batam;
 - 14.5. Tanah kosong (dalam sengketa) terletak di Jalan Raden Saleh Raya No. 19, Jakarta Pusat;
 - 14.6. Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 2.000 Ha (dua ribu hektar), tertetak di Bengkulu;
 - 14.7. Tanah dan Bangunan rumah tempat tinggal seluas \pm 1.000 m², terletak di Street Panglima Seckyen, Syah Alam, Selangor, Malaysia;



14.8. Tanah dan Bangunan tempat tinggal yang terletak di Perumahan Pondok Gede Blok B2 No. 12, Lubang Buaya, Jakarta-Timur, atas nama Muchrid Nasution;

14.9. 1 (satu) unit mobil merk Carnival, No. Pol. BK. 60 KI;

14.10. Sebuah Wisma Muis, terletak di Jl. Raden Saleh No. 17, Jakarta, Hak Guna Bangunan No. 50, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senin; atas nama PT. Moeis",

Karena hal tersebut tidak sesuai dengan amar putusan Putusan Mahkamah Agung RI No : 1262 K/Pdt/2011 Tanggal 29 Nopember 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No : 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 2009 dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkraacht van gewijsde yang harus dihormati oleh semua pihak termasuk oleh Pelawan I dan Pelawan II dan juga jual-beli yang cacat hukum dan melanggar/melawan hukum tersebut ruang lingkupnya hanya pada jual-beli saham dan fokus kepada Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 1.073 Ha terletak di Asahan yang telah diletakkan Sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Kisaran dan aset tanah di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 19, Jakarta;

15. Bahwa, apa yang disebutkan oleh Pelawan I dan Pelawan II dalam dalilnya pada halaman 15 yang mengatakan :

15.1. Bahwa oleh karena Pelawan I dan Pelawan II selaku pemilik saham 100 % (seratus persen) atas PT. Moeis, dan Terlawan III, Terlawan IV, dan Terlawan V bukan / tidak lagi sebagai pemegang saham atas PT. Moeis, maka pelawan I dan Pelawan II sangat keberatan dan dapat dirugikan atas adanya penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan No. 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Maret 2016 atas permohonan yang diajukan Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, adalah suatu kebohongan Pelawan I dan pelawan II dengan menghilangkan fakta yang sebenarnya, karena masih ada pemegang saham lainnya yaitu Ahli Waris Abdul Moeis Nasution, dan juga kepemilikan saham Pelawan I dan Pelawan II di PT MOEIS adalah cacat hukum, melawan hukum dan/atau melanggar hukum karena merupakan hasil konspirasi, akal-akalan , tipu muslihat.



15.2. Bahwa oleh karena Pelawan I dan Pelawan II bukanlah pemilik seluruh saham 100 % (seratus persen) atas PT. Moeis, yang memperoleh saham-saham tersebut dengan melawan hukum, dan pemilik lainnya Ahli waris Abdul Moeis Nasution, tidak pernah mengalihkan sahamnya kepada Pelawan I dan faktanya dan lebih fakta lagi dan lebih-lebih fakta lagi Pelawan I dan Pelawan II bukanlah para pihak yang berperkara (Penggugat ataupun Tergugat) dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PT.Mdn tanggal 09 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262/K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011 sebagaimana surat penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Medan No. 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Maret 2016, maka tidak ada alasan hukum untuk mengesampingkan atau membatalkan Penetapan eksekusi tersebut;

15.3. Bahwa disamping telah dialihkan saham-saham PT. Moeis secara melawan hukum kepada Pelawan I dan Pelawan II sebagaimana diuraikan diatas, secara hukum Pelawan I dan Pelawan II bukanlah pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara yang tercatat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PT.Mdn tanggal 09 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011 yaitu antara Terlawan I s/d V dengan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VIII. Dan karena yang melakukan Berdamaian bukanlah para pihak yang berperkara (Penggugat asal/tergugat asal) maka perdamaian tersebut melawan hukum dan secara hukum tidak dapat mengakhiri sengketa perdata di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 09 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011, dan dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut tidak pernah mencantumkan Akte Perdamaian No. 40 tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Dana Baru,

Halaman 47 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



S.H., SpN, untuk mengakhiri sengketa, sehingga dengan demikian dalil Pelawan I dan Pelawan II yang meminta pembatalan atas Penetapan Eksekusi Nomor : 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Maret 2016 atas Putusan Mahkamah Agung RI. No : 1262 K/Pdt/2011, tanggal 29 Nopember 2011, tidak dapat diterima dan harus ditolak.

15.4. Bahwa mengenai adanya perdamaian yang dilakukan secara melawan hukum oleh Pelawan I dan Pelawan II dalam perkara perdata No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn, Akte Perdamaianya juga telah diberitahukan kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Medan, hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Medan ke Mahkamah Agung RI melalui Surat No. W2.UI/15.86/Pdt.04.10/XI/2011, tanggal 02 November 2011 Perihal Akta Kesepakatan Melakukan dengan melampirkan akta perdamaian Nomor 40 Tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, secara nyata tidak dipertimbangkan dan tidak pernah dicantumkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011;

16. Bahwa secara nyata, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V adalah pihak yang telah dimenangkan perkaranya berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1262 K/Pdt/2011 Tanggal 29 Nopember 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkraacht van gewijsde, maka permohonan pelaksanaan eksekusi atas putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum dan harus dilindungi oleh hukum. Pengalihan saham yang dilakukan pada saat perkara a quo diperiksa oleh Mahkamah Agung RI tersebut cacat hukum, melanggar hukum dan melawan hukum karena pengalihan saham-saham tersebut merupakan bentuk konspirasi, tipu daya, dan akal-akalan Pelawan I dan Pelawan II yang juga bekerja sama dengan Turut Terlawan I untuk menguasai secara melawan hukum PT. Moeis dan meskipun Akte Perdamaian oleh Pelawan I dan Pelawan II telah diberitahukan kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi sangat jelas sekali Mahkamah Agung RI yang

Halaman 48 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



memeriksa dan memutus perkara, tidak ada mempertimbangkan / mencantumkan adanya perdamaian para pihak tersebut, artinya para rajelis hakim Mahkamah Agung RI telah benar dan tepat tidak mengakui adanya perdamaian diluar yang berperkara dengan tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut secara adil dan benar pada tanggal 29 Nopember 2011 dengan putusan Nomor : 1262 K/Pdt/2011 yang kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;

17. Bahwa, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V, menolak dengan tegas dalil Pelawan I dan Pelawan II pada halaman 16 gugatan/bantahannya yang menyatakan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Nomor 43 tanggal 24 Nopember 2011 yang telah memutuskan bahwa pemilik saham PT Moeis adalah Pelawan I dengan kepemilikan 12 lembar saham, Pelawan II dengan kepemilikan 86 lembar saham, Muani Nasution, Ic. Turut Terlawan VII dengan kepemilikan 1 (satu) lembar saham dan Muallimah Nasution, Ic. Turut Terlawan VIII dengan kepemilikan 1 (satu) lembar saham, yang kemudian perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut oleh Dana Barus, S.H., SpN. selaku Notaris yang membuat Akte perubahan Perseroan tersebut mengajukan persetujuan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan telah mendapatkan pengesahan dengan Nomor : AHU-59847.AH.01.02 tahun 2011 tanggal 6 Desember tahun 2011.

Terhadap surat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-59847.AH.01.02 tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 oleh Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V telah mengajukan perlawanan sebagaimana surat Nomor : 28/LT-P.MHH/02/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 dengan permintaan sebagai berikut :

1. Mencabut dan/atau membatalkan Surat Keputusan Nomor : AHU-59847.AH.01.02 tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011;
2. Apabila dikemudian hari ada pihak lain mengajukan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar PT. MOEIS, yang tidak sesuai dengan amar putusan pengadilan agar ditolak.

Selanjutnya Pelawan I dan Pelawan II melakukan perubahan komposisi pemilik saham PT. Moeis berdasarkan Akte Risalah Rapat Nomor 16 tanggal 7 Pebruari 2014 dihadapan Eddy Simin, S.H. dan perubahan



data tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.10-11763 tanggal 19 Maret 2014.

Adalah tidak sah secara hukum, tidak benar dan cacat hukum, melawan hukum/melanggar hukum, karena dasar hukum perubahan atas Anggaran Perseroan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas Pasal 82, 85, 86, Jo. Anggaran Dasar Perseroan PT. Moeis No : 59 yang dibuat pada Selasa, tanggal 15 Juli 1958, oleh Ong Kiam Lian, Notaris di Medan, dalam Pasal 9 yang isinya menyatakan : "Penyerahan saham-saham hanya diperbolehkan kepada pemegang-pemegang saham lainnya atau kepada orang lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham dan dengan perantaraan direksi, dengan harga serendah-rendahnya sama dengan harga yang ditetapkan oleh direksi, berdasarkan neraca terakhir yang telah disahkan oleh rapat umum para pemegang saham".

Faktanya mekanisme pengalihan saham-saham tersebut tidak melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi merupakan suatu rekayasa atau konspirasi melakukan permufakatan jahat secara masif dan bersama-sama. Jual Beli Saham tersebut tanpa melibatkan Para Pemegang Saham lainnya yaitu seluruh Ahli Waris dari Almarhum Abdul Moeis Nasution selaku pemilik 36 (tiga puluh enam) lembar saham di PT. Moeis yang belum dibagi kepada ahli warisnya, dengan demikian Jual Beli Saham tersebut juga telah mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan saham dari para ahli waris lainnya;

18. Bahwa, karena Jual Beii Saham tersebut adalah cacat hukum, melawan hukum/melanggar hukum, maka perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dilakukan oleh Pelawan I dan Pelawan II adalah tidak sah, oleh karenanya Akte perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akte Risalah Rapat Nomor 16 tanggal 7 Pebruari 2014 dihadapan Eddy Simin, S,H. dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.10-11763 tanggal 19 Maret 2014 tidak sah dan harus dibatalkan;
19. Bahwa, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V sangat keberatan dan menolak dalil Pelawan I dan Pelawan II pada halaman 16 yang

Halaman 50 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



menyatakan bahwa sebagai pemilik atas keseluruhan saham-saham PT. Moeis, maka berhak atas semua aset-aset PT. Moeis yang sebagian telah dikuasainya, masing-masing terdiri dari :

- 19.1. Perkebunan Kelapa sawit seluas \pm 1.073 Ha terletak di Asahan;
- 19.2. Tanah dan Bangunan 3 (tiga) lantai seluas \pm 502 m² (lima ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Palang Merah No. 100-104 Kota Medan;
- 19.3. Tanah dan bangunan seluas \pm 1.834 m² (seribu delapan ratus tiga puluh empat meter persegi), terletak di Jl. Kom. L. Yos Sudarso, Kelurahan Glugur Kota, Kota Medan;
- 19.4. Lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah kontrakan pada Proyek Perumahan Kerjasama dengan MKGR, dengan Hak Pengelolaan Batam;
- 19.5. Tanah kosong (dalam sengketa) terletak di Jalan Saleh Raya No. 19 Jakarta Pusat.
- 19.6. Perkebunan Kelapa sawit seluas \pm 2.000 Ha (dua ribu hektar), terletak di Bengkulu;
- 19.7. Tanah dan Bangunan rumah tempat tinggal seluas \pm 1.000 m², terletak di Street Panglima Seckyen, Syah Alam, Selangor, Malaysia;
- 19.8. Tanah dan Bangunan tempat tinggal yang terletak di Perumahan Pondok Gede Blok B2 No. 12, Lubang Buaya, Jakarta Timur, atas nama Muchrid Nasution;
- 19.9. 1 (satu) unit mobil merk Carnival, No. Pol. BK. 60 KI;
- 19.10. Sebuah Wisma Muis, terletak di Jl. Raden Saleh No. 17, Jakarta, Hak Guna Bangunan No. 50, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senin; atas nama PT. Moeis”;

Adalah tidak benar dan tidak sah karena kepemilikan saham pelawan I dan pelawan II di PT. Moeis bertentangan dengan amar putusan Putusan Mahkamah Agung RI No : 1262 K/Pdt/2011 Tanggal 29 Nopember 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No : 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 2009 dan telah berkekuatan hukum teta atau inkracht van gewijsde yang telah menetapkan para pemegang saham yang sah PT. Moeis adalah Para Pelawan, oleh



karenanya Putusan tersebut harus dihormati oleh semua pihak termasuk oleh pelawan I dan pelawan II;

20. Bahwa, dalil Pelawan I dan Pelawan II pada halaman 17 yang menyatakan penetapan Eksekusi yang diterbitkan oleh pengadilan Negeri Medan Nomor : 05/Eks/2016/124/Pdt/G/2008/PN. Mdn tanggal 17 Maret 2016 tidak berdasar/tidak beralasan untuk dilaksanakan adalah tidak benar dan tidak dapat diterima, karena Jual Beli saham antara para Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V dengan pelawan I adalah bentuk konspirasi jahat, hasil tipu daya dan tipu muslihat, kebohongan, akal-akalan Pelawan I yang bekerja sama dengan Oman Mardi alias Awi Makelar untuk menguasai PT. MOEIS secara melawan hukum/melanggar hukum serta perdamaian yang dilakukan oleh Pelawan I dengan Pelawan II adalah tidak sah, cacat hukum, melawan hukum karena bukanlah pihak yang berperkara langsung. oleh karenanya Penetapan eksekusi tersebut sudah tepat dan benar, sebagai bentuk pelaksanaan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan dan di hormati oleh para pihak, oleh karenanya permohonan Pelawan I dan pelawan II harus ditolak dan jika gugatan yang demikian ditolerir akan sangat merugikan kepentingan hukum Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V serta menjadikan persepsi masyarakat salah, dan sangat dikuatirkan Pelawan I dan Pelawan II akan mengulangi perbuatan seperti itu dikemudian hari, dengan semena-mena mengambil hak orang lain dengan cara melawan hukum. Oleh karenanya penangguhan terhadap pelaksanaan Penetapan Eksekusi tersebut hanya merupakan upaya mengulur-ulur waktu untuk mencegah pelaksanaan putusan/eksekusi terhadap objek perkara;
21. Bahwa, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V menolak keras dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 2009, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1262 K/Pdt/2011 Tanggal 29 Nopember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde tidak mempunyai kekuatan eksekusi adalah sangat tidak beralasan dan tidak benar karena sangat jelas dalam putusan tersebut adanya diktum penghukuman kepada pihak Tergugat.



C. DALAM REKONVENSIS

Sehubungan dengan gugatan bantahan Pelawan I dan Pelawan II, bersama ini Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V mengajukan gugatan balik (Rekonvensi).

Adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V dalam konvensi diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V dalam Konvensi disebut sebagai Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi, sedangkan Pelawan I dalam Konvensi mohon disebut Terlawan I dalam Rekonvensi, Pelawan II dalam Konvensi mohon disebut sebagai Terlawan II dalam Rekonvensi;
2. Bahwa, Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi semula adalah para Penggugat asal/Terbanding asal/Termohon asal, dalam perkara sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri Medan, Perkara No : 124/Pdt.G/2009/PN-Mdn Jo. No : 423/PDT/2009/PT-MDN, Jo. No. ; 1262 K/PDT/2011 melawan Turut Terlawan I/Tergugat asal dalam Konvensi;
3. Bahwa, benar sebelum perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim Agung RI, Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi telah di intimidasi dan ditakut-takuti oleh Oman Mardi alias Awi Makelar yang Notabene adalah orang suruhan dari Terlawan I dalam Rekonvensi dengan memberikan informasi bahwa perkara Kasasi Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi dimenangkan oleh Pihak Muchrid Nasution, dkk (Tergugat asal) selaku Pemohon Kasasi dengan cara mengancam melalui telepon pada tanggal 17 April 2011 dengan kata-kata : "Pak Zul kalah lebih bagus, pilih mana masuk- penjara atau terima duit?";
4. Bahwa, pada tanggal 18 April 2011 saudara Oman Mardi alias Awi makelar mengumpulkan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi di salah satu kamar Quality Suite Hotel Medan dan dalam pertemuan tersebut saudara Oman Mardi alias Awi makelar yang didampingi Yuandi Makelar, kembali mengatakan kepada para

Halaman 53 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Pelawan III "bahwa perkara kita kalah, kasasinya dimenangkan oleh Muchrid Nasution dkk, sebagai Pemohon Kasasi";

5. Bahwa, kemudian Oman Mardi alias Awi makelar menyatakan dirinya bingung untuk mengembalikan uang BAIS, dan ada pihak yang mau masuk untuk membeli PT. MOEIS yaitu pihak Tommy Winata, tetapi karena kita sudah mempunyai hubungan yang baik, saya akan bantu perjuangkan kalian kepada mereka supaya uangnya bisa masuk dulu, saya akan perjuangkan, berapa semua hutang-hutang kalian akan dihitung, pajak atau PPN biar saya yang tanggung" dan pada saat itu saudara Oman Mardi alias Awi makelar menyebutkan angka Rp.42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah) untuk 5 (lima) orang pemegang saham, akhirnya oleh Oman Mardi alias Awi makelar mengatakan akan memberikan masing-masing pemegang saham sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah), mendengar kata-kata dan angka-angka tersebut diatas Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi merasa tertekan dan ketakutan dan memiliki hak atas saham-saham tersebut, sehingga tawaran tersebut terpaksa diterima;
6. Bahwa, benar pada tanggal 19 April 2011 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di Quality Suite Hotel Medan di kamar yang sama Pelawan I, Pelawan II dan pelawan III dalam Rekonvensi diperintahkan untuk datang kembali ke tempat tersebut bersama istri masing-masing dan harus membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri untuk dilaksanakan penandatanganan Akte Jual Beli Saham dikamar tersebut, dan oleh Oman Mardi alias Awi makelar menyuruh Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi menandatangani pada bagian bawah kertas kosong tanpa mengetahui maksud dan tujuannya. Diduga pada kertas kosong tersebutlah Oman Mardi alias Awi makelar memalsukan Surat Kuasa untuk melakukan perdamaian dan Surat Pernyataan;
7. Bahwa, pada tanggal 19 April 2011 tersebut Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi dan masing-masing istrinya bertemu dengan Yuandi makelar yang mengaku keluarga dari Oman Mardi alias Awi makelar, kemudian muncul kira-kira 4-5 orang yang dari kulit putih dan paras wajahnya diduga orang Cina yang tidak dikenal oleh Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam

Halaman 54 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Rekonvensi, kemudian mereka masuk ke dalam kamar tersebut, tidak lama setelah itu muncullah Saudara Dana Barus, S.H., SpN. Notaris bersama stafnya. Setelah menduduki kursi yang telah disiapkan, Saudara Notaris Dana Barus S.H., SpN. membacakan Akte Jual Beli Saham yang tidak lengkap, dimana nama Pihak Kedua sebagai Pihak pembeli masih kosong alias tidak ada. Setelah pembacaan Akte Jual Beli itu Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi disuruh menanda tangani Akte tersebut tanpa dihadiri oleh Pihak Kedua selaku Pembeli saham;

8. Bahwa, pada tanggal 20 April 2011, ternyata Pelawan II dalam Rekonvensi menerima pengiriman uang transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Saudara Yuandi Makelar, yang tidak dielaskan dalam Akte Jual Beli Saham dan secara fakta bukan dari Joko Marlis/Terlawan I dalam Rekonvensi, dan hingga saat perkara bantahan ini pembayaran atas Jual Beli Saham tersebut belum lunas;
9. Bahwa, Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi telah berusaha untuk mendapatkan salinan Akte Jual Beli Saham tersebut dari Notaris Dana Barus S.H., SpN. akan tetapi Notaris Dana Barus, S.H., SpN. tidak ditempat dan stafnya selalu mengatakan sabar dulu, dan karena merasa ada yang tidak beres maka pada tanggal 21 Mei 2011, Pelawan III dalam Rekonvensi telah membuat surat pernyataan tentang pembatalan perjanjian jual beli saham PT. MOEIS karena pembayaran tidak lunas oleh Terlawan I dalam Rekonvensi;
10. Bahwa, Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi sejak dari awal tidak pernah kenal seperti apa wujudnya dan tidak pernah bertemu dengan Terlawan I dalam Rekonvensi secara langsung, bahkan pada saat penanda tangan jual beli saham tersebut Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi tidak bertemu dengan Terlawan I dalam Rekonvensi;
11. Bahwa, pada tanggal 23 Juni 2011, Terlawan I dan Terlawan II dalam Rekonvensi telah membuat kesepakatan melakukan perdamaian yang dituangkan dalam Akte Nomor 40 tanggal 23 Juni 2011 oleh Dana Barus, S.H., SpN. Terlawan I dalam Rekonvensi mengatasnamakan Para Pelawan I, II dan III dalam



Rekonvensi/Penggugat asal dengan menggunakan Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang diduga dipalsukan, membuat perjanjian perdamaian tersebut dengan Terlawan I dalam Rekonvensi;

12. Bahwa, benar karena Terlawan I dan Terlawan II dalam Rekonvensi bukan pihak yang berperkara dalam perkara Nomor : 1262 K/PDT/2011, tanggal 29 Nopember 2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 423/PDT/2009/PT-MDN, tanggal, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 124/Pdt.G/2009/PN-Mdn, tanggal 9 Oktober 2009, yang telah berkekuatan Hukum Tetap (incracht) serta tidak mempunyai kaitan dengan sengketa antara Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V dalam Konvensi (Penggugat asal) lawan Turut Terlawan I dalam Konvensi (Tergugat asal), sehingga oleh karenanya Akte Perdamaian yang dijadikan dasar tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, oleh karenanya Akte Perdamaian tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sejak semula;
13. Bahwa, pada tanggal 24 Nopember 2011, Terlawan I dan Terlawan II dalam Rekonvensi secara melawan hukum melakukan perubahan Anggaran Dasar PT. Moeis, yang di dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut Terlawan I dalam Rekonvensi dan Terlawan II dalam Rekonvensi selaku pemegang saham PT. Moeis dengan jabatan Terlawan I dalam Rekonvensi sebagai Direktur PT.Moeis, sedangkan Terlawan II dalam Rekonvensi sebagai Komisaris PT. Moeis sebagaimana yang dimuat dalam Akte Nomor : 43 yang dibuat oleh Dana Barus, S.H., SpN. yang kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU-59847.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
14. Bahwa, perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan tersebut adalah cacat hukum, melanggar hukum/melawan hukum, karena akte perdamaian yang dibuat tersebut bukan oleh pihak yang berperkara langsung dan juga jual beli saham yang dilakukan oleh Tedawan I dan Terlawan II dalam Rekonvensi dengan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi adalah tidak sah, melawan hukum/melanggar hukum, yang merupakan bentuk tipu daya/tipu muslihat, persekongkolan jahat Terlawan I dan Terlawan II dalam



Rekonvensi yang bekerja sama dengan Turut Terlawan I dalam konvensi. Selain itu jual beli saham tersebut dilaksanakan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, Pasal 82, 85, 86, Jo. Anggaran Dasar Perseroan PT. Moeis dan jual beli saham tersebut tidak melibatkan seluruh para pemegang saham yang sah PT. Moeis yaitu para ahli waris dari Abdul Moeis Nasution sebagai pemilik 36 lembar saham yang belum dibagi kepada ahli waris, sehingga tidaklah dibenarkan jual beli saham tersebut dengan menghilangkan hak-hak keperdataan pemegang saham lainnya yang sah dan dilindungi oleh undang-undang Nomor 40 Tahun 2007;

15. Bahwa, pada tanggal 29 Nopember 2011, perkara a quo antara Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III dalam Konvensi/Penggugat asal lawan Turut Terlawan I dalam Konvensi/Tergugat asal, telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yaitu perkara Nomor : 1262 K/PDT/2011, tanggal 29 Nopember 2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 423/PDT/2009/PT.Mdn, tanggal 20 Januari 2010, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 124/Pdt.G/2009/Pn.Mdn, tanggal 9 Oktober 2009, yang telah berkekuatan Hukum Tetap (incracht), yang amar putusan-putusan Pengadilan tersebut berbunyi sebagai berikut :

1.5.1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1262K/Pdt/2011, tanggal 29 November 2011 :

Mengadili :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. H. MUCHRID NASUTION, 2. PARA AHLI WARIS (Alm) ABDUL MOEIS NASUTION alias ABDUL MUIS NASUTION : 1. SYAHMUDDIN NASUTION, 2. ISTIHSANAH NASUTION, 3. NASRULLAH NASUTION, 4. NURMIZANI NASUTION, 5. SHAMMUNASTI NASUTION, 6. MUANI NASUTION, 7. MUALIMAH NASUTION, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



1.5.2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 423/Pdt/2009/PT-Mdn tanggal 20 Januari 2010 :

Mengadili :

Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Turut Tergugat I/Pembanding I tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN-Mdn tanggal 09 Oktober 2009 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga dictum selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI :

Menolak Gugatan Provisi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Agustus 2009;
3. Menguatkan Akte Pembahagian Warisan No. 1/P3HP/2003/PN-Mdn tanggal 30 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan;
4. Menyatakan dalam hukum Para Penggugat adalah sebagai Pemegang Saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOES;
5. Menyatakan dalam hukum Akte Wasiat No. 25 tertanggal 22 Nopember 1997 yang dibuatkan dihadapan Syahril Sofyan, S.H. (ic. Turut Tergugat VII) adalah sah dan mengikat, karenanya :
 - Dahlina Nasution;
 - Dahlia Nasution;
 - Yusuf Valentino Nasution;
 - Abdul Munir Nasution;

Halaman 58 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zulkarnaen Nasution;
- Istihsanah Nasution;
- Muchrid Nasution;
- Nurmizani;
- Nasrullah Nasution;
- Shammunasti Nasution;
- Shammuddin Nasution;
- Muani Nasution;
- Muallimah Nasution;

Sebagai ahli waris Almarhum Abdul Moeis Nasution alias Abdul Muis Nasution, dan karenanya berhak atas bahagian 36 (tiga puluh enam) saham milik dari Almarhum Abdul Moeis Nasution alias Abdul Muis yang belum pernah dibagi pada PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS;

6. Menyatakan dalam hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatig daad);
7. Menghukum Tergugat, membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 21.021.000.000,- (Dua puluh satu milyar dua puluh satu juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang diharapkan/diperoleh oleh Penggugat sebesar 6% pertahun dari jumlah Rp. 16.170.000.000,- terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
9. Menyatakan dalam hukum :
 - Surat jual beli saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas nama Jusuf yang masih di bawah umur kepada Ridwan;
 - Surat jual beli saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas nama Abdul Munir yang masih di bawah umur kepada Chairidar;
 - Surat jual beli saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas nama Dahlia yang masih di bawah umur kepada Chairidar;

Halaman 59 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jual beli saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas nama Dahlina yang masih di bawah umur kepada Chairidar;
- Surat jual beli saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas nama Jusuf yang masih di bawah umur kepada Ridwan;

Adalah cacat hukum dengan segala akibatnya ;

10. Menyatakan dalam hukum Komposisi Pemegang saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis Nasution disingkat PT. MOEIS adalah sebagai berikut :

- Saham Dahlina Nasution binti H. Abdul Moeis Nasution sebanyak 10.833 lembar saham;
- Saham Dahlia Nasution binti H. Abdul Moeis Nasution sebanyak 10.833 lembar saham;
- Saham Yusuf Valentino Nasution bin H. Abdul Moeis Nasution sebanyak 11.666 lembar saham;
- Saham Abdul Munir Nasution bin H. Abdul Moeis Nasution sebanyak 11.666 lembar saham;
- Saham Zulkarnaen Nasution sebanyak 10 lembar saham;
- Saham Ahli Waris Abdul Muis Nasution sebanyak 36 lembar saham;
- Saham Turut Tergugat II/Ahli Waris Alm. Abdul Husin sebanyak 3 lembar saham;
- Saham Turut Tergugat III/Ahli Waris Alm. Ridwan sebanyak 3 lembar saham;
- Saham Turut Tergugat IV/Ahli Waris Alm. Hakinah sebanyak 3 lembar saham;

11. Menyatakan dalam hukum :

- Akte No : 7 tanggal 1 September 1983 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS, yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Kusmulyanto Ongko Alias Ong Kiem Lian yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Almarhum Notaris Djaidir, S.H. yang kemudian digantikan

Halaman 60 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Protokolnya Notaris Ade Yulianty, S.H. (ic. Turut Tergugat V);

- Akte No : 45 tanggal 15 Januari 1987 tentang Berita Acara Rapat Urnum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS, yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Kusmulyanto Ongko Alias Ong Kiem Lian yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Almarhum Notaris Djaidir, S.H. yang kemudian digantikan dengan Protokolnya Notaris Ade Yulianty, S.H. (ic. Turut Tergugat V);
- Akte No : 21 tanggal 12 Juli 1985 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Roesli, S.H. yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Notaris Syahril Sofyan, (ic. Turut Tergugat VI);
- Akte No : 36 tanggal 22 Juli 1988 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Roesli, S.H. yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Notaris Syahril Sofyan, (ic. Turut Tergugat VI);
- Akte No : 40 tanggal 17 Januari 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII;
- Akte No : 59 tanggal 22 Januari 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII;
- Akte No : 28 tanggal 15 September 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII;
- Akte No : 17 tanggal 23 Maret 1998 tentang Risalah Rapat PT. MOEIS yang dibuat dihadapan Notaris Sutrisno, S.H. yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Notaris Jonas Marolop, S.H. (ic. Turut Tergugat VIII);
- Akte Notaris No : 38 tanggal 17 Januari 1994 tentang Jual Beli Saham antara Tuan Haji Abdul Moeis Nasution kepada Tuan Muchrid Nasution/Tergugat yang diperbuat di hadapan Turut Tergugat VII;
- Akte No : 39 tanggal 17 Januari 1994 tentang Jual Beli saham antara Tuan Haji Abdul Moeis Nasution kepada

Halaman 61 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Nasrullah/ ic Turut Tergugat I yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat VII;

Berikut pengesahan dan atau pendaftaran perubahan anggaran dasar PT. MOEIS yang dilakukan oleh Tergugat IX adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

12. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang memegang dan menyimpan salinan asli dan atau minut surat/Akte :

- Akte No : 21 tanggal 12 Juli 1985 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Roesli, S.H. yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Notaris Syahril Sofyan, S.H. (ic. Turut Tergugat IV).
- Akte No : 36 tanggal 22 Juli 1988 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Roesli, S.H, yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Notaris Syahril Sofyan, (ic. Turut Tergugat IV).
- Akte No : 40 tanggal 17 Januari 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII;
- Akte No : 59 tanggal 22 Januari 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII;
- Akte No : 28 tanggal 15 September 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII;
- Akte No : 17 tanggal 23 Maret 1998 tentang Risalah Rapat PT. MOEIS yang dibuat dihadapan Notaris Sutrisno, S.H. yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Notaris Jonas Marolop, S.H. (ic. Turut Tergugat VIII);
- Akte Notaris No : 38 tanggal 17 Januari 1994 tentang Jual Beli Saham antara Tuan Haji Abdul Moeis Nasution kepada Tuan Muchrid Nasution/Tergugat yang diperbuat di hadapan Turut Tergugat VII;
- Akte No : 39 tanggal 17 Januari 1994 tentang Jual Beli Saham antara Tuan Haji Abdul Moeis Nasution kepada Tuan Nasrullah/ ic Turut Tergugat I yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat VII;

Halaman 62 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Dan berikut pendaftaran atas perubahan anggaran dasar tersebut yang dilakukan oleh Turut Tergugat IX diperintahkan untuk dikembalikan kepada Para Penggugat dan Para Pengurus PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

13. Memerintahkan kepada Tergugat atau pihak-pihak lain yang menguasai aset perusahaan PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS untuk mengosongkan dan atau menyerahkan semua aset tersebut dalam keadaan baik dan atau semula kepada Penggugat dan atau Pengurus Perseroan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 14. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
 15. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.073.500,- (dua juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah); Menghukum Pembanding I/ Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding secara tanggung renteng dengan Pembanding II/ Turut Tergugat I ditetapkan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1.5.3. Putusan Pengadialan Negeri Medan Homor 124/Pdt.G/2009/PN-Mdn, tanggal 9 Oktober 2009 :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya.

Dalam Provisi :

Menolak Gugatan Provisi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Agustus 2009;



3. Menguatkan Akte Pembahagian Warisan No : 1/P3HP/2003/PN-Mdn tanggal 30 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan;
4. Menyatakan dalam hukum Para Penggugat adalah sebagai Pemegang Saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOES;
5. Menyatakan dalam hukum Akte Wasiat No : 25 tertanggal 22 Nopember 1997 yang dibuat dihadapan Syahril Sofyan, S.H. Notarsi di Medan (ic. Turut Tergugat VII) adalah sah dan mengikat, karenanya :
 - Dahlina Nasution;
 - Dahlia Nasution;
 - Yusuf Valentino Nasution;
 - Abdul Munir Nasution;
 - Zulkarnaen Nasution;
 - Istihsanah Nasution;
 - Muchrid Nasution;
 - Nurmizani;
 - Nasrullah Nasution;
 - Shammunasti Nasution;
 - Shammuddin Nasution;
 - Muani Nasution;
 - Mualimah Nasution;

Sebagai ahli waris Almarhum Abdul Moeis Nasution alias Abdut Muis Nasution, dan karenanya berhak atas bahagian 36 (tiga puluh enam) saham milik dari Almarhum Abdul Moeis Nasution alias Abdul Muis yang belum pernah dibagi pada PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS.

6. Menyatakan dalam hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatig daad);
7. Menyatakan dalam hukum :
 - Surat Jual Beli Saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas nama Jusuf yang masih di bawah umur kepada Ridwan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jual Beli Saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas nama Abdul Munir yang masih di bawah umur kepada Chairidar;
- Surat Jual Beli Saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas nama Dahlia yang masih di bawah umur kepada Chairidar;
- Surat Jual Beli Saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas nama Dahlina yang masih di bawah umur kepada Chairidar;
- Surat Jual Beli Saham tanggal 11 April 1964 oleh Abdul Moeis Nasution atas nama Jusuf yang masih di bawah umur kepada Ridwan;

Adalah cacat hukum dengan segala akibatnya;

8. Menyatakan dalam hukum Komposisi Pemegang saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis Nasution disingkat PT. MOEIS adalah sebagai berikut :

- Saham Dahlina Nasution binti H. Abdul Moeis Nasution sebanyak 10.833 lembar saham;
- Saham Dahlia Nasution binti H. Abdul Moeis Nasution sebanyak 10.833 lembar saham;
- Saham Yusuf Valentino Nasution bin H. Abdul Moeis Nasution sebanyak 11.666 lembar saham;
- Saham Abdul Munir Nasution bin H. Abdul Moeis Nasution sebanyak 11.666 lembar saham;
- Saham Zulkarnaen Nasution sebanyak 10 lembar saham;
- Saham Ali waris Abdul Muis Nasution sebanyak 36 lembar saham;
- Saham Turut Tergugat II/Ahli Waris Alm. Abdul Husin sebanyak 3 lembar saham;
- Saham Turut Tergugat III/Ahli Waris Alm. Ridwan sebanyak 3 lembar saham;
- Saham Turut Tergugat IV/Ahli Waris Alm. Hakinah sebanyak 3 lembar saham;

9. Menyatakan dalam hukum :

- Akte No. 7 tanggal 1 September 1983 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Halaman 65 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS, yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Kusmulyanto Ongko Alias Ong Kiem Lian yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Almarhum Notaris Djaidir, S.H. yang kemudian digantikan dengan Protokolnya Notaris Ade Yulianty, S.H. (ic. Turut Tergugat V);

- Akte No. 45 tanggal 15 Januari 1987 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS, yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Kusmulyanto Ongko Alias Ong Kiem Lian yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Almarhum Notaris Djaidir, S.H. yang kemudian digantikan dengan Protokolnya Notaris Ade Yulianty, S.H. (ic. Turut Tergugat V);
- Akte No. 21 tanggal 12 Juli 1985 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Roesli, S.H. yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Notaris Syahril Sofyan, (ic. Turut Tergugat VI);
- Akte No. 36 tanggal 22 Juli 1988 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Roesli, S.H, yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Notaris Syahril Sofyan, (ic. Turut Tergugat VI);
- Akte No. 40 tanggal 17 Januari 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII;
- Akte No. 59 tanggal 22 Januari 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII;
- Akte No. 28 tanggal 15 September 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII;
- Akte No. 17 tanggal 23 Maret 1998 tentang Risalah Rapat PT. MOEIS yang dibuat dihadapan Notaris Sutrisno, S.H. yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Notaris Jonas Marolop, S.H. (ic. Turut Tergugat VIII);
- Akte Notaris No. 38 tanggal 17 Januari 1994 tentang Jual Beli Saham antara Tuan Haji Abdul Moeis Nasution

Halaman 66 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



kepada Tuan Muchrid Nasution/Tergugat yang diperbuat di hadapan Turut Tergugat VII;

- Akte No. 39 tanggal 17 Januari 1994 tentang Jual Beli saham antara Tuan Haji Abdul Moeis Nasution kepada Tuan Nasrullah/ ic Turut Tergugat I yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat VII;

Berikut pengesahan dan atau pendaftaran perubahan anggaran dasar PT. MOEIS yang dilakukan oleh Tergugat IX adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang memegang dan menyimpan salinan asli dan atau minut surat/akte :

- Akte No : 21 tanggal 12 Juli 1985 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Roesli, S.H. yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Notaris Syahril Sofyan, (ic. Turut Tergugat VI);
- Akte No : 36 tanggal 22 Juli 1988 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Almarhum Notaris Roesli, S.H. yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Notaris Syahril Sofyan, (ic. Turut Tergugat VI);
- Akte No : 40 tanggal 17 Januari 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII;
- Akte No : 59 tanggal 22 Januari 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII;
- Akte No : 28 tanggal 15 September 1994 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII;
- Akte No : 17 tanggal 23 Maret 1998 tentang Risalah Rapat PT. MOEIS yang dibuat dihadapan Notaris Sutrisno, S.H. yang selanjutnya sebagai protokolnya adalah Notaris Jonas Marolop, S.H. (ic. Turut Tergugat VIII);
- Akte Notaris No : 38 tanggal 17 Januari 1994 tentang Jual Beli saham antara Tuan Haji Abdul Moeis Nasution kepada Tuan Muchrid Nasution/Tergugat yang diperbuat di hadapan Turut Tergugat VII;

Halaman 67 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



- Akte No : 39 tanggal 17 Januari 1994 tentang Jual Beli saham antara Tuan Haji Abdul Moeis Nasution kepada Tuan Nasrullah/ ic Turut Tergugat I yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat VII;

Dan berikut pendaftaran atas perubahan anggaran dasar tersebut yang dilakukan oleh Turut Tergugat IX diperintahkan untuk dikembalikan kepada Para Penggugat atau Pengurus PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industry Moeis disingkat Moeis yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

11. Memerintahkan kepada Tergugat atau pihak-pihak lain yang menguasai aset Perseroan PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan industri Moeis disingkat PT. MOEIS untuk rnengosongkan dan atau menyerahkan semua aset tersebut dalam keadaan baik dan atau semula kepada Penggugat dan atau Pengurus Perseroan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 073.500,- (dua juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
16. Bahwa, berkenaan dengan pelaksanaan putusan hukum yang telah berkuat hukum tetap/inkracht tersebut, yang dimenangkan oleh Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi/Penggugat asal, maka untuk adanya kepastian hukum dan keadilan, Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi telah mengajukan Penetapan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar Putusan tersebut dijalankan, dihormati dan dipatuhi oleh para pihak, dan atas permohonan tersebut telah diterbitkan surat Penetapan Eksekusi Nomor 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Maret 2016, sebagai bentuk upaya penegakan hukum, menghormati hukum dan demi keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;
17. Bahwa, benar atas penetapan tersebut, kemudian Pengadilan Negeri Medan telah mengirimkan surat panggilan aanmaning atau teguran kepada para Termohon Eksekusi/Tergugat asal



agar pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 dan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 dengan secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

18. Bahwa, kemudian oleh Terlawan I dan Terlawan II dalam Rekonvensi, atas Penetapan Eksekusi Nomor : 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn, tanggal 17 Maret 2016 tersebut mengajukan bantahan/gugatan Nomor : 200/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 9 April 2016 yang mengklaim sebagai pemilik atau pemegang saham yang sah atas PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. Moeis berdasarkan akte jual beli saham dan akte Perdamaian No 40 tanggal 23 Juni 2011 yang dilakukan oleh Terlawan I dalam rekonvensi mengatasnamakan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi dengan Terlawan II dalam Rekonvensi yang mengatasnamakan Turut / Tergugat I dalam Konvensi (Tergugat asal);
19. Bahwa, benar karena Terlawan I dan Terlawan II dalam Rekonvensi bukan pihak yang berperkara dalam perkara Nomor : 1262 K/PDT/2011, tanggal 29 Nopember 2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 423/PDT/2009/PT-MDN, tanggal, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 124/Pdt.G/2009/PN-Mdn, tanggal 9 Oktober 2009, yang telah berkekuatan Hukum Tetap (incracht) serta tidak mempunyai kaitan dengan sengketa antara Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V dalam Konvensi (Penggugat asal) lawan Turut Terlawan I dalam Konvensi (Tergugat asal), sehingga oleh karenanya Akte Perdamaian yang dijadikan dasar tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, oleh karenanya Akte perdamaian tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sejak semula;
20. Bahwa, Perjanjian Jual Beli Saham sebagaimana dalam halaman 12 dan 13 gugatan Terlawan I dan Terlawan II dalam Rekonvensi yang dijadikan sebagai alas kepemilikan atas PT. MOEIS adalah tidak benar, karena Jual Beli Saham yang dilakukan tersebut sangat cacat hukurn, melawan

Halaman 69 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



hukum/melanggar hukum. Jual Beli Saham yang dilakukan oleh Pelawan I dengan Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V tidak sempurna, karena dalam jual beli tersebut di dalamnya terdapat salah satu aset PT. Moeis yaitu Perkebunan Kelapa Sawit di Sipare-pare seluas \pm 1.073 Ha yang telah diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Kisaran, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 01/CB/2009/PN-Kis, tanggal 27 Agustus 2009 yang sampai perkara a quo diputus dan perkara bantahan ini muncul, sita jaminan atas Perkebunan tersebut belum pernah diangkat atau dicabut, tentunya perjanjian tersebut bertentangan dengan kekuatan Pasal 199 HIR/ Pasal 214 RBg yang menyatakan :

"suatu benda yang berada dibawah sita jaminan oleh Pengadilan tidak boleh dijual-belikan, dipindah-tangankan, dijaminkan dan disewakan oleh orang yang tersita pada orang lain". Artinya sejak tanggal pendaftaran sita, tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita. Semua tindakan tersita yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum. Sehingga perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk memperjual-belikan, memindah-tangankan, menjaminkan dan menyewakan yang telah disita itu tidak sah, batal demi hukum dan sekaligus hal tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 231 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

"Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, atau menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

21. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 1320 KuHPerdata yang menyebutkan suatu Perjanjian dianggap sah (legal) dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat. Ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

21.1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya,



Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Dalam hal ini Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi telah ditipu oleh saudara Joko Marlis/Terlawan I dalam Rekonvensi yang bekerja sama dengan Oman Mardi alias Awi Makelar dan Yuandi makelar, dengan menginformasikan kepada pihak Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi bahwa perkara di tingkat Kasasi telah dimenangkan oleh pihak Turut Terlawan I/Tergugat asal/ Turut Terlawan I s/d VIII.

21.2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada saat penyusunan kontrak atau perjanjian, para pihak secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat abu jika belum dewasa diwakili oleh walinya. Pada saat perjanjian jual-beli dibuat dan ditandatangani, para pihak tidak lengkap, hanya dihadiri pihak penjual yaitu Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi tanpa dihadiri pihak pembeli / Terlawan I dalam Rekonvensi yaitu Joko Marlis selaku Direktur PT. Citra Asri Nusantara;

21.3. Mengenai suatu hal tertentu,

Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian harus jelas, dan tegas. Bahwa Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi tidak pernah menandatangani surat kuasa, dan tidak pernah diberitahukan mengenai isi perjanjian tersebut karena tidak pernah bertemu langsung dengan saudara Joko Marlis sebagai Direktur/Terlawan I dalam Rekonvensi;

21.4 Suatu sebab yang halal,

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam hal ini perjanjian jual beli saham yang dilakukan oleh Terlawan I dalam Rekonvensi dengan



Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana jual beli saham tersebut dilakukan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham;

22. Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 1321 KUHPPerdata diatur tentang cacat kehendak, yang menyatakan "bahwa tiada sepakat yang sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan dan penipuan". cacat kehendak juga dapat terjadi dalam hal adanya penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan dan paksaan memiliki kemiripan, Penyalahgunaan keadaan yang berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi, dengan dua unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak, dan adanya penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain.

Secara fakta Terlawan I dalam Rekonvensi telah menyalahgunakan keadaan, karena Pelawan II, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi berada diposisi lemah dan terdesak, sehingga terpaksa menandatangani akta jual beli saham yang penuh rekayasa, tipu muslihat dan kebohongan dengan telah menginformasikan bahwa perkaranya melawan Muchrid Nasution dkk, kalah di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI;

Dalam posisi ini kesepakatan jual-beli ini sebagai kehendak satu pihak (eenzijdig contract) yang tidak adil bila diterapkan kepada pihak yang dirugikan yaitu Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi. Posisi Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi berada dalam keadaan tertekan, sehingga tidak bebas dalam menentukan kehendaknya, pada saat berhadapan dengan Oman Mardi alias Awi Makelar dan Yuandi yang adalah orang suruhan dari saudara Joko Marlis/ Terlawan I dalam Rekonvensi yang berada dalam posisi unggul secara ekonomis maupun psikologis, dan memanfaatkan keunggulan itu untuk memaksakan kehendaknya kepada Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi.



23. Bahwa, menurut Henry P Panggabean yang menyebutkan dalam Nieuw Burgerlijk wetboek (NBW) ada penambahan suatu alasan baru untuk pembatalan perjanjian, yakni pada pasal 3:44 lid 1 NBW : "suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika terjadi ancaman, penipuan dan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden)". Ada 4 (empat) syarat-syarat adanya penyalahgunaan keadaan, sebagai berikut :

23.1. Keadaan-keadaan istimewa (bijzondere omstandigheden), seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman;

Dalam hal ini Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi telah dibohongi dan dimanfaatkan oleh Oman Mardi alias Awi Makelar yang dari awal telah memberikan informasi yang salah/menyesatkan sebagaimana disebutkan dalam point 3 (tiga) dalil Rekonvensi dan juga telah mengancam dan mengintimidasi agar menjual saham-saham Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi kepada Terlawan I dalam Rekonvensi;

23.2. Suatu hal yang nyata (kenbaarheid), diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian;

Bahwa Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi tergerak untuk menuruti Oman Mardi alias Awi Makelar untuk menjual saham-sahamnya kepada Terlawan I dalam Rekonvensi karena takut tidak akan mendapatkan apa-apa setelah mendapatkan informasi dari Oman Mardi alias Awi Makelar bahwa perkaranya sudah dikalahkan oleh Muchrid Nasution, Dkk (Tergugat asal);

23.3. Penyalahgunaan (misbruik), salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya;

Bilamana dari awal Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi mengetahui bahwa perkara kasusnya menang melawan Muchrid Nasution dkk (Tergugat asal),

Halaman 73 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



tentunya jual-beli saham, Akte Perdamaian yang cacat hukum, melawan hukum dan/melanggar hukum tersebut tidak pernah ada. Para Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi baru mengetahui perkara kasasinya telah menang pada tahun 2014 dengan cara, harus mendatangi dan meminta sendiri salinan Putusannya ke Mahkamah Agung RI di Jakarta.

23.4. Hubungan kausal (causaal verband), adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup.

Dari keempat syarat atau faktor diatas, maka sangat jelas sekali Terlawan I dalam Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), karena secara nyata dan fakta bahwa Terlawan I dalam Rekonvensi secara bersama-sama dengan Oman Mardi alia Awi makelar melakukan rekayasa dan mengetahui secara jelas bahwa Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan hukum tertentu karena orang itu berada dalam keadaan-keadaan yang khusus sebagaimana disebutkan pada point 22 diatas seperti berada dalam keadaan sangat membutuhkan, berada dalam keadaan ketergantungan, berada dalam keadaan kecerobohan, memiliki kondisi mental yang abnormal atau tidak mempunyai pengalaman, dan ia telah menganjurkan dilakukannya perbuatan hukum itu oleh orang lain itu yaitu melalui Oman Mardi alias Awi Makelar dan Yuandi, meskipun hal yang diketahui atau hal yang seharusnya diketahui itu seharusnya mencegah ia untuk menganjurkan orang lain itu berbuat yang demikian itu;

24. Bahwa, penyalahgunaan keadaan oleh Terlawan I dan Terlawan II dalam Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai dengan isi dan hakekat penyalahgunaan keadaan itu sendiri.

Penyalahgunaan keadaan ini dikarenakan adanya keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan Terlawan I dalam Rekonvensi.



Adapun persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis tersebut adalah sebagai berikut :

24.1. Salah satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain,

Dalam hal ini jelas, pihak Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi adalah pihak yang lemah secara ekonomis karena PT. Moeis selama ini dikuasai oleh Turut Terlawan I dalam Konvensi (Tergugat asal) yang bekerjasama dengan Oman Mardi alias Awi Makelar melalui kerjasama dengan PRIMKOPAD BAIS, dan pada saat Jual Beli Saham pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi tidak mempunyai posisi, tawar dengan Terlawan I dalam Rekonvensi karena tidak pernah kenal ataupun bertemu secara langsung;

24.2. Pihak lain terpaksa melakukan perjanjian

Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi dalam melakukan Jual Beli Saham dalam keadaan terpaksa dan tertekan atas informasi yang salah yang diberikan oleh Oman Mardi alias Awi yang juga mengancam Pihak Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi agar tidak usah melawan, dan disuruh pilih : Uang atau masuk penjara ?

Sehingga dengan penyalahgunaan keadaan oleh Terlawan I dan Terlawan II dalam Rekonvensi ini dapat mengakibatkan suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum, karena Jual Beli Saham yang diadakan tersebut bertolak dari suatu penyebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik dan penggunaan keadaan yang mengakibatkan pihak Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi tidak dapat mengambil putusan yang bersifat independen;

25. Bahwa, dalam praktek peradilan Indonesia telah menerima penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian di samping alasan yang selama ini telah dikenal, yaitu : 1) Perjanjian dibuat oleh mereka yang tidak cakap (Pasal 1330 KUHPerdara); 2) Perjanjian bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan (Pasal 1337

Halaman 75 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



KUHPerdata); 3) Perjanjian dibuat karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPerdata); dan 4) Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian (Pasal 1266 KuHPerdata). Ajaran Penyalahgunaan keadaan telah diterima oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya yaitu :

25.1. Putusan Mahkamah Agung No. 3641.K/Pdt/2001 tanggal 1 September 2002 adalah "penandatanganan perjanjian yang tertuang dalam Akta No. 41 dan 42 oleh orang yang sedang ditahan polisi tersebut, adalah merupakan tindakan "penyalahgunaan keadaan", karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Akibat hukumnya, semua perjanjian yang tertuang dalam Akta No. 41 dan No. 42 tersebut beserta perjanjian lainnya, menjadi batal menurut hukum atau dinyatakan batal oleh hakim atas tuntutan/gugatan pihak lain". Pembatalan perjanjian itu dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan atas kondisi psikologis yang tidak berimbang diantara para pihak yang menutup perjanjian. Latar belakang lahirnya perjanjian adalah adanya janji dari salah satu pihak untuk membantu penangguhan penahanan pihak lainnya;

25.2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3431 K/Pdt/1985, tanggal 4 Maret 1987 Adalah "Pembatalan perjanjian pinjam-meminjam uang sebab salah satu pihak karena posisi tawarnya yang kuat telah membuat isi kontrak sedemikian rupa hingga menguntungkan dirinya sendiri. Dalam perkara ini Sri setianingsih telah meminjamkan bunga pinjaman 10% per bulan, sedangkan pada saat itu bunga bank 12% per tahun. Mahkamah Agung RI tidak memperbolehkan pelaksanaan perjanjian tersebut, bahkan membatalkan, atas dasar itikad baik."

25.3. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1904 K/Sip/1982, tanggal 28 Januari 1984 Adalah "Pembatalan Perjanjian oleh Hakim terhadap debitur yang terikat dengan hutang-hutang lainnya yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, debitur dalam



posisi lemah dan terdesak sehingga terpaksa menandatangani perjanjian-perjanjian dalam akta notaris yang bersifat memberatkan baginya maka perjanjian berikutnya dapat diklasifikasikan sebagai kehendak satu pihak (eenzijdig contract), yang i.c. adalah tidak adil apabila dilakukan sepenuhnya terhadap dirinya.

Bagian-bagian pertimbangan pada putusan Mahkamah Agung diatas menegaskan telah diterimanya penyalahgunaan keadaan sebagai alasan untuk dibatalkannya perjanjian atau penyalahgunaan keadaan ini dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian.

26. Bahwa, pengalihan saham melalui Akte Jual Beli Saham tersebut adalah cacat hukum dan melawan hukum/melanggar hukum, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas Pasal 82, 85, 86, Jo. Anggaran Dasar Perseroan PT. Moeis No : 59 yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 1958, oleh Ong Kiam Lian, Notaris di Medan, dalam Pasal 9 yang isinya menyatakan : "penyerahan saham-saham hanya diperbolehkan kepada pemegang-pemegang saham lainnya atau kepada orang lain yang ditunjuk oleh rapat umum para pemegang saham dan dengan perantaraan direksi, dengan harga serendah-rendahnya sama dengan harga yang ditetapkan oleh direksi, neraca terakhir yang telah disahkan oleh rapat umum para pemegang saham".

Karena faktanya mekanisme pengalihan saham-saham tersebut tidak melalui mekanisme Rapat umum Pemegang saham (RUPS), tetapi merupakan suatu rekayasa atau konspirasi melakukan permufakatan jahat secara bersama-sama, maka Jual beli saham dan Perubahan Anggaran Dasar dan Pengesahannya haruslah dibatalkan demi hukum;

27. Bahwa, karena Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi tidak pernah memberi kuasa dan menandatangani Surat Kuasa untuk melakukan perdamaian pada tanggal 19 April 2011, kepada saudara Joko Marlis yang adalah Direktur di PT. Citra Asri Nusantara / Terlawan I dalam Rekonvensi untuk

Halaman 77 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



melakukan Perdamaian dengan Tergugat yang diwakili oleh Ny. Elly Kusuma yang adalah Direktur di PT. Primatama Karya Sentosa / Terlawan II dalam Rekonvensi sehubungan perkara perdata Nomor : 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 2009 Jo. perkara Nomor : 423/Pdt/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010, sehingga dapat diduga bahwa tanda tangan yang tertera pada ketiga surat kuasa tersebut adalah palsu, sehingga sangat jelas sekali perbuatan Tedawan I dalam Rekonvensi tersebut melawan hukum dan/atau melanggar hukum.

28. Bahwa sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun".

29. Bahwa, kemudian dalam ketentuan dalam Pasal 1321 KUHPperdata yang menyebutkan "tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan". Kemudian dalam Pasal 1323 KUHPperdata : "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak bekepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu".

Sangatlah jelas bahwa akte perdamaian tersebut batal demi hukum.

Selanjutnya Pasal 1324 KUHPperdata : "Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat".



Jelaslah, Akte tersebut dibuat dengan tipu daya dan batal demi hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan". Dengan tidak dipenuhinya syarat subjektif perjanjian maka atas perjanjian tersebut bisa diminta pembatalan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif suatu perjanjian maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Perjanjian Jual Beli Saham tersebut merupakan bentuk konspirasi atau persekongkolan, dengan cara-cara tipu daya, intimidasi serta perkataan atau informasi bohong yang menyatakan bahwa putusan Kasasi dimenangkan oleh Tergugat, padahal yang benar adalah bahwa Penggugat / Terbanding / Termohon Kasasi yang menang sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1262 K/Pdt/2011, tanggal 29 November 2011 yang amar putusannya adalah Menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi yaitu 1, H. Muchrid Nasution, 2. Para Ahli waris (Alm) Abdul Moeis Nasution : (1. Syahmuddin Nasution, 2. Istihana Nasution, 3. Nasrullah Nasution, 4. Nurmizani Nasution, 5. Shammunasti Nasution, 6. Muani Nasution, 7. Muliamah Nasution);

30. Bahwa, Jual Beli Saham tersebut juga batal karena Terlawan I dalam Rekonvensi telah ingkar janji (wanprestasi) atas kewajibannya kepada Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi III, karena faktanya hingga saat ini Terlawan I dalam Rekonvensi belum juga melunasi pembayaran atas jual beli tersebut, dengan demikian Terlawan I dalam Rekonvensi melakukan cidera janji atau wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi tersebut, maka perjanjian jual-beli saham antara Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi dengan Terlawan I dalam Rekonvensi I adalah batal. Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap yang menjelaskan bahwa : "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk

Halaman 79 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian".

31. Bahwa, Terlawan I dan Terlawan II dalam Rekonvensi adalah para Pelawan dalam Konvensi yang beritikad buruk/tidak baik karena tidak mempunyai kapasitas sebagai pemilik dari objek yang diberi Teguran/ Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, untuk dapat melaksanakan secara sukarela kewajibannya untuk memenuhi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1262 K/PDT/2011, tanggal 29 Nopember 2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 423/PDT/2009/PT-MDN, tanggal, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 124/Pdt.G/2009/PN-Mdn, tanggal 9 Oktober 2009, yang telah berkekuatan Hukum Tetap (incracht), karena berdasarkan hukum acara perdata tidak dikenal Pelawan yang bukan pemilik barang mengajukan gugatan perlawanan, vide pasal 195 (6) HIR yaitu "Perlawanan terhadap keputusan juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya", karenanya gugatan perlawanan harus ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

32. Bahwa, adalah tidak berdasarkan hukum permohonan Terlawan I dan Terlawan II dalam Rekonvensi yang meminta agar Penetapan Eksekusi untuk diangkat dan dibatalkan serta ditangguhkan melalui gugatan perlawanan dengan alasan sebagai pemilik PT. MOEIS, dengan dasar Akte Perdamaian dan Jual Beli Saham yang diduga keras adalah hasil konspirasi dan tipu muslihat, yang dibuat secara rekayasa dan akal-akalan serta melawan hukum, oleh karenanya harus ditolak dan jika gugatan yang demikian ditolerir akan sangat merugikan kepentingan hukum Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensi yang telah dimenangkan perkaranya oleh hukum dan menjadikan preseden buruk bagi peradilan dan semakin terpuruknya hukum di Indonesia;

Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat disikapi dengan cermat dan teliti oleh Pengadilan bahwa upaya Terlawan I dan Terlawan II

Halaman 80 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



dalam Rekonvensi terhadap Penetapan Eksekusi dalam perlawanannya hanya merupakan upaya mengulur-ulur waktu untuk mencegah pelaksanaan putusan / eksekusi terhadap objek perkara, sehingga Pengadilan yang memeriksa perkara ini secara seksama, cepat dan murah serta sederhana untuk menghindari kesan bahwa Pengadilan dipakai sebagai sarana untuk mengulur-ulur waktu.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bersama dengan ini Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonvensii/Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V dalam Konvensi, mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini, berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Tentang Eksepsi

- Menyatakan menerima seluruh Eksepsi Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi :

1. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II dalam Konvensi sebagai pihak yang tidak benar atau Pelawan yang salah (kwaad opposant);
2. Menyatakan perlawanan (verzet) dari Pelawan I dan Pelawan II dalam Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II dalam konvensi tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V dalam konvensi;
3. Menguatkan Putusan Penetapan Eksekusi Nomor : 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/PN. Medan, tanggal 17 Maret 2016;
4. Menghukum Pelawan I dan Pelawan II dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II dalam Rekonvensi adalah Terlawan yang tidak ber itikad baik;
2. Menyatakan Para Terlawan I dan Terlawan II dalam Rekonvensi adalah Terlawan yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig daad);



3. Menyatakan jual-beli saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis (PT. Moeis) yang tertuang dalam :
- Akte Jual Beli Saham Nomor : 126/NOT/DB/IV/2011, tanggal 19 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Surat Pernyataan No : 127/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April Jo. Akte Surat Kuasa No : 128/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011;
 - Akte Jual Beli Saham Nomor : 44 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Surat Pernyataan No. 45 tanggal 18 Mei 2011 Jo. Akte Surat Kuasa No. 46 tanggal 18 Mei 2011;
 - Akte Jual Beli Saham Nomor : 144/NOT/DB/IV/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Surat Pernyataan No : 145/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 21 April 2011 Jo. Akte Surat Kuasa No : 146/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 21 April 2011;
 - Akte Jual Beli Saham Nomor : 133/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Surat Pernyataan No : 134/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 Jo. Akte Surat Kuasa No : 135/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011;
 - Akte Jual Beli Saham Nomor : 137/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Surat Pernyataan No : 138/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 Jo. Akte Surat Kuasa No. 139/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011;
 - Akte Jual Beli Saham Nomor : 343/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Surat Pernyataan No : 345/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 Jo. Akte Surat Kuasa No : 344/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011;
 - Akte Jual Beli saham Nomor : 354/NOT/DB/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Surat Pernyataan No : 355/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 Jo. Akte Surat Kuasa No : 356/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Jual Beli Saham Nomor : 17 tanggal 7 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, S.H. Notaris di Medan Jo. Akte Pernyataan No : 19 tanggal 7 Pebruari 2014;
- Akte Jual Beli Saham Nomor : 18 tanggal 7 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, S.H. Notaris di Medan Jo. Akte Pernyataan No : 20 tanggal 7 Pebruari 2014 Jo. Akte Surat Kuasa No : 02 tanggal 4 Pebruari 2014;
- Akte Jual Beli saham Nomor : 339/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Surat Pernyataan No : 341/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 Jo. Akte Surat Kuasa No : 340/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011;

Adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;

4. Menyatakan jual-beli saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri MOEIS (PT. MOEIS) yang tertuang dalam :

- Akte Jual Beli saham Nomor : 156/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Akte Pernyataan No : 157/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dan Akte Surat Kuasa No : 158/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dan Akte Nomor : 161/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Akte Pernyataan No : 163/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 Jo. Akte Surat Kuasa No : 162/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011;
- Akte Jual Beli saham Nomor : 167/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Akte Pernyataan No.169/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 Jo. Akte Surat Kuasa No. 168/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011;
- Akte Jual Beli Saham Nomor : 153/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Akte Pernyataan No.155/L/NOT/DB/2011 tanggal 28 April 2011 dan Akte Surat Kuasa No : 154/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dan Akte Jual Beli Saham Nomor : 170/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 yang dibuat oleh dan

Halaman 83 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli serdang, Jo. Akte Pernyataan No. 172/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 Jo. Akte Surat Kuasa No : 171/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011;

- Akte Jual Beli Saham Nomor : 164/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, S.H., SpN. Notaris di Deli Serdang, Jo. Akte Pernyataan No.166/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 Jo. Akte Surat Kuasa No : 165/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011;

Adalah cacat hukum dengan segala akibatnya dan batal demi hukum.

5. Menyatakan dalam Hukum Akta :

- Akta Nomor 40 tanggal 23 Juni 2011 tentang Akta Kesepakatan Melakukan Perdamaian yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Dana Barus, SH, SpN;
- Akta Nomor 43 tanggal 24 Nopember 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. Moeis;
- Akta Nomor 16 tanggal 07 Pebruari 2014 tentang Akta Risalah Rapat PT. Moeis yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Simin, S.H.

Berikut Pengesahan dan/atau pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar PT. MOEIS yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II dalam Rekonvensi adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan Penetapan Eksekusi No : 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Maret 2016 atas Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No : 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No : 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 1 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011, bersifat eksekutabel / dapat dilaksanakan sepanjang atas aset-aset PT. Moeis terdiri dari :

Halaman 84 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 1.073 Ha (seribu tujuh puluh tiga hektar) serta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Sipare-pare, Kecamatan Sei Putih, Kabupaten Batu Bara (d/h. Kabupaten Asahan) Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana Sita Jaminan Nomor 01/CB/2009/PN.Kis tanggal 27 Agustus 2009;
 2. Tanah dan Bangunan (gedung perkantoran) yang terdiri dari 3 (tiga) lantai seluas ± 502 m² (lima ratus dua meter persegi) yang terletak di Jl. Palang Merah No. 100-104 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 3. Tanah dan bangunan seluas ± 1.834 m² (seribu delapan ratus tiga puluh empat meter persegi), terletak di Jl. Kom. L. Yos Sudarso, Kelurahan Glugur Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 4. 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah kontrakan pada proyek perumahan Kerjasama dengan MKGR dengan Hak Pengelolaan terletak di Muka Kuning, Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
 5. Gedung Sopo Godang PT. Moeis di Jl. Raden Saleh Raya No. 17, Jakarta Pusat;
 6. Tanah kosong seluas ± 1.258 m² (seribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Raden Saleh No. 19, Jakarta pusat;
 7. Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 2.000 Ha (dua ribu hektar), terletak di Kecamatan Ketahun, Propinsi Bengkulu;
 8. Tanah dan bangunan rumah tinggal seluas ± 1.000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Street Panglima Seckyen, Syah Alam, Selangor, Malaysia;
 9. Tanah dan bangunan rumah tinggal atas nama Muchrid Nasution yang terletak di Perumahan Pondok Gede Indah Blok B2 No. 12, Lubang Buaya, Jakarta Timur;
 10. 1 (satu) unit mobil merk Carnival, Nomor Polisi BK 60 KI.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;
 9. Menghukum Para Terlawan I dan Terlawan II dalam Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
 10. Menghukum Para Terlawan I dan Terlawan II dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau;

Halaman 85 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Para Pelawan tersebut, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan IV mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 27 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pelawan I dan II dalam perlawanannya hanyalah di tujukan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor : 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Maret 2016 ;

- Bahwa para Turut Terlawan I dan IV adalah Ahli Waris (Alm) Abdul Moeis Nasution alias Abdul Muis Nasution sebagaimana dalam Akte Wasiat No. 25 tertanggal 22-11-1997 yang dibuat dihadapan Notaris Syahril Sofyan, SH ;
- Bahwa para Turut Terlawan I dan IV telah melakukan perdamaian dan sepakat untuk mengakhiri sengketa Perdata maupun Pidana di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dimaksud dalam putusan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 09 Oktober 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 29 Januari 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 November 2011 dan sepakat untuk tidak melaksanakan isi Putusan tersebut diatas sebagaimana tertuang dalam akte perdamaian No. 40 tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Dana Barus, SH, Spn Notaris di Deli Serdang dan telah diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan berdasarkan suratnya No. W2.UI/15.867/Pdt.04.10/XI/2011, sehingga segala konsekuensi (akibat) hukum yang timbul dalam perkara yang dimaksud menjadi batal demi hukum yang mana hal ini tertuang dalam Akte No. 40 pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwasanya para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn secara tegas menyebutkan mengakhiri perkaranya dan tidak akan melaksanakan isi putusan tersebut”

- Bahwa selanjutnya salah satu dari ahli waris Alm H. Abdul Muisyakni Dahlia Nasution yang dahulunya sebagai Pemohon eksekusi dalam perkara A quo sebagai Terlawan II pernah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 April 2016 tentang mohon untuk tidak melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.

Halaman 86 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423/Pdt/2009/PT.Mdn Jo Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 1262 K/Pdt/2011 dikarenakan Pemohon dan seluruh ahli waris Abdul Muis telah melaksanakan Perdamaian untuk tidak melaksanakan isi Putusan perkara tersebut diatas ;

- Bahwa benar telah terjadi jual beli saham antara Turut Terlawan I dan IV dengan Pelawan II/PT. PRIMATAMA KARYA SENTOSA, yang dicatat pada PT. MOEIS dalam kedudukannya masing-masing baik sebagai pemegang saham PT. MOEIS maupun sebagai salah seorang ahli waris yang berhak;
- Bahwa sebagaimana disebut dalam Akta Jual Beli Saham antara Turut Terlawan I dan IV dengan Pelawan II/PT. PRIMATAMA KARYA SENTOSA sebagai berikut ;
 - A. Akta Jual Beli Saham Nomor : 156/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SPN, Notaris di Deli Serdang Jo Akta Pernyataan No. 157/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 Jo Akte Surat Kuasa NO. 158/L/NOT/DB/IV tanggal 28 April 2011 dan akte Nomor : 161/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, Spn, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 163/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 162/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 ;
 - B. Akta Jual Beli Saham Nomor : 161/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, Spn, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 163/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 162/L/NOT/DB/V/2011 ;
 - C. Akta Jual Beli Saham Nomor : 153/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, Spn, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 155/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 154/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dan Akta Jual Beli Saham Nomor : 170/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, Spn, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 172/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 ;
 - D. Akta Jual Beli Saham Nomor : 164/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, Spn, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 166/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 165/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 ;

Halaman 87 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



- Bahwa terhadap segala sesuatu saham milik Turut Terlawan I dan IV menjadi milik Pelawan II/PT. PRIMATAMA KARYA SENTOSA, berikut dengan segala asset-asset, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak;
- Bahwa oleh karena Pelawan II/PT. PRIMA KARYA SENTOSA pemilik seluruh saham Turut Tergugat I dan IV, secara hukum Turut Tergugat I dan IV tidak lagi mempunyai saham dalam Perseroan PT. Moeis;

Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut diatas sudah jelas Turut Terlawan I dan IV dan seluruh ahli waris Abdul Muis telah menjual sahamnya dengan Pelawan II/PT. PRIMATAMA KARYA SENTOSA dan telah melakukan perdamaian dan sepakat untuk mengakhiri sengketa perdata di PengadilanNegeri Medan ;

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Para Pelawan tersebut, Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 24 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pelawan I dan Pelawan II dalam gugatannya ini, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII menolak dengan tegas dalil Pelawan I dan Pelawan II pada halaman 12 yang menyatakan bahwa Pelawan I telah membeli saham yang dimiliki oleh Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII yang ada di PT. MOEIS, masing-masing sebagai salah seorang Ahli Waris dari Almarhum Abdul Moeis Nasution yang berhak, sebagaimana yang tercatat dalam akte-akte berikut :
 - 2.1. Akte Jual Beli Saham Nomor : 17 tanggal 7 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Eddy Simin, S.H. Notaris di Medan Jo. Akte Pernyataan Nomor : 19 tanggal 7 Pebruari 2014;
 - 2.2. Akte Jual Beli Saham Nomor : 18 Tanggal 7 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Eddy Simin, S.H. Notaris di Medan Jo. Akte Pernyataan Nomor : 20 Tanggal 7 Pebruari 2014 Jo. Akte surat Kuasa Nomor : 02 Tanggal 4 Pebruari 2014;

Fakta yang sebenarnya adalah Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII tidak pernah menandatangani akte-akte tersebut, selain tidak mengenal, juga



belum pernah bertemu langsung dengan Pelawan I, sehingga apakah mungkin Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan III menandatangani akte jual beli tersebut tanpa jelas dengan siapa subjeknya ? oleh karenanya patut diduga Pelawan I telah memalsukan tanda tangan Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII, dengan demikian akte-akte tersebut adalah tidak sah sehingga harus dibatalkan.

3. Bahwa, apa yang disebutkan oleh Pelawan I dan Pelawan II dalam dalilnya pada halaman 15 yang mengatakan : "Bahwa oleh karena Pelawan I dan pelawan II selaku pemilik saham 100 % (seratus persen) atas PT. Moeis, dan Terlawan III, Terlawan IV, dan Terlawan V bukan / tidak lagi sebagai pemegang saham atas PT. Moeis, maka Pelawan I dan Pelawan II sangat keberatan dan dapat dirugikan atas adanya Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan No. 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Maret 2016 atas permohonan yang diajukan Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V" adalah tidak benar dan merupakan kebohongan Pelawan I dan Pelawan II dengan menghilangkan fakta yang sebenarnya, karena masih ada pemegang saham lainnya yaitu Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII sebagai bahagian dari ahli waris (Alm) Abdul Moeis Nasution atas 36 lembar saham di PT. Moeis yang belum dibagi ;
4. Bahwa Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII menolak dengan tegas atas dalil Pelawan I dan Pelawan II pada halaman 16 yang menyatakan : "Bahwa kemudian komposisi saham/kepemilikan saham Pelawan I dan Pelawan II pada PT.Moeis berubah dikarenakan Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII juga telah mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam akta jual beli saham Nomor 17 tanggal 7 Pebruari 2014 yang dibuat oleh & dihadapan Eddy Simin, SH Notaris di Medan Jo. Akte Pernyataan No.19 tanggal 7 Pebruari 2014 dan akte jual beli saham nomor 18 tanggal 07 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan Jo. Akte Pernyataan No. 20 tanggal 7 Februari 2014 Jo. Akte Surat Kuasa No. 02 tanggal 4 Pebruari 2014, sehingga dengan demikian, jelas keseluruhan kepemilikan saham Perseroan PT. Moeis adalah dimiliki Pelawan I dan pelawan II, dan perubahan komposisi saham milik Pelawan I dan Pelawan II tersebut telah dituangkan dalam Akte Risalah Rapat (PT. Perusahaan Pemborong Banguan Niaga dan Industri Moeis) No. 16 tanggal 7 Februari 2014 di hadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah rnenangkap

Halaman 89 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



pemberitahuan perubahan data perseroan tersebut sesuai dengan suratnya No. AHU-AH.01.10-11763 tanggal 19 Maret 2014" adalah tidak benar dan kebohongn terbesar Pelawan I dan Pelawan II. Fakta yang sebenarnya justru Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII baru mengetahui bahwa Pelawan I menyatakan telah membeli saham milik Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII, sedangkan sampai pada saat ini Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII tidak pernah menjual saham-saham miliknya kepada Pelawan I dan /atau pihak manapun oleh karenanya patut diduga Pelawan I telah melakukan rekayasa, kebohongan dan tipu daya yang menyebabkan hilangnya hak-hak Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII sebagai bahagian dari Ahli Waris (alm) Abdul Moeis Nasution atas 36 Lember saham di PT-Moeis.

5. Bahwa, karena Jual Beli Saham tersebut adalah cacat hukum, melawan hukum/melanggar hukum, maka perubahan anggaran dasar perseroan yang dilakukan oleh Pelawan I dan Pelawan II adalah tidak sah, oleh karenanya Akte perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akte Risalah Rapat Nomor 16 tanggal 7 Februari 2014 dihadapan Eddy Simin, S.H. dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor; AHU-AH.01-10-11763 tanggal 19 Maret 2014 tidak sah dan harus dibatalkan;

DALAM REKONVENSİ

Sehubungan dengan gugatan bantahan Pelawan I dan Pelawan II, bersama ini Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII mengajukan gugatan balik (rekonvensi).

Adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII dalam konvensi diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII dalam Konvensi disebut sebagai pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonvensi, sedangkan Pelawan I dan Pelawan II dalam Konvensi mohon disebut Terlawan I dan Terlawan II dalam rekonvensi;
2. Bahwa, Pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonvensi semula adalah para Turut Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi, dalam perkara sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri Medan, Perkara No : 124/Pdt.G/2009/PN-

Halaman 90 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn Jo. No : 423/PDT/2009/PT-MDN, Jo. No : 1267 K/PDT/2011. Melawan Dahlina Nasution Dkk sebagai Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi.

3. Bahwa, pada tanggal 29 Nopember 2011, perkara a qua sebagaimana disebut dalam point nomor 2 diatas telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dan telah berkekuatan Hukum Tetap (incracht), yang amar Putusan pengadilan tersebut diantaranya berbunyi sebagai berikut :

1. Menguatkan Akte Pembahagian Warisan No. 1/P3HP/2003/PN-Mdn tanggal 30 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan;
2. Menyatakan dalam hukum Akte Wasiat No. 25 tertanggal 22 Nopember 1997 yang dibuatkan dihadapan Syahril Sofyan, S.H. (ic, Turut Tergugat VII) adalah sah dan mengikat, karenanya :
 - Dahlina Nasution;
 - Dahlia Nasution;
 - Yusuf Valentino Nasution;
 - Abdul Munir Nasution;
 - Zulkarnaen Nasution;
 - Istihsanah Nasution;
 - Muchrid Nasution;
 - Nurmizani;
 - Nasrullah Nasution;
 - ShammunastiNasution;
 - Shammuddin Nasution;
 - Muani Nasution;
 - Mualimah Nasution;

Sebagai ahli waris Almarhum Abdul Moeis Nasution alias Abdul Muis Nasution, dan karenanya berhak atas bahagian 36 (tiga Puluh enam) saham milik dari Almarhum Abdul Moeis Nasution alias Abdul Muis yang belum pernah dibagi pada PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis disingkat PT. MOEIS;

4. Bahwa, berdasarkan Putusan Hukum yang telah berkekuatan Hukum tetap tersebut, secara jelas dan tegas menguatkan Akte Pembagian warisan No. 1/PeHP/2003/PN,Mdn tanggal 30 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan Jo. Akte Wasiat No. 25 tertanggal 22 Nopember 1997 yang dibuat dihadapan Syahril Sofyan, SH, dimana Pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonvensi secara tegas telah ditetapkan sebagai

Halaman 91 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



bahagian dari Ahli Waris Almarhum Abdul Moeis Nasution yang berhak atas bahagian 36 (tiga puluh enam) saham milik dari Almarhum Abdul Moeis Nasution alias Abdul Muis Nasution yang belum pernah dibagi pada PT. Moeis;

5. Bahwa, sebelum perkara aquo tersebut diputus oleh Pengadilan, pada tanggal 23 Juni 2011 oleh Terlawan I dalam rekonvensi berdasarkan akte-akte surat kuasa dan surat pernyataan di bawah tangan dengan mengatasnamakan sebagai Penggugat telah mengadakan kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa dengan pihak Tergugat yang dalam hal diwakili oleh Terlawan II dalam rekonvensi, Kesepakatan damai tersebut dituangkan dalam akte No. 40 tanggal 23 juni 2011 yang dibuat dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang;
6. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Akte Nomor 40 tersebut, pada tanggal 24 Nopember 2011 melalui Akte Nomor 43 yang dibuat dihadapan Dana Barus, SH, SpN Notaris di Deli Serdang, terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham di PT. Moeis yaitu Terlawan I dalam rekonvensi sebanyak 12 lembar saham, Terlawan II dalam rekonvensi sebanyak 86 lembar saham, Pelawan IV dalam rekonvensi sebanyak 1 lembar saham dan Pelawan V dalam rekonvensi sebanyak 1 lembar saham, padahal faktanya 36 (tiga puluh enam) lembar saham bahagian dari Almarhum Abdul Moeis Nasution tersebut belum dibagi/dipecah kepada para ahli warisnya;
7. Bahwa, pada tanggal 7 Pebruari 2014, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada Pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonvensi, oleh Terlawan I dan Terlawan II dalam rekonvensi telah kembali melakukan perubahan komposisi kepemilikan saham di PT. Moeis yang didasarkan pada Akte Risalah Rapat No. 16 tanggal 07 Pebruari 2014 yang dibuat dihadapan Eddy Simin, SH, di Medan dan atas Perubahan data tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.10-11763 tanggal 19 Maret 2014;
8. Bahwa, Pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonvensi baru mengetahui bahwa komposisi saham/kepemilikan saham pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonvensi pada PT. Moeis berubah dikarenakan telah adanya akta jual beli saham antara Pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonvensi dengan Terlawan I dalam rekonvensi berdasarkan akte jual beli saham Nomor : 17 tanggal 07 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, SH Notaris di Medan Jo. Akte Pernyataan No. 19 tanggal 07 Pebruari 2014 dan



akte jual beli saham Nomor : 18 tanggal 07 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan Jo. Akte Pernyataan No. 20 tanggal 07 Pebruari 2014 Jo. Akte Surat Kuasa No. 02 tanggal 4 Pebruari 2014, faktanya adalah sampai pada saat ini Pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonsensi tidak pernah menjual saham-saham miliknya kepada Terlawan I dan Terlawan II dalam rekonsensi oleh karenanya patut diduga Terlawan I dalam rekonsensi telah melakukan rekayasa, kebohongan dan tipu daya yang menyebabkan hilangnya hak-hak Pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonsensi sebagai Ahli Waris (Alm) Abdul Moeis Nasution atas bahagian dari 36 Lembar saham di PT. Moeis.

Sehingga perbuatan Terlawan I dan Terlawan II yang telah menyatakan telah membeli saham dari Pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum, kebohongan dan penipuan yang sangat merugikan kepentingan dan hak-hak Pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonsensi;

9. Bahwa sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi : "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun";

10. Bahwa dalam Pasal 226 KUH Pidana menyatakan :

- 1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dalam pemalsuan surat-surat autentik dapat terjadi bahwa yang palsu atau tidak benar itu adalah isi dari akte itu, bukan karena isinya dipalsukan oleh



pejabat umum yang membuat akte otentik tersebut, tetapi orang yang memberikan keterangan untuk dimuat dalam akte itu yang memberikan keterangan palsu, atau menyuruh pejabat umum itu membuat keterangan palsu di dalam akte tersebut, tindak pidana tersebut adalah tindak pidana formil dengan kata lain perbuatan itu sendiri tidak perlu harus menimbulkan kerugian sebagai akibat dari penggunaan surat yang isinya tidak benar atau surat dipalsukan itu, cukup apabila perbuatan itu telah dilakukan.

Jelaslah bahwa Terlawan I dan Terlawan II dalam rekonvensi telah memberikan keterangan palsu kepada Notaris Eddy Simin, SH pada saat dibuatkannya akte jual beli saham dan juga perubahan Anggaran perseroan PT. Moeis yang mengakibatkan hilangnya hak-hak dari Pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonversi sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Abdul Moeis Nasution atas bahagian 36 (tiga puluh enam) lembar saham pada PT. Moeis yang belum pernah dibagi atau dipecah-pecah, sehingga sudah seharusnya akte jual beli saham tersebut yang cacat hukum, melanggar hukum adalah batal demi Hukum.

11. Bahwa Menurut Kansil suatu perjanjian dianggap tidak ada kebebasan kehendak apabila terjadi karena : Paksaan (dwang), Kekeliruan, (dwaling), dan Penipuan (bedrog). Ketiga alasan ini sesuai dengan alasan yang ada pada Pasal 1321 KUH Perdata Yang menyatakan bahwa. "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".

Sementara Henry P Panggabean menyebutkan bahwa dalam Nieuw Burgerlijk wetboek (NBW) ada penambahan suatu alasan baru untuk pembatalan perjanjian, yakni pada pasal 3:44 lid 1 NBW : "Suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika terjadi penyalah-gunaan keadaan". Dalam bukunya Henry mengatakan bahwa Nieuwenhuis mengemukakan 4 syarat-syarat adanya penyalah-gunaan keadaan, sebagai berikut :

- a. Keadaan-keadaan istimewa (bijzondere omstandigheden), Seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman.

Dengan keadaan Pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonvensi pada saat itu masih tercatat sebagai Mahasiswa dan Pelajar yang sangat minim akan pengalaman dan juga pengetahuan akan permasalahan hukum telah dimanfaatkan oleh Terlawan I dan Terlawan II dalam



rekonvensi untuk melakukan perbuatan - perbuatan yang hanya menuntungkan kepentingannya.

- b. Suatu hal yang nyata (kenbaaerheid), diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian. Artinya surat kuasa maupun surat pernyataan dibawah tangan yang pernah ditanda tangani oleh Pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonvensi karena adanya janji-janji yang disampaikan oleh Muchrid Nasution Dkk pada saat perkaranya melawan Dahlina Nasution Dkk.
- c. Penyalahgunaan (misbruik), salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya (kasus van elmbt vs. Janda feierabend), artinya Terlawan I dan Terlawan II dalam Rekonvensi mengetahui dengan jelas bahwa dengan menggunakan keterangan palsu yang disampaikan kepada Notaris yang akan membuat akte jual belinya akan mempermudah rencana massif Terlawan I dan Terlawan II dalam rekonvensi untuk menghilangkan hak-hak Pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonvensi.
- d. Hubungan kausal (causaal verband) Adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup. Dalam perkara ini telah jelas atas perbuatan Terlawan I dan Terlawan II dalam rekonvensi yang memanfaatkan keadaan dari Pelawan IV dan Pelawan V untuk bisa menguasai dan mengambil alih PT. Moeis.

Dari keempat syarat atau faktor di atas, maka sangat jelas sekali Terlawan I dalam Rekonvensi telah melakukan suatu misbruik van omstandigheden.

12. Bahwa, dalam ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :
"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
Karena sangat jelas Terlawan I dan Terlawan II dalam rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah sengaja menghilangkan hak-hak dari Pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonvensi atas bahagian dari 36 (tiga puluh enam) lembar saham milik Almarhum Abdul Moeis Nasution pada PT. Moeis;
13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonvensi.



a. Kerugian Materiil.

Dengan hilangnya hak bahagian atas 36 lembar saham Alm. Abdul Nasution yang belum dibagi/dipecah pada PT. Moeis mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), jumlah tersebut berdasarkan asumsi bahwa jumlah bahagian kepemilikan saham Pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonvensi masing-masing adalah 1 (satu) lembar saham atau 1 % (satu per seratus) dengan nilai Rp.2.500.000.000,- Per Lembar Saham.

b. Kerugian Immateriil.

Kerugian immateriil yang dialami oleh Pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonvensi adalah sebesar Rp, 2.000.000,- karena akibat perbuatan Terlawan I dan Terlawan II dalam rekonvensi tersebut menyebabkan hak-hak Pelawan IV dan Pelawan V dalam rekonvensi untuk mendapatkan pembagian keuntungan sejak perkara A quo telah berkekuatan hukum tetap, tersitanya waktu dan pikiran akibat bantahan Terlawan I dan Terlawan II dalam rekonvensi.

Sehingga total kerugian yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan pengugat tersebut, mohon Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan atas harta milik Terlawan I dan Terlawan II dalam rekonvensi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bersama dengan ini Pelawan IV dan Pelawan V dalam Rekonvensi/Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII dalam Konvensi, mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini, berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan Pelawan sebagai pihak yang tidak benar atau Pelawan yang salah (kwaad opposant);
2. Menyatakan perlawanan (verzet) dari Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :



1. Menyatakan Pelawan dalam konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatig Daad);
2. Menyatakan para Pelawan dalam konvensi adalah bukan Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan menolak gugatan Pelawan dalam konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan dalam konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) sepanjang berkenaan dengan Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII dalam konvensi;
4. Menyatakan jual beli saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis yang disingkat PT. Moeis yang tertuang dalam :
 - Akte Jual Beli Saham Nomor : 17 tanggal 7 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, S.H. Notaris di Medan Jo. Akte Pernyataan No : 19 tanggal 7 Pebruari 2014;
 - Akte Jual Beli Saham Nomor : 18 tanggal 7 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, S.H Notaris di Medan Jo. Akte Pernyataan No : 20 tanggal 7 Pebruari 2014 Jo. Akte Surat Kuasa No : 02 tanggal 4 Pebruari 2014;

Adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sehingga perubahan data yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.10-11763 tanggal 19 Maret 2014 adalah batal demi hukum;

5. Menghukum Pelawan dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian secara tunai atas kerugian materiil sebesar Rp.2.000.000.000,-;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi, maupun verzet (iut voerbaar bij voorraai);
8. Menghukum Para Pelawan dalam Konvensi untuk tunduk dan dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Pelawan I dan II dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (**exaequo et bono**).



Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Para Pelawan tersebut, Turut Terlawan XVI mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 31 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah dicermati isi dari Gugatan merupakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan I dan Pelawan II sehubungan dengan adanya Penetapan Eksekusi No. 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009 sebagai pelaksanaan dari terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011. Dimana terjadi sengketa perdata karena terjadinya 2 versi komposisi kepemilikan saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis (disingkat PT. Moeis), antara pihak Terlawan I s/d Terlawan V dan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VIII yang ditujukan dalam gugatan ini, dan pada saat perkara tersebut posisi Turut Terlawan XVI adalah selaku Turut Tergugat IX, namun Turut Terlawan XVI tidak sempat mengikuti proses persidangan tersebut;
2. Sebagaimana uraian yang terdapat pada Halaman 11 alinea V gugatan disebutkan oleh Penggugat : “Bahwa pada saat perkara tersebut diatas tengah dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung, para pihak yang berperkara **telah melakukan perdamaian untuk mengakhiri sengketa perdata di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 09 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 dan sepakat untuk tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan tersebut** diatas yang sedang dalam proses kasasi dan juga sepakat untuk menjual seluruh saham-saham Penggugat ic. Terlawan I s/d Terlawan V, Tergugat ic. Turut Terlawan I dan Turut Tergugat I ic. Turut Terlawan II s/d Turut Terlawan VIII sebagaimana dalam Akta Perdamaian No. 40 Tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Dana Barus, SH, SpN Notaris di Deli Serdang.....”.
Dengan demikian dalam perjalanan proses perkara di peradilan, faktanya telah terjadi perdamaian antara pihak yang bersengketa di PT. Moeis dan juga telah terjadi pengalihan saham PT. Moeis dari Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat (pada saat pemeriksaan perkara tersebut) kepada Pelawan I dan Pelawan II;

Halaman 98 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



3. Bahwa kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) beserta peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain adalah memberikan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Badan Hukum Perseroan Terbatas;
4. Bahwa terhadap perbuatan hukum atas pengalihan sahan perseroan terbatas, terdapat kewajiban perseroan untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (3) UUPT yang berbunyi : *“Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak”*.
5. Bahwa sesuai dengan uraian pada angka 2 diatas, setelah adanya perubahan atas pemegang saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis (disingkat PT. Moeis), maka dalam menindaklanjuti amanah Pasal 56 ayat (3) UUPT tersebut diatas, dengan memperhatikan peraturan-peraturan pelaksanaannya, untuk itu direksi memberikan kewenangannya kepada Notaris Dana Barus, SH., untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memasukkan perubahan susunan pemegang saham tersebut bersamaan dengan diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal yang demikian merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf c UUPT;
6. Sesuai dengan data base Sistem Administrasi Badan Hukum yang terdapat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diketahui bahwa PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri Moeis (disingkat PT. Moeis), tercatat riwayat data perseroannya, antara lain pemegang sahamnya sebagai berikut :
 - I. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penyesuaian Terhadap UUPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Nomor 43 tanggal 24 November 2011 dibuat oleh Notaris Dana Barus, SH., berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang.

Nomor Surat Keputusan : AHU-59847.AH.01.02.Tahun 2011.

Nomor Surat Pemberitahuan : C-UM.02.01.7106

Susunan Pemegang Saham. Direksi dan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham
1	Ny. Elly Kusuma	Direktur	-
2	Handoko	Komisaris	-
3	Joko Marlis	Direktur Utama	-
4	PT. Primatama Karya Sentosa	-	3.000 lembar
5	PT. Citra Asri Nusantara	-	6.974 lembar
6	Ny. Muani Nasution	-	13 lembar
7	Ny. Mualimah Nasution	-	13 lembar

II. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (Susunan Pengurus)

Berdasarkan Akta Nomor 75 tanggal 25 Oktober 2012 dibuat oleh Notaris Eddy Simin, SH., berkedudukan di Kota Medan.

Nomor Surat Pemberitahuan : AHU-AH.01.10-41859.

Susunan Pemegang Saham. Direksi dan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham
1	Ny. Elly Kusuma	Direktur	-
2	Handoko	Komisaris	-
3	Joko Malis Lie/Marlis	Direktur Utama	-
4	PT. Primatama Karya Sentosa	-	3.000 lembar
5	PT. Citra Asri Nusantara	-	6.974 lembar
6	Ny. Muani Nasution	-	13 lembar
7	Ny. Mualimah Nasution	-	13 lembar
8	Herry Laksana Riksa Tianadi	Direktur	

III. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (Pengalihan Saham)

Berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 7 Februari 2014 dibuat oleh Notaris Eddy Simin, SH., berkedudukan di Kota Medan.

Nomor Surat Pemberitahuan : AHU-AH.01.10-11763.

Susunan Pemegang Saham. Direksi dan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham
1	Ny. Elly Kusuma	Direktur	-
2	Handoko	Komisaris	-
3	Joko Malis Lie/Marlis	Direktur Utama	-
4	PT. Primatama Karya Sentosa	-	3.000 lembar
5	PT. Citra Asri Nusantara	-	7.000 lembar
8	Herry Laksana Riksa Tianadi	Direktur	

IV. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (Direksi dan Komisaris)

Halaman 100 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 8 September 2015 dibuat oleh Notaris Eddy Simin, SH., berkedudukan di Kota Medan.

Nomor Surat Pemberitahuan : AHU-AH.01.03-0963434.

Susunan Pemegang Saham. Direksi dan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham
1	Yuandi	Direktur	-
2	Usiyanto	Komisaris	-
3	PT. Primatama Karya Sentosa	-	3.000 lembar
4	PT. Citra Asri Nusantara	-	7.0 mbar

V. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (Direksi dan Komisaris)

Berdasarkan Akta Nomor 63 tanggal 23 Mei 2016 dibuat oleh Notaris Eddy Simin, SH., berkedudukan di Kota Medan.

Nomor Surat Pemberitahuan : AHU-AH.01.03-0052776.

Susunan Pemegang Saham. Direksi dan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham
1	Yuandi	Direktur Utama	-
2	Usiyanto	Komisaris	-
3	Ardjito	Direktur	
3	PT. Primatama Karya Sentosa	-	3.000 lembar
4	PT. Citra Asri Nusantara	-	7.000 lembar

7. Bahwa memperhatikan uraian pada angka 3 sampai dengan angka 5 di atas, peran Turut Terlawan XVI dalam hal ini adalah pasif, karena hubungan dan perbuatan hukum diantara pihak yang saling bersengketa dalam perkara ini pada dasarnya dilakukan tanpa campur tangan Turut Terlawan XVI, apalagi pendaftaran pengesahan badan hukum perseroan terbatas dilakukan secara semi online sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2013, dan full online pada tahun 2014 melalui sistem AHU Online. Dengan pemberlakuan sistem online para pihaklah yang mengetahui tentang perbuatan hukum yang dilakukan. Hal ini dikarenakan semua dokumen-dokumen terkait dengan pemberitahuan perubahan data perseroan terbatas disimpan di Kantor Notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Jo. Pasal 28 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016;
8. Peran Turut Terlawan XVI dalam hal melakukan pencatatan atau menyelenggarakan Daftar Perseroan sesuai dengan amanat Pasal 29 UUPT, termasuk diantaranya pencatatan atas adanya perubahan susunan pemegang saham, pada prinsipnya bersifat legalitas formal atau legal

Halaman 101 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif. Namun demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (4) UUPT, permohonan pemberitahuan perubahan pemegang saham haruslah diajukan oleh organ yang susunannya (Pengurus dan Pemegang Saham) telah tercatat sebelumnya dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Turut Terlawan XVI, atau dalam kalimat lain Turut Terlawan XVI akan menolak pemberitahuan perubahan pemegang saham yang sebelumnya terjadi ternyata belum diberitahukan oleh direksi PT. Moeis;

Berdasarkan hal-hal yang telah Turut Terlawan XVI uraikan diatas, bersama ini Turut Terlawan XVI menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara perdata a quo agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa sedangkan Terlawan I tidak mengajukan jawaban walaupun telah diberi kesempatan untuk sehingga tidak terjadi jawab menjawab dengan Terlawan I;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Terlawan dan Para Turut Terlawan tersebut Para Pelawan telah mengajukan dan menyerahkan Repliknya dipersidangan tertanggal 7 Nopember 2016 dan atas Replik tersebut Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V serta Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII juga telah mengajukan dan menyerahkan Dupliknya dipersidangan masing-masing tertanggal 14 Nopember 2016, sedangkan Turut Terlawan I dan Terlawan IV serta Turut Terlawan XVI tidak mengajukan Duplik dan menyatakan secara lisan tetap pada jawabannya terdahulu, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang secara jelas telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termaktub dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan putusannya Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn tanggal 07 Juli 2017 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Halaman 102 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Jual beli saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga Dan Industri Moeis (PT.Moeis) yang tertuang dalam :
 - Akta Jual Beli Saham Nomor : 126/L/NOT/DB/IV/2011, tanggal 19 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 127/L/NOT/DB/IV/2011 Tanggal 19 April 2011 Jo Akta Surat Kuasa No. 128/L/NOT/DB/IV/2011 Tanggal 19 April 2011 ;
 - Akta Jual Beli Saham Nomor : 44, tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 45 Tanggal 18 Mei 2011 Jo. Akta Surat Kuasa No. 46 Tanggal 18 Mei 2011
 - Akta Jual Beli Saham Nomor : 144/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 145/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 21 April 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 146/L/NOT/DB/IV/2011 Tanggal 21 April 2011 ;
 - Akta Jual Beli Saham Nomor : 133/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 134/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 135/L/NOT/DB/IV/2011 Tanggal 19 April 2011 ;
 - Akta Jual Beli Saham Nomor : 137/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 138/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 139/L/NOT/DB/IV/2011 Tanggal 19 April 2011 ;
 - Akta Jual Beli Saham Nomor : 343/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. **Halaman 103 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 344/L/NOT/DB/XI/2011 Tanggal 10 Nopember 2011 ;

- Akta Jual Beli Saham Nomor : 354/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 355/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 356/L/NOT/DB/XI/2011 Tanggal 23 Nopember 2011 ;
- Akta Jual Beli Saham Nomor : 17 tanggal 07 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan Jo Akte Pernyataan No. 19 tanggal 07 Pebruari 2014 ;
- Akta Jual Beli Saham Nomor : 18 tanggal 07 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Simin, SH, Notaris di Medan Jo Akte Pernyataan No. 20 tanggal 07 Pebruari 2014 Jo Akte Surat Kuasa No. 02 Tanggal 04 Februari 2014 ;
- Akta Jual Beli Saham Nomor : 339/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Surat Pernyataan No. 341/L/NOT/DB/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 340/L/NOT/DB/XI/2011 Tanggal 10 Nopember 2011 ;

Adalah sah dan berkekuatan hukum ;

4. Menyatakan jual beli saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga Dan Industri Moeis (PT. Moeis) , yang tertuang dalam :

- Akta Jual Beli Saham Nomor : 156/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 157/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 158/L/NOT/DB/IV/2011 Tanggal 28 April 2011 dan Akte Nomor : 161/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 163/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 162/L/NOT/DB/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011 ;
- Akta Jual Beli Saham Nomor : 167/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 169/L/NOT/DB/V/2011 tanggal

Halaman 104 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Mei 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 168/L/NOT/DB/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011 ;

- Akta Jual Beli Saham Nomor : 153/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 155/L/NOT/DB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 154/L/NOT/DB/V/2011 Tanggal 28 April 2011 dan Akta Jual Beli Saham Nomor : 170/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 172/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 171/L/NOT/DB/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011 ;
- Akta Jual Beli Saham Nomor : 164/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Dana Barus, SH, SpN, Notaris di Deli Serdang Jo Akte Pernyataan No. 166/L/NOT/DB/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 Jo Akte Surat Kuasa No. 165/L/NOT/DB/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011 ;

Adalah sah dan berkekuatan hukum.

5. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Pemilik yang sah atas keseluruhan saham PT. Perusahaan Pemborong Bangunan Niaga dan Industri (PT. MOEIS) berikut seluruh Asset-Assetnya terdiri dari :
 - a. Perkebunan Kelapa Sawit seluas lebih kurang 1.073 Ha, terletak di Asahan ;
 - b. Tanah dan Bangunan Lantai 3 seluas 502 M2 yang terletak di Jalan Palang Merah Nomor : 100-104, Kota Medan ;
 - c. Tanah dan Bangunan seluas 1.834 M2 yang terletak di Jalan K.M.L. Yos Sudarso, Kelurahan Glugur Kota, Kota Medan ;
 - d. Lebih kurang 250 unit rumah kontrakan pada proyek perumahan kerjasama dengan MKGR, dengan Hak Pengelolaan, terletak di Batam;
 - e. Tanah Kosong (dalam sengketa) terletak di Jl. Raden Saleh Raya No. 19, Jakarta Pusat ;
 - f. Perkebunan kelapa sawit seluas 2000 Ha, terletak di Bengkulu ;
 - g. Tanah dan Bangunan rumah tempat tinggal seluas 1.000 M2, terletak di Street Panglima Seckyeh Syah alam, Selangor, Malaysia ;

Halaman 105 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tanah dan Bangunan Rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Pondok Gede Blok B2 Nomor : 12 Lubang Buaya, Jakarta Timur, atas nama Muchrid Nasution ;
 - i. 1 unit mobil, Merek Carnival No. Pol BK 60 KI ;
 - j. Sebuah Wisma Muis, terletak di Jalan Raden Saleh No. 17 Jakarta, Hak Guna Bangunan No. 50, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senin, atas nama PT. Moeis ;
6. Menyatakan Penetapan Eksekusi No. 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn Tanggal 17 Maret 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 09 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumoleh karenanya batal demi hukum ;
7. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 124/Pdt.G/2009/PN Mdn tanggal 09 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011, bersifat Non Eksekutabel / tidak dapat dilaksanakan sepanjang atas Asset-Asset PT. Moeis terdiri dari ;
- a. Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 1073 Ha, terletak di Asahan ;
 - b. Tanah dan Bangunan 3 (tiga) lantai seluas 502 M2 (lima ratus dua meter persegi) yang terletak di Jalan Palang Merah No. 100-104, Kota Medan ;
 - c. Tanah dan Bangunan seluas 1.834 M2 (seribu delapan ratus tiga puluh empat meter persegi) terletak di Jalan K. M. L. Yos Sudarso, Kelurahan Glugur Kota, Kota Medan ;
 - d. Lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah kontrakan pada Proyek Perumahan Kerja sama dengan MKGR, dengan hak pengelolaan, terletak di Batam ;
 - e. Tanah kosong (dalam sengketa) terletak di Jalan Raden Saleh Raya No. 19, Jakarta Pusat ;
 - f. Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2000 Ha, terletak di Bengkulu ;
 - g. Tanah dan Bangunan rumah tempat tinggal seluas 1000 M2, terletak di Street Panglima Seckyeh Syah-alam, Selangor, Malaysia ;

Halaman 106 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Tanah dan Bangunan tempat tinggal yang terletak di Perumahan Pondok Gede Blok B2 No. 12- Lubang Buaya, Jakarta Timur, atas nama Muchrid Nasution ;
 - i. 1 (satu) unit mobil, Merk Carnival No. Pol. BK 60 KI ;
 - j. Sebuah Wisma Muis, terletak di Jalan Raden Saleh No. 17 Jakarta, Hak Guna Bangunan No. 50, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senin, atas nama PT. Moeis ;
8. Menghukum Para Terlawan dan Para Turut Terlawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 15.040.000,- (lima belas juta empat puluh ribu rupiah);
 9. Menolak perlawanan Pelawan I dan Pelawan II selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonpensi/Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V dalam Kompensi serta Pelawan IV dan Pelawan V dalam Rekonpensi/Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII dalam Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dalam Rekonpensi/Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V dalam Kompensi serta Pelawan IV dan Pelawan V dalam Rekonpensi/Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII dalam Kompensi dihukum untuk secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan isi Putusan bagi Pihak-pihak yang tidak hadir dipersidangan pada saat putusan diucapkan tanggal 07 Juli 2017, masing-masing telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadir Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juli 2017 Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn tersebut telah dilaksanakan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada **Dahlia Nasution sebagai Turut Terbanding II semula Penggugat-II/TERLAWAN- II** oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada Jumat tanggal 11 Agustus 2017;

Halaman 107 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



2. Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadir Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juli 2017 Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn tersebut telah dilaksanakan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada **SYAHMUDDIN NASUTION sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-II** oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada Jumat tanggal 11 Agustus 2017 (Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 3 tanggal 21 Agustus 2017);
3. Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadir Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juli 2017 Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn tersebut telah dilaksanakan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada **ISTIHSANAH NASUTION/sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-III** oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada Jumat tanggal 21 Agustus 2017 (Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 3 tanggal 21 Agustus 2017);
4. Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadir Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juli 2017 Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn tersebut telah dilaksanakan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada **NURMIZANI, sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-V** oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada Jumat tanggal 21 Agustus 2017 (Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 3 tanggal 21 Agustus 2017);
5. Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadir Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juli 2017 Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn tersebut telah dilaksanakan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada **SHAMUNASTI NASUTION, sebagai Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-VI** oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada Jumat tanggal 21 Agustus 2017 (Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 3 tanggal 21 Agustus 2017);
6. Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juli 2017 Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn tersebut telah dilaksanakan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada **Hj. MARYAMAH Br. NASUTION Binti HUSIN NASUTION sebagai Turut Terbanding X semula Turut Tergugat-III/TURUT TERLAWAN IX** oleh

Halaman 108 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada Selasa tanggal 05 September 2017;

7. Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juli 2017 Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn tersebut telah dilaksanakan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada **RAMLI NASUTION**, Sebagai **Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat-III/TURUT TERLAWAN X** oleh Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada Selasa tanggal 22 Agustus 2017, diterima oleh Bonar Sirait (Kepala Kelurahan Perkebunan Sipare-pare);
8. Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadir Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juli 2017 Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn tersebut telah dilaksanakan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada **TITA FARIDA SEMBIRING**, Sebagai **Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat-IV/ TURUT TERLAWAN XI** oleh Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada Jumat tanggal 21 Agustus 2017(Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 3 tanggal 21 Agustus 2017);
9. Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadir Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juli 2017 Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn tersebut telah dilaksanakan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada **Alm. KUSMULYANTO ONGKO Alias ONG KIM LIAN Cq. Alm. DJAIDIR, SH cq. ADE YULIANTY**, sebagai **Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat V/TURUT TERLAWAN XII** oleh Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada Selasa tanggal 08 Agustus 2017, diterima oleh Poniran (Staf Kantor Notaris tersebut);
10. Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadir Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juli 2017 Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn tersebut telah dilaksanakan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada **Alm. RUSLI, SH cq. SYAHRIL SOFYAN, SH**, sebagai **Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat VI/TURUT TERLAWAN XIII** oleh Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada Kamis tanggal 10 Agustus 2017, diterima anak kandung dari Notaris tersebut Siti Hafsa,SH.
11. Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadir Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juli 2017 Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn tersebut telah dilaksanakan dan diberitahukan

Halaman 109 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan seksama kepada **SYAHRIL SOFYAN**, sebagai **Turut Terbanding XV semula Turut Tergugat VII/TURUT TERLAWAN XIV**; oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada Kamis tanggal 10 Agustus 2017, diterima anak kandung dari Notaris tersebut Siti Hafsa, SH.

12. Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadir Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juli 2017 Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn tersebut telah dilaksanakan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada **SUTRISNO, SH Cq. JONAS MAROLO, SH**, sebagai **Turut Terbanding XVI semula Turut Tergugat VIII/TURUT TERLAWAN XV** oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada Kamis tanggal 10 Agustus 2017, diterima oleh C.K. Napitupulu, staf di Kantor Notaris tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relas-relas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

13. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 81/2017, yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017, yang menyatakan bahwa DOLVIANUS NANA, SH/Kuasa dari Para Pemanding pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn tanggal 07 Juli 2017, diperiksa dan di putus dalam pengadilan tingkat banding;
14. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pemanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding semula Pelawan I, Pelawan II pada Selasa tanggal 12 September 2017, diterima oleh B. Sitorus;
15. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pemanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak **Dahlina Nasution sebagai Turut Terbanding I semula Penggugat-II/TERLAWAN-I** pada Rabu tanggal 13 September 2017, diterima oleh Wanzimson Sinaga, SH.MHum;



16. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak **Dahlia Nasution sebagai Turut Terbanding II semula Penggugat-II/TERLAWAN-II** pada Rabu tanggal 13 September 2017, diterima oleh Wanzimson Sinaga, SH.MHum;
17. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak **ISTIHSANAH NASUTION/sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-III** pada Senin tanggal 16 April 2018, diterima oleh Leo RT. Panjaitan, SH.MH;
18. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak **H. MUCHRID NASUTION, sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat TURUT TERLAWAN- I** pada Rabu tanggal 13 September 2017, diterima oleh Dr. Hakim Tua Harahap, SH.MH;
19. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak **SYAHMUDDIN NASUTION sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-II** pada Rabu tanggal 20 September 2017(Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 11 tanggal 20 September 2017);
20. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak **ISTIHSANAH NASUTION/sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-III** pada Rabu tanggal 20 September



2017(Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 11 tanggal 20 September 2017);

21. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak **NASRULLAH NASUTION**, sebagai **Turut Terbanding VII Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-IV** pada Rabu tanggal 13 September 2017 diterima oleh Dr. Hakim Tua Harahap, SH.MH;
22. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak **NURMIZANI**, sebagai **Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-V** pada Rabu tanggal 20 September 2017(Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 11 tanggal 20 September 2017);
23. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak **SHAMUNASTI NASUTION**, sebagai **Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-VI** pada Rabu tanggal 20 September 2017 (Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 11 tanggal 20 September 2017);
24. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak **MARYAMAH Br. NASUTION Binti HUSIN NASUTION** sebagai **Turut Terbanding X semula Turut Tergugat-II/TURUT TERLAWAN IX** pada Rabu tanggal 20 September 2017 diterima oleh Sheila;
25. Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding dan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn tanggal 13 September 2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding tersebut mohon diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak **RAMLI**

Halaman 112 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



- NASUTION**, Sebagai **Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat-III/TURUT TERLAWAN X** dan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019;
- 26.**Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pemanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak **TITA FARIDA SEMBIRING**, Sebagai **Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat-IV/ TURUT TERLAWAN XI** pada Rabu tanggal 20 September 2017 (Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 11 tanggal 20 September 2017);
- 27.**Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pemanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak **Alm. KUSMULYANTO ONGKO Alias ONG KIM LIAN Cq. Alm. DJAIDIR, SH cq. ADE YULIANTY**, sebagai **Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat V/TURUT TERLAWAN XII** pada Selasa tanggal 12 September 2017 diterima oleh Richard Aritonang (Staf Notaris Ade Yulianty, SH);
- 28.**Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pemanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak **Alm. RUSLI, SH cq. SYAHRIL SOFYAN, SH**, sebagai **Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat VI/TURUT TERLAWAN XIII** pada Selasa tanggal 12 September 2017, siterima oleh Siti Hafsa anak kandung dari Notaris tersebut);
- 29.**Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pemanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak **SUTRISNO, SH Cq. JONAS MAROLO, SH**, sebagai **Turut Terbanding XVI semula Turut Tergugat VIII/TURUT TERLAWAN XV** pada Selasa tanggal 12 September 2017, diterima oleh Jonas Marolop Simarmata.SH;
- 30.**Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan



yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, sebagai **Turut Terbanding XVII semula Turut tergugat-IX/TURUT TERLAWAN XVI** pada Senin tanggal 08 Januari 2018;

31. Tanda Terima Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn dari Kuasa Para Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018;
32. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018, diterima oleh Sukamto berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2019;
33. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **Dahlina Nasution sebagai Turut Terbanding I semula Penggugat-II/TERLAWAN-I** pada hari Senin tanggal 02 April 2018;
34. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **Dahlia Nasution sebagai Turut Terbanding II semula Penggugat-II/TERLAWAN-II** pada hari Selasa tanggal 03 April 2018;
35. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **Ahli Waris dari Alm. Yusuf Valentino Nasution yaitu 1. Megawati; 2. Andika Rama Hidayat nasution; 3 Dinda Rizky Nasution sebagai Turut Terbanding III semula Penggugat-III/TERLAWAN- III** pada hari Senin tanggal 16 April 2018;



36. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **H. MUCHRID NASUTION, sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat TURUT TERLAWAN- I** pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018;

Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **SYAHMUDDIN NASUTION sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-II** pada hari Senin tanggal 16 April 2018 (Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 3 tanggal 16 April 2018);

37. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **ISTIHSANAH NASUTION/sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-III** pada hari Senin tanggal 16 April 2018;

38. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **NASRULLAH NASUTION, sebagai Turut Terbanding VII Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-IV** pada hari Senin tanggal 16 April 2018;

Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **NURMIZANI, sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-V** Para Terbanding pada hari Senin tanggal 16 April 2018(Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 3 tanggal 16 April 2018);

Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **SHAMUNASTI**



NASUTION, sebagai **Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-VI** pada hari Senin tanggal 16 April 2018 (Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 3 tanggal 16 April 2018);

39. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **MARYAMAH Br. NASUTION Binti HUSIN NASUTION** sebagai **Turut Terbanding X semula Turut Tergugat-II/TURUT TERLAWAN IX** pada hari Senin tanggal 13 April 2018;

40. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **RAMLI NASUTION**, Sebagai **Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat-III/TURUT TERLAWAN X** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019;

Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **TITA FARIDA SEMBIRING**, Sebagai **Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat-IV/TURUT TERLAWAN XI** pada hari Senin tanggal 16 April 2018 (Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 3 tanggal 16 April 2018);

41. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **Alm. KUSMULYANTO ONGKO Alias ONG KIM LIAN Cq. Alm. DJAIDIR, SH cq. ADE YULIANTY**, sebagai **Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat V/TURUT TERLAWAN XII** pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, diterima oleh Richard Aritonang (Staf di Notaris tersebut);

42. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **Alm. RUSLI, SH**



cq. **SYAHRIL SOFYAN, SH**, sebagai **Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat VI/TURUT TERLAWAN XIII** pada hari Senin tanggal 02 April 2018, diterima oleh Siti Hafisah, SH.MKn;

43. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada pada **SYAHRIL SOFYAN**, sebagai **Turut Terbanding XV semula Turut Tergugat VII/TURUT TERLAWAN XIV**; hari Senin tanggal 02 April 2018 diterima oleh Siti Hafisah, SH.MKn;

44. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **SUTRISNO, SH Cq. JONAS MAROLO, SH**, sebagai **Turut Terbanding XVI semula Turut Tergugat VIII/TURUT TERLAWAN XV** pada hari Rabu tanggal 04 April 2018;

45. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, sebagai **Turut Terbanding XVII semula Turut tergugat-IX/TURUT TERLAWAN XVI** pada hari Senin tanggal 30 April 2018;

46. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn dari Kuasa Para Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 19 April 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018;

47. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Kontra Memori Banding dari Para Terbanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Para Pembanding pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018, diterima oleh H. Hasan Husin, Sh berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2018;



48. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **Dahlina Nasution sebagai Turut Terbanding I semula Penggugat-II/TERLAWAN- I** pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018;
49. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **Dahlia Nasution sebagai Turut Terbanding II semula Penggugat-II/TERLAWAN- II** pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018;
50. Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Kontra Memori Banding dari Para Terbanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **Ahli Waris dari Alm. Yusuf Valentino Nasution yaitu 1. Megawati; 2. Andika Rama Hidayat nasution; 3 Dinda Rizky Nasution sebagai Turut Terbanding III semula Penggugat-III/TERLAWAN- III** pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018;
51. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Kontra Memori Banding dari Para Terbanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **H. MUCHRID NASUTION, sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat TURUT TERLAWAN- I** pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018;
52. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Kontra Memori Banding dari Para Terbanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **SYAHMUDDIN NASUTION sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-II** pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 (Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 11 tanggal 18 Juli 2018);
53. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Kontra Memori Banding dari Para



Terbanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **ISTIHSANAH NASUTION** sebagai **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-III** pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 (Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 11 tanggal 18 Juli 2018);

54. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Kontra Memori Banding dari Para Terbanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **NASRULLAH NASUTION**, sebagai **Turut Terbanding VII Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-IV** pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018;

55. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Kontra Memori Banding dari Para Terbanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **NURMIZANI**, sebagai **Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-V** Para Terbanding pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 (Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 11 tanggal 18 Juli 2018);

56. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Kontra Memori Banding dari Para Terbanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **SHAMUNASTI NASUTION**, sebagai **Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-VI** pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 (Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 11 tanggal 18 Juli 2018);

57. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Kontra Memori Banding dari Para Terbanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **MARYAMAH Br. NASUTION Binti HUSIN NASUTION** sebagai **Turut Terbanding X semula Turut Tergugat-II/TURUT TERLAWAN IX** pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018;

58. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Kontra Memori Banding dari Para Terbanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **RAMLI NASUTION**, Sebagai **Turut Terbanding XI**



semula Turut Tergugat-III/TURUT TERLAWAN X pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018;

59. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Kontra Memori Banding dari Para Terbanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **TITA FARIDA SEMBIRING**, sebagai Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat-IV/ TURUT TERLAWAN XI pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 (Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 11 tanggal 18 Juli 2018);

60. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Kontra Memori Banding dari Para Terbanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **Alm. KUSMULYANTO ONGKO Alias ONG KIM LIAN Cq. Alm. DJAJDIR, SH cq. ADE YULIANTY**, sebagai Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat V/TURUT TERLAWAN XII pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018, diterima oleh Cut Sova (Staf di Notaris tersebut);

61. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Kontra Memori Banding dari Para Terbanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **Alm. RUSLI, SH cq. SYAHRIL SOFYAN, SH**, sebagai Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat VI/TURUT TERLAWAN XIII pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, diterima oleh Siti Hafsa, SH.MKn;

62. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Kontra Memori Banding dari Para Terbanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada pada **SYAHRIL SOFYAN**, sebagai Turut Terbanding XV semula Turut Tergugat VII/TURUT TERLAWAN XIV; hari Senin tanggal 23 Juli 2018 diterima oleh Siti Hafsa, SH.MKn;

63. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Kontra Memori Banding dari Para Terbanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada **SUTRISNO, SH Cq. JONAS MAROLO, SH**, sebagai Turut Terbanding XVI



semula Turut Tergugat VIII/TURUT TERLAWAN XV pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 diterima oleh Jonas Marolop Simarmata,SH.;

- 64.**Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa 1(satu) set Kontra Memori Banding dari Para Terbanding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, sebagai **Turut Terbanding XVII semula Turut tergugat-IX/TURUT TERLAWAN XVI** pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018;
- 65.**Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 18 September 2017, yang telah memberikan kesempatan kepada **H. MUCHRID NASUTION, sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat TURUT TERLAWAN- I** untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
- 66.**Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 18 September 2017, yang telah memberikan kesempatan kepada untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
- 67.**Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 18 September 2017, yang telah memberikan kesempatan kepada **Dahlina Nasution sebagai Turut Terbanding I semula Penggugat-II/TERLAWAN- I** untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
- 68.**Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 18 September 2017, yang telah memberikan kesempatan kepada **Dahlia Nasution sebagai**

Halaman 121 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Turut Terbanding II semula Penggugat-II/TERLAWAN- II untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

69.Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 22 September 2017, yang telah memberikan kesempatan kepada **Ahli Waris dari Alm. Yusuf Valentino Nasution yaitu 1. Megawati; 2. Andika Rama Hidayat nasution; 3 Dinda Rizky Nasution sebagai Turut Terbanding III semula Penggugat-III/TERLAWAN- III** untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

70.Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, yang telah memberikan kesempatan kepada **SYAHMUDDIN NASUTION sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-II** untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan (Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 11 tanggal 27 September 2017);

71.Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, yang telah memberikan kesempatan kepada **ISTIHSANAH NASUTION/sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-III** untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan (Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 11 tanggal 27 September 2017);

72.Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 18 September 2017, yang telah memberikan kesempatan kepada **NASRULLAH NASUTION, sebagai Turut Terbanding VII Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-IV**



untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

73.Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, yang telah memberikan kesempatan kepada **NURMIZANI**, sebagai **Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-V** untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

74.Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, yang telah memberikan kesempatan kepada **SHAMUNASTI NASUTION**, sebagai **Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat-I/TURUT TERLAWAN-VI** untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan (Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 11 tanggal 27 September 2017);

75.Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, yang telah memberikan kesempatan kepada **RAMLII NASUTION**, Sebagai **Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat-III/TURUT TERLAWAN X** untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

76.Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, yang telah memberikan kesempatan kepada **TITA FARIDA SEMBIRING**, Sebagai **Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat-IV/ TURUT TERLAWAN XI** untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan (Koran Sumut Perjuangan Baru halaman 11 tanggal 27 September 2017);

77. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017, yang telah memberikan kesempatan kepada **Alm. KUSMULYANTO ONGKO Alias ONG KIM LIAN Cq. Alm. DJAIDIR, SH cq. ADE YULIANTY**, sebagai **Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat V/TURUT TERLAWAN XII** untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
78. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 18 September 2017, yang telah memberikan kesempatan kepada **Alm. RUSLI, SH cq. SYAHRIL SOFYAN, SH**, sebagai **Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat VI/TURUT TERLAWAN XIII**, diterima oleh Siti Hafisah, SH., untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
79. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 18 September 2017, yang telah memberikan kesempatan kepada **SYAHRIL SOFYAN**, sebagai **Turut Terbanding XV semula Turut Tergugat VII/TURUT TERLAWAN XIV** diterima oleh Siti Hafisah, SH., untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
80. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017, yang telah memberikan kesempatan kepada **SUTRISNO, SH Cq. JONAS MAROLO, SH**, sebagai **Turut Terbanding XVI semula Turut Tergugat VIII/TURUT TERLAWAN XV** untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 124 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2018, yang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, sebagai **Turut Terbanding XVII semula Turut tergugat-IX/TURUT TERLAWAN XVI** untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding telah mengajukan memori banding dalam perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pembanding telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 20 Juli 2017 tersebut, oleh karena itu Permohonan Banding dari Para Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana telah di tentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Para Pembanding patut diterima.
- Bahwa, putusan tersebut diatas **SANGAT SALAH DAN KELIRU**.
- Bahwa, Para Pembanding sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam diktumnya sebab tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan (tidak berdasarkan hukum) artinya Majelis Hakim hanya mengikuti kemauan Para Pelawan/Para Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan perkara ini **sangat salah dan keliru** dalam penerapan hukumnya.
- Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Bagian Kelima Iktikad Baik Menempuh Mediasi Pasal 7 (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. (2) salah satu pihak atau para pihak dan/atau

Halaman 125 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan :

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Dan selanjutnya Bagian Keenam Akibat Hukum Tidak Beriktikad Baik, Pasal 22 :

- 1) apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- 2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- 3) Mediator menyampaikan laporan Penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- 4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara;
- 5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada Penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Bahwa kenyataannya Hakim Mediasi/Mediator Sabarulina Ginting, S.H, M.H hanya memanggil sekali para pihak dan pada panggilan pertama itu Penggugat Prinsipal tidak hadir, namun hakim mediasi tidak memanggil lagi

Halaman 126 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menyatakan mediasi gagal, sedangkan PERMA diatas harus dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut, secara yuridis mediasi tersebut mengandung cacat formil seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pokok menyatakan perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) akan tetapi Majelis Pemeriksa Perkara Pokok malah mengabulkan Perlawanan Para Pelawan (Derden Verzet), karena itu beralasan Majelis Hakim untuk membatalkan Putusan No. 200/Pdt.Bth/2016/PN-Mdn Tanggal 7 Juli 2017.

- **Bahwa, jawaban Terlawan III, IV dan V tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta yang ada dipersidangan, kembali kami uraikan dibawah ini agar menjadi pertimbangan hukum yang profesional oleh Majelis Hakim Tinggi yaitu:**
- Bahwa, dalam Eksepsi Perlawanan Para Pelawan (Derden Verzet) mengandung cacat formil sehingga perlawanan Para Pelawan tidak sah dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard), alasannya telah diuraikan dalam jawaban yang telah diajukan yang tercantum dalam Putusan Halaman 32.
- Bahwa, dalam Pokok Perkara fakta yang sebenarnya yang telah melakukan kesepakatan perdamaian tersebut bukanlah oleh Para Pihak yang berperkara langsung (Para Penggugat asal maupun Para Tergugat asal) patut diduga Pelawan I dan Pelawan II telah memalsukan surat kuasa dan surat pernyataan para pihak yang berperkara langsung.
- Bahwa, Pelawan I dan Pelawan II membuat kesepakatan damai dalam Akte No. 40 tanggal 23 Juni 2011 telah melawan hukum/melanggar hukum karena Akte tersebut dibuat oleh pihak yang tidak berperkara dan merupakan akal-akalan serta bentuk iktikad tidak baik dari Pelawan I dan Pelawan II untuk tidak menghormati Putusan No. 124/Pdt.G/2009/PN-Mdn Jo Putusan No. 423/PDT/2009/PT-Mdn serta proses hukum Kasasi yang sedang berjalan oleh Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI.
- Bahwa, akte Perdamaian tersebut adalah cacat hukum dan melawan hukum/melanggar hukum, karena merupakan hasil konspirasi tipu daya dan permufakatan jahat yang terencana antara Pelawan I dengan Oman Mardi alias Awi sebagai makelar hukum yang pada saat perkara a quo masih diperiksa Mahkamah Agung RI, Oman Mardi alias Awi sebagai makelar mengintimidasi dan menakut-nakuti pihak Terlawan dengan menginformasikan bahwa perkara No. 1262.K/PDT/2011 Jo No.

Halaman 127 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423/PDT/2009/PT-Mdn Jo No. 124/Pdt.G/2009/PN-Mdn telah dimenangkan oleh pihak Tergugat/Turut Terlawan I (Muchrid Nasution, dkk) sehingga atas bujukan Oman Mardi alias Awi, Terlawan III, IV, V terbuai dan patah semangat sehingga dengan keadaan terpaksa melakukan penandatanganan pengalihan saham-saham tanpa hadirnya atau adanya nama yang termuat dalam kertas pengalihan saham tersebut yang baru diketahui tanggal 2 Juli 2012.

- Bahwa, menurut Pasal 1859 KUHPerdata yang menyatakan “perdamaian dapat dibatalkan apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, ia dapat membatalkan dalam segala hal dimana telah dilakukan penipuan atau paksaan” dari ketentuan tersebut sangat jelas Akte Perdamaian No. 40 tanggal 23 Juni 2011 tersebut tidak berlaku karena Akte Perdamaian itu merupakan hasil konspirasi/permufakatan jahat, tipu daya, tipu muslihat, dan kebohongan Pelawan I yang bekerja sama dengan Pelawan II.
- Bahwa, Pelawan I dan Pelawan II pada tanggal 19 April 2011 telah membuat perjanjian jual beli saham sedangkan Akte Perdamaian No. 40 di buat tanggal 23 Juni 2011, artinya “JUAL BELI DULU BARU BERDAMAI” oleh karenanya Jual Beli Saham yang dilakukan tersebut adalah merupakan akal-akalan, rekayasa, iktikad jahat serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pelawan I dengan maksud untuk menguasai PT. Moeis, oleh karena Perlawanan Pelawan I dan II harus tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).
- Bahwa, sahnya perjanjian yang menyangkut tanah, **meskipun jual beli tanah sengketa dilakukan menurut prosedur menurut perundang-undangan agraria, jual beli tersebut harus dinyatakan BATAL karena didahului dan disertai hal-hal yang tidak wajar atau iktikad yang tidak jujur (pembeli mengetahui bahwa tanah telah dijual kepada orang lain), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 6 Agustus 1973 No. 663.K/Sip/1971**, karena itu beralasan Majelis Hakim untuk **membatalkan** Putusan No. 200/Pdt.Bth/2016/PN-Mdn Tanggal 7 Juli 2017.
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding

Halaman 128 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan No. 200/Pdt.Bth/2016/PN-Mdn Tanggal 7 Juli 2017 yang dimohon Banding tersebut, dengan mengadili sendiri
3. Membebaskan biaya perkara baik ditingkat pertama maupun Banding kepada Terbanding.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding dalam memori Banding yang diajukan 21 Maret 2018 tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 200/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 7 Juli 2017 Para Pembanding/ Terlawan IV, Terlawan V, Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII telah mengajukan permohonan banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Juli 2017, akan tetapi Para Pembanding tidak menyebutkan secara detail kapan atau tanggal berapa Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 200/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 7 Juli 2017 tersebut diberitahukan kepada Para Pembanding, dimana hal tersebut sangat berkaitan dengan tenggang waktu dalam mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 200/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 7 Juli 2017, sehingga apabila tanggal pengajuan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut telah lewat dari 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari/tanggal pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan 200/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 7 Juli 2017, maka sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menyatakan Banding serta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa Para Pembanding dalam dalil Memori Bandingnya pada halaman 9 alinea kelima telah mendalilkan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan telah sangat salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya maupun diktumnya sebab tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan (tidak berdasarkan hukum) artinya Majelis Hakim hanya mengikuti kemauan Para Pelawan/Para Terbanding ;
- Bahwa dalil Para Pembanding tersebut diatas adalah dalil yang keliru dan salah dalam memahami dan mengartikan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dengan berasumsi belaka lalu membuat arti dan kesimpulan sendiri dengan menuding Majelis Hakim hanya mengikuti **Halaman 129 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemauan Para Pelawan/Para Terbanding tanpa didasari pada fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, dimana hal ini tampak jelas dan bertolak belakang karena apa yang telah Para Pembanding dalilkan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan keadilan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, baik dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Para pembanding maupun Para Terbanding sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim baik dalam konpensi maupun rekonpensi pada halaman 129 alinea kesatu dan kedua, halaman 137 alinea kesatu s/d alinea kelima, serta halaman 138 alinea kesatu s/d keempat ;

- Bahwa lagi pula Para Pembanding (Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII) tidak mengajukan saksi-saksi, akan tetapi telah mengajukan bukti-bukti surat (TT-VII, VIII-1 s/d bukti TT-VII, VIII-26) yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 129 alinea kesatu dan kedua ;
- Bahwa selanjutnya Para Pembanding mendalilkan perlawanan Para Pelawan/Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) karena mengandung cacat formil yang tidak memenuhi prosedur mediasi di Pengadilan sebagaimana menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;
- Bahwa terhadap dalil Para Pembanding pada bagian ini yang tersebut diatas adalah dalil yang salah dan keliru serta gagal dalam memahami Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karena telah nyata Para Terbanding telah beritikad baik dalam proses mediasi dengan nyata telah hadir dalam mediasi akan tetapi tidak ditemukan kesepakatan sehingga Mediator telah menyatakan Mediasi GAGAL sebagaimana dengan surat Mediator tanggal 17 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Majelis Hakim (Hakim Pemeriksa Perkara) dan hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim (Hakim Pemeriksa Perkara) dalam pertimbangannya pada halaman 31 alinea kedua dan ketiga ;
- Bahwa lagi pula keberatan Para Pembanding tentang keputusan Mediator bukanlah alasan-alasan yang dapat dibenarkan dalam mengajukan banding karena Azas yang berlaku dalam banding adalah bahwa permohonan banding itu hanya terbatas pada putusan Pengadilan Negeri

Halaman 130 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



yang merugikan pihak yang naik banding seperti karena adanya kelalaian dalam penerapan hukum, adanya kekeliruan dalam penerapan hukum acara, atau kekeliruan atau ada keputusan kurang lengkap sebagaimana Yurisprudensi No. 281 K/Sip/1973 tanggal 2-12-1975, bahwa oleh karenanya terang dan jelas **keputusan Mediator bukanlah Keputusan Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara ;**

- Bahwa tentang dalil memori banding Para Pembanding pada halaman 11 paragraf ke 4 yang mendalilkan yang telah melakukan kesepakatan perdamaian tersebut bukanlah oleh para pihak yang berpekar langsung (Para Penggugat Asal maupun Para Tergugat Asal) patut diduga Pelawan I dan Pelawan II telah memalsukan surat kuasa dan surat pernyataan para pihak yang berpekar langsung ;
- Bahwa tentang dalil memori banding Para Pembanding pada point tersebut di atas adalah tidak benar dan ditolak seluruhnya oleh Pelawan I, II/Para Terbanding. Bahwa perdamaian tersebut dibuat dan dilakukan oleh Terlawan I s/d V bersama-sama dengan Turut Terlawan I, III s/d V sebagai pihak-pihak yang berpekar dalam perkara perdata Reg. No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn Jo No. 423/PDT/2009/PT.MDN dihadapan Dana Barus, SH, SpN, dan untuk tindakan penanda tangan perdamaian tersebut Terlawan I, II, III, IV, V di kuasakan kepada Joko Marlis adalah tindakan sah menurut hukum. Dan begitu juga terhadap Turut Terlawan I, III s/d V juga dalam melakukan perdamaian sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perdamaian No. 40 tanggal 23 Juni 2011 telah memberikan Kuasa Kepada Elly Kusuma untuk mewakili kepentingannya. Dan Terlawan I, II mengakui adanya perdamaian tersebut, dan hal tersebut diwujudkan oleh Terlawan I, Terlawan II dengan menghormati dan melaksanakan isi surat perdamaian yang di tanda tangannya, dengan mengenyampingkan dan tidak melaksanakan hasil putusan Perkara Perdata Reg. No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.MDN tanggal 20 Januari 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011, dan tidak mengajukan pelaksanaan putusan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Medan ; .
- Bahwa selanjutnya Para Pembanding dalam memori bandingnya mendalilkan bahwa Akte perdamaian tersebut adalah cacat hukum dan

Halaman 131 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



melawan hukum/melanggar hukum, karena merupakan hasil konspirasi tipu daya dan permukafatan jahat yang terencana antara Pelawan I dengan Oman Mardi Alias Awi sebagai makelar hukum yang pada saat perkara a quo masih diperiksa Mahkamah Agung RI, Oman Mardi alias Ali sebagai makelar mengintimidasi dan menakut-nakuti pihak Terlawan dengan menginformasikan bahwa perkara No. 1262 K/PDT/2011 Jo No. 423/PDT/2009/PT-Mdn Jo No. 124/Pdt.G/2009/PN-Mdn telah dimenangkan oleh Pihak Tergugat/Turut Terlawan I (Muchrid Nasution, dkk), sehingga atas bujukan Oman Mardi Alias Awi, Terlawan III, IV, V terbuai dan patah semangat sehingga dengan keadaan terpaksa melakukan penandatanganan pengalihan saham-saham tanpa hadirnya atau adanya nama yang termuat dalam kertas pengalihan saham tersebut yang baru diketahui tanggal 2 Juli 2012 ;

- Bahwa dalil Para Pembanding sebagaimana dikutip diatas adalah tidak benar, hal tersebut merupakan tuduhan yang sangat keji, Para Terbanding tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Terlawan III, IV, V/ Para Pembanding adalah suatu hal tidak masuk akal pernyataan-pernyataan yang dilakukan Terlawan III, IV, V, karena dalam sengketa Perdata No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn , Terlawan III, IV, V diwakili oleh seorang advokat/ Ahli Hukum sehingga pernyataan kalimat menakuti-nakuti akan kalah dst.....tersebut, adalah bentuk rekayasa dan manipulative yang sengaja dikembangkan oleh Terlawan III, IV, V hanya untuk mencari alasan pembenar atas pengingkaran terhadap apa yang telah dilakukannya, coba bandingkan apa yang dilakukan Terlawan I dan II/Terlawan I dan Terlawan II menyikapi permasalahan ini, berbanding terbalik terhadap apa yang dilakukan Terlawan III, IV, V, ada apa gerangan? Jawabnya hanya keserakahan ?, dan lagi pula tidak ada satu saksipun yang menerangkan seperti dari uraian dalil para pembanding diatas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka dalil memori banding Pembanding/Para Pembanding/Terlawan III, IV, V sebagaimana tersebut dalam halaman 11 paragraf terakhir dan hal 12 paragraf pertama harus dinyatakan ditolak ;

- Bahwa selanjutnya tentang pengutipan pasal 1859 KUH Perdata yang dikutip oleh Para Pembanding tentang adanya syarat batal dalam pembuatan suatu perdamaian, norma hukum tersebut benar adanya, tetapi ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1859 KUH perdata tidak dapat dikaitkan/dihubungkan dengan keberadaan Akta Perdamaian No. 40 tanggal 23 Juni 2011, Karena untuk pemenuhan syarat batal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1859 KUH Perdata, disyaratkan adanya kekeliruan tentang orangnya, harus dibuktikan adanya unsur penipuan dan paksaan yang dimaksud ;

- Bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya tentang pembuatan Akta Perdamaian No. 40 tanggal 23 Juni 2011, tidak dapat membuktikan adanya unsur kesalahan orang, penipuan dan paksaan dalam pembuatannya, tetapi hanya sekedar melempar pernyataan, tentunya hal seperti ini tidak memenuhi kualifikasi norma Pasal 1859 KUH Perdata yang dikutip Para Pembanding sendiri, sehingga dengan demikian penerapan pasal 1859 KUH Perdata dalam pembuatan Akta Perdamaian No. 40 tanggal 23 Juni 2011 tidak tepat untuk diterapkan oleh karenanya harus di tolak/dikesampingkan ;
- Bahwa tentang dalil memori banding Para Pembanding halaman 12 paragraf ke 3 yang mendalilkan " Pelawan I dan II pada tanggal 19 April 2011 telah membuat perjanjian jual beli saham sedangkan Akte Perdamaian No. 40 dibuat tanggal 23 Juni 2011 artinya " Jual Beli Dulu Baru Berdamai " oleh karenanya jual beli saham yang dilakukan tersebut adalah merupakan akal-akalan, rekayasa, iktikad jahatdst ;
- Bahwa dalil memori Banding sebagaimana diuraikan oleh Para Pembanding tersebut diatas adalah tidak benar, karena seluruh proses akta perjanjian jual beli saham telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata dan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif tentang syarat sahnya perjanjian dihadiri oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu Terlawan III, IV, V dan Pelawan I dan juga dihadiri oleh Pejabat Notaris Dana Baru, SH, SpN dan pihak lainnya, dan pihak lainnya tidak ada yang membantah karena hanya Terlawan III, IV dan V saja dan Pembuatan perjanjian dilakukan tanpa adanya paksaan, penipuan. Sehingga jual beli tersebut merupakan perjanjian sah menurut hukum ;
- Bahwa selanjutnya tentang dalil memori banding Para Pembanding Halaman 12 alinea ke 4 yang mendalilkan bahwa sahnya perjanjian yang menyangkut tanah, meskipun jual beli tanah sengketa dilakukan menurut prosedur menurut perundang-undang agraria, jual beli tersebut harus

Halaman 133 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



dinyatakan Batal karena didahului dan disertai hal-hal yang tidak wajar atau itikad yang tidak jujur (pembeli mengetahui bahwa tanah telah dijual kepada orang lain)....dst;

- Bahwa dalil Para Pembanding diatas adalah dalil Pengulangan yang telah di uraian oleh Para Terbanding dalam kontra banding nya diatas, yang pada pokoknya Perjanjian jual beli telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara dan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif tentang syarat sahnya perjanjian dihadiri oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, sehingga dalil memori banding Para Pembanding tersebut diatas tidak beralasan hukum oleh karena itu patut untuk di tolak/dikesampingkan ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusannya No. 200/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 7 Juli 2017 tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku, dan oleh karena itu Para Terbanding/Pelawan I dan Pelawan II memohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini di tingkat banding, kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dalam memberikan Putusan terhadap Perkara ini, untuk menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Medan No. 200/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 7 Juli 2017 tersebut, dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding Pembanding/Terlawan IV, Terlawan V dan Turut Terlawan VII dan Turut Terlawan VIII tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 200/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 7 Juli 2017 ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Tingkat Banding ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara ini, Berita Acara Sidang, Surat-surat bukti kedua pihak berperkara dan Saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam salinan putusan Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn tanggal 07 Juli 2017 tersebut, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Para Pemanding dalam Memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan perkara ini **sangat salah dan keliru** dalam penerapan hukumnya tentang prosedur mediasi di Pengadilan;
- Bahwa Eksepsi Perlawanan Para Pelawan (Derden Verzet) mengandung cacat formil sehingga perlawanan Para Pelawan tidak sah dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
- Bahwa, dalam Pokok Perkara fakta yang sebenarnya yang telah melakukan kesepakatan perdamaian tersebut bukanlah oleh Para Pihak yang berperkara langsung (Para Penggugat asal maupun Para Tergugat asal) patut diduga Pelawan I dan Pelawan II telah memalsukan surat kuasa dan surat pernyataan para pihak yang berperkara langsung.
- Bahwa, Pelawan I dan Pelawan II membuat kesepakatan damai dalam Akte No. 40 tanggal 23 Juni 2011 telah melawan hukum/melanggar hukum karena Akte tersebut dibuat oleh pihak yang tidak berperkara dan merupakan akal-akalan serta bentuk iktikad tidak baik dari Pelawan I dan Pelawan II untuk tidak menghormati Putusan No. 124/Pdt.G/2009/PN-Mdn Jo Putusan No. 423/PDT/2009/PT-Mdn serta proses hukum Kasasi yang sedang berjalan oleh Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI.
- Bahwa, akte Perdamaian tersebut adalah cacat hukum dan melawan hukum/melanggar hukum, karena merupakan hasil konspirasi tipu daya dan permufakatan jahat yang terencana antara Pelawan I dengan Oman Mardi alias Awi sebagai makelar hukum yang pada saat perkara a quo masih

Halaman 135 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa Mahkamah Agung RI, Oman Mardi alias Awi sebagai makelar mengintimidasi dan menakut-nakuti pihak Terlawan dengan menginformasikan bahwa perkara No. 1262.K/PDT/2011 Jo No. 423/PDT/2009/PT-Mdn Jo No. 124/Pdt.G/2009/PN-Mdn telah dimenangkan oleh pihak Tergugat/Turut Terlawan I (Muchrid Nasution, dkk) sehingga atas bujukan Oman Mardi alias Awi, Terlawan III, IV, V terbuai dan patah semangat sehingga dengan keadaan terpaksa melakukan penandatanganan pengalihan saham-saham tanpa hadirnya atau adanya nama yang termuat dalam kertas pengalihan saham tersebut yang baru diketahui tanggal 2 Juli 2012.

- Bahwa, menurut Pasal 1859 KUHPerdata yang menyatakan “perdamaian dapat dibatalkan apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, ia dapat membatalkan dalam segala hal dimana telah dilakukan penipuan atau paksaan” dari ketentuan tersebut sangat jelas Akte Perdamaian No. 40 tanggal 23 Juni 2011 tersebut tidak berlaku karena Akte Perdamaian itu merupakan hasil konspirasi /perbuatan jahat, tipu daya, tipu muslihat, dan kebohongan Pelawan I yang bekerja sama dengan Pelawan II.
- Bahwa, Pelawan I dan Pelawan II pada tanggal 19 April 2011 telah membuat perjanjian jual beli saham sedangkan Akte Perdamaian No. 40 di buat tanggal 23 Juni 2011, artinya “JUAL BELI DULU BARU BERDAMAI” oleh karenanya Jual Beli Saham yang dilakukan tersebut adalah merupakan akal-akalan, rekayasa, iktikad jahat serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pelawan I dengan maksud untuk menguasai PT. Moeis, oleh karenanya Perlawanan Pelawan I dan II harus tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).
- Bahwa, sahnya perjanjian yang menyangkut tanah, **meskipun jual beli tanah sengketa dilakukan menurut prosedur menurut perundang-undangan agraria, jual beli tersebut harus dinyatakan BATAL karena didahului dan disertai hal-hal yang tidak wajar atau iktikad yang tidak jujur (pembeli mengetahui bahwa tanah telah dijual kepada orang lain), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 6 Agustus 1973 No. 663.K/Sip/1971**, karena itu beralasan Majelis Hakim untuk **membatalkan** Putusan No. 200/Pdt.Bth/2016/PN-Mdn Tanggal 7 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya keberatan-keberatan dari Para Pembanding, tidak dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dengan pertimbangan :

- Bahwa mediasi dalam tahapan pelaksanaan eksekusi, telah dilakukan anmanning (teguran), dimungkinkan juga ada mediasi apabila ada niat si tereksekusi untuk pelaksanaan secara sukarela tanpa upaya hukum paksa, sedangkan apabila ada perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap Penetapan Eksekusi, maka ternyata dalam perkara ini telah dilaksanakan Mediasi, akan tetapi tidak berhasil atau Mediasi dinyatakan GAGAL pada tanggal 17 Oktober 2016 oleh Hakim Mediator (Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 30 – 31), dan tidak ada keharusan harus dilakukan berulang kali dalam 40 hari (Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi) apabila dari awal ternyata salah satu pihak tidak berkenan hadir atau tidak berkenan dilakukan mediasi, sehingga mediasi gagal boleh juga didasarkan atas ketidak hadirannya salah satu pihaknya pada saat jadwal pertama mediasi yang telah ditetapkan, apabila telah nyata-nyata dan tegas pihak yang hadir menyatakan tidak mau melakukan perdamaian atau mediasi atas perkara tersebut in casu perkara perlawanan terhadap eksekusi;
- Bahwa yang dilawan Para Pelawan dengan derden verzet adalah Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan No. 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Maret 2016 yang atas permohonan yang diajukan Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V, atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Perkara Perdata Reg. No. 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 423/PDT/2009/PT.MDN tanggal 20 Januari 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011;
- Bahwa adanya Akta Perdamaian Nomor 40 tanggal 20 Juni 2011, yang dilakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011, ternyata belum diterima Majelis Kasasi pada saat Musyawarah dan pengucapan Putusan sehingga tidak ada dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya meskipun hal isinya mengakhiri perkara diluar putusan tersebut oleh kedua pihak dianggap tidak perlu lagi dilakukan eksekusi terhadap putusan tersebut, karena sudah ada

Halaman 137 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian, maka hal itu dapat dibenarkan, meskipun dalam memori banding dari Para Pembanding dikatakan bahwa proses terbitnya perdamaian tersebut didalilkan atas hasil konspirasi tipu daya dan permufakatan jahat yang terencana antara Pelawan I dengan Oman Mardi alias Awi sebagai makelar hukum yang pada saat perkara a quo Nomor 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011 masih diperiksa Mahkamah Agung RI, Oman Mardi alias Awi sebagai makelar mengintimidasi dan menakut-nakuti pihak Terlawan dengan menginformasikan bahwa perkara No. 1262.K/PDT/2011 Jo No. 423/PDT/2009/PT Mdn Jo No. 124/Pdt.G / 2009/PN Mdn telah dimenangkan oleh pihak Tergugat/Turut Terlawan I (Muchrid Nasution, dkk) sehingga atas bujukan Oman Mardi alias Awi, Terlawan III, IV, V terbuai dan patah semangat sehingga dengan keadaan terpaksa melakukan penandatanganan pengalihan saham-saham tanpa hadirnya atau adanya nama yang termuat dalam kertas pengalihan saham tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak ada suatu bukti yang sah dari Para Pembanding, dimana hal itu baru diketahui tanggal 2 Juli 2012, dan atas pengalihan saham-saham tersebut yang dilakukan oleh pihak Tergugat/Turut Terlawan I (Muchrid Nasution), telah dilaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib (Polisi) dan Tergugat/Turut Terlawan I (Muchrid Nasution) telah di jatuhi dipidana dengan kesalahan melakukan tindak pidana "**menggunakan surat palsu**", yaitu dalam putusan perkara pidana Nomor 2258 K/Pid/2009 jo Nomor 190/Pid.B/2007/PT MDN jo Nomor 2702/Pid.B/2006/PN Mdn (bukti TT.I dan IV-26 jo TT.I dan IV-25 jo TT.I dan IV-24), akan tetapi pada perkara Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan perkara pidana tersebut oleh Terpidana (Tergugat/Turut Terlawan I Muchrid Nasution), ternyata Terpidana telah dibebaskan dari Surat Dakwaan Pertama dan Kedua, yang berarti bahwa Terpidana Muchrid Nasution **tidak terbukti melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu** dalam perkara Nomor 144 PK/Pid/2010 tanggal 16 Nopember 2010 (bukti TT.I dan IV-27), dan semua hak-hak Terpidana dipulihkan dalam kedudukan harkat dan martabatnya semula;

- Bahwa tanggal putusan perkara Nomor 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011 dengan Akta Perdamaian Nomor 40 tanggal 26 Juni 2011 tersebut, Akta Perdamaian tersebut baru dikirimkan melalui surat ke Mahkamah Agung RI tanggal 2 Nopember 2011 Nomor : W2.U1/15.867/pdt.04.10/X/2011 sehingga tenggang waktu pengiriman surat

Halaman 138 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Akta Perdamaian dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1262 K/Pdt/2011 hanya selang 27 hari, dan surat tersebut belum sampai ketangan Majelis Hakim Kasasi pada saat musyawarah dan sebelum putusan kasasi diucapkan, sehingga Akta Perdamaian tersebut tidak menjadi pertimbangan hukum Majelis Kasasi;

- Bahwa dengan demikian bahwa lahirnya Akta Perdamaian Nomor 40 tanggal 20 Juni 2011 tersebut benarlah dibuat bukanlah atas dasar suatu tipu muslihat atau Surat Palsu dan bukanlah dengan maksud untuk menguasai asset dari PT. MOEIS;
- Bahwa adanya bukti perkara pidana tersebut yang akhirnya membebaskan Terpidana Muchrid Nasution dari perbuatan 'menggunakan surat palsu', membuktikan bahwa lahirnya Akta Perdamaian Nomor 40 tanggal 26 Juni 2011 tersebut Para Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa hal itu didasarkan atas penipuan atau tipu daya atas kesepakatan semua pihak yang berperkara, sehingga meskipun Pelawan I dan Pelawan II/Para Terbanding diluar pihak-pihak yang berperkara awal, sudah benar dapat dikwalifikasi sebagai pelawan yang benar dan berikhtik baik, karena setelah ditelisik dari awal kejadian perkara, jual beli saham-saham yang dilakukan Para Pelawan tidaklah ada maksud untuk menguasai saham-saham dan asset dari PT. MOEIS yang didasarkan dengan menggunakan surat palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan dan setelah mempelajari dengan seksama dasar-dasar perlawanan, jawaban-jawaban dari Para Pembanding yaitu jawaban dalam gugatan perkara perlawanan dan gugatan perkara pokok oleh **Pembanding I semula sebagai Penggugat-V / TERLAWAN- V, Pembanding II semula sebagai Penggugat-IV /TERLAWAN- IV, Pembanding III semula sebagai Turut Tergugat-I /TURUT TERLAWAN-VII, Pembanding IV semula sebagai Turut Tergugat-I /TURUT TERLAWAN-VII**, baik Dalam Konvensi, tentang Eksepsi dan Pokok Perkara maupun dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam Memori Bandingnya tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan, dan oleh karena itu Penetapan Eksekusi Nomor : 05/Eks/2016/124/Pdt.G/2009/ PN.Mdn tanggal 17 Maret 2016 atas Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 124/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 423/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 20 Januari 2010 Jo. Putusan

Halaman 139 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No : 1262 K/Pdt/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tidak dapat dilaksanakan karena sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya yang mengatakan bahwa :

- Tanggal pengajuan Banding yang diajukan oleh Para Pemanding tersebut telah lewat dari 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari/tanggal pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan 200/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 7 Juli 2017, maka sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menyatakan Banding serta Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat tidak dapat diterima;
- pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusannya No. 200/Pdt.Bth/2016/PN.Mdn tanggal 7 Juli 2017 tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku, dan oleh karena itu Para Terbanding/Pelawan I dan Pelawan II memohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini di tingkat banding, kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dalam memberikan Putusan terhadap Perkara ini, untuk menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Medan No. 200/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 7 Juli 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori dari Para Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa tentang formalitas pengajuan permohonan banding dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas masih memenuhi peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 199 ayat (1) Rbg), karena Pengucapan putusan tanggal 07 Juli 2017 dihadiri oleh Para Pemanding yakni Terlawan IV, Terlawan V dan Turut Terlawan VII, sedangkan kepada Turut Terlawan VIII karena tidak hadir telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pemberitahuan putusan kepadanya pada tanggal 21 Agustus 2017, dan oleh karena itu permohonan banding dari Para Pemanding pada tanggal 17 Juli 2017 masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan;

Halaman 140 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam kontra memori banding tentang pokok perkara tersebut, yang meminta agar putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Juli 2017 Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn tersebut dikuatkan, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tentang Memori Banding dari Para Pembanding sebagaimana tersebut diatas, yang berkesimpulan bahwa Memori Banding Para Pembanding tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dianggap mutatis mutandis telah mempertimbangkan keberatan-keberatan dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding dalam Pengadilan Tingkat Banding berada dipihak yang dikalahkan, maka Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan dalam tingkat banding, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*), (S. 1927-227.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN Mdn, tanggal 07 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh kami POLTAK SITORUS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H. dan AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
Halaman 141 dari 142 Putusan Nomor 350/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta HERRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding atau Kuasanya dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

TTD

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HERRI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.134.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | _____ |